



P U T U S A N

Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus yang mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ENDANG KUSNANDAR Bin Alm. DAYAT**;
2. Tempat lahir : Majalengka;
3. Umur/tanggal lahir : 48 Tahun/ 28 Juli 1972;;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 002 RW. 015 Desa Werasari Kecamatan
Malausma Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa
Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mantan Kepala Desa Werasari Kecamatan
Malausma Kabupaten Majalengka;
9. Pendidikan : SMA (tamat);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal **06 Oktober 2020** sampai dengan tanggal **25 Oktober 2020**;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum Negeri Majalengka sejak Tanggal **26 Oktober 2020 s/d 04 Desember 2020**;
3. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Majalengka sejak tanggal **05 Desember 2020** sampai dengan tanggal **03 Januari 2021**;
4. Perpanjangan Penahanan kedua ketua Pengadilan Negeri Majalengka sejak tanggal **04 Januari 2021** sampai dengan tanggal **02 Februari 2021**;
5. Penuntut Umum sejak tanggal **02 Februari 2021** sampai dengan tanggal **21 Februari 2021**;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung selama 30 (tiga puluh) hari dengan jenis penahanan Rumah

halaman **1** dari 174 - Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahanan Negara sejak tanggal **15 Februari 2021** sampai dengan **16 Maret 2021**;

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung selama 60 (enam puluh hari) dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara Bandung sejak tanggal **17 Maret 2021** sampai dengan tanggal **15 Mei 2021**;
8. Perpanjangan penahanan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung selama 30 (tiga puluh hari) dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara Bandung sejak tanggal **16 Mei 2021** sampai dengan tanggal **14 Juni 2021**;
9. Perpanjangan penahanan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal **15 Juni 2021** sampai dengan tanggal **14 Juli 2021**;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Arwinskyah, SH., Alfa Avesiana R, SH, Didik Sumaryanto, SH., MH., dan rekan-rekan dari POSBAKUM DPC Bandung, yang beralamat di gedung Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1 A khusus di Jl. R.E. Martadinata nomor 74-80 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Maret 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus register nomor: 23/SK/TPK/2021/PN Bdg, tanggal 8 Maret 2021;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus Nomor **14/Pen.Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg** tanggal **15 Februari 2021** tentang penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus Nomor **14/Pen.Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg** tanggal **18 Februari 2021** tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Rek. Perkara: **PDS-01/ M.2.24/Ft.1/02/2021** pada persidangan tanggal **24 Mei 2021**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

halaman **2** dari 174 - Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ENDANG KUSNANDAR Bin DAYAT dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa ENDANG KUSNANDAR Bin DAYAT selama 5 (lima) Tahun dan Pidana Denda sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) Bulan.
3. Menghukum Terdakwa ENDANG KUSNANDAR Bin DAYAT untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.328.114.516,- (tiga ratus dua puluh delapan juta seratus empat belas ribu lima ratus enam belas rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap, jika Terdakwa tidak membayar maka harta benda Terdakwa disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan.
4. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel Berkas Proposal pencairan Tahap I 20% Tahun 2018 Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka.
 - 1 (satu) bundel Berkas Proposal pencairan Tahap II 40% Tahun 2018 Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka.
 - 1 (satu) bundel Berkas Proposal pencairan Tahap III 40% Tahun 2018 Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka.

halaman 3 dari 174 - Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel berkas proposal pencairan Bantuan Gubernur Infrastruktur Tahun 2018 Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka melalui Saksi ADE SOLIHIN, SIP Bin SANIM SUTARDI.

- 1 (satu) bundel berkas Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Tahap I Tahun 2018.
- 1 (satu) bundel berkas Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Tahap II Tahun 2018.
- 1 (satu) bundel berkas Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Tahap III Tahun 2018.
- 1 (satu) bundel berkas Laporan Pertanggungjawaban Dana bantuan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018.
- 2 (dua) buah Buku Rekening Bank BJB Nomor Rekening 008104131100 An. Pemerintah Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka.
- 1 (satu) bundel berkas RKPDes Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka Tahun 2018.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka melalui Saksi ADIDING Bin H. ABDUL JALIL.

- 1 (satu) bundel Berkas SP2D Pencairan Dana Desa Tahap I Tahun 2018 Nomor SP2D: 931/ 2508-LS/ BTL/ 2018 tanggal 02 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Perbendaharaan BKAD Kabupaten Majalengka selaku Kuasa BUD (Bendahara Umum Daerah).
- 1 (satu) bundel Berkas SP2D Pencairan Dana Desa Tahap II Tahun 2018 Nomor SP2D: 931/ 6105-LS/ BTL/ 2018 tanggal 04 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Perbendaharaan BKAD Kabupaten Majalengka selaku Kuasa BUD (Bendahara Umum Daerah).
- 1 (satu) bundel Berkas SP2D Pencairan Dana Desa Tahap III Tahun 2018 Nomor SP2D: 931/ 10857-LS/ BTL/ 2018 tanggal 15 November 2018 yang

halaman 4 dari 174 - Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Kepala Bidang Perbendaharaan BKAD Kabupaten Majalengka selaku Kuasa BUD (Bendahara Umum Daerah).

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka melalui Saksi ENI KURNIASIH, SIP Binti EDI SUARDI.

- 1 (satu) bundel berkas permohonan pencairan Dana Bantuan Keuangan Nomor: 978/ 0880/ PPD tanggal 30 April 2018.
- 1 (satu) Bundel Berkas SP2D pencairan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat tahun 2018 Nomor: 937/ 42/ BBK/ LS/ KEU tanggal 14 Mei 2018.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat melalui Saksi KOMAN, SE. MSi.

- 1 (satu) bundel berkas Laporan Hasil pemeriksaan kasus pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2018 di Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka Nomor: 700/ 16/ Kasus/ Inspektorat tanggal 06 September 2020.

Tetap terlampir di dalam Berkas perkara.

7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa pada tanggal **09 Juni 2021** yang pada pokoknya: mengakui kesalahannya dan memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal **09 Juni 2021** yang pada pokoknya:

1. Menyatakan menerima Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa **ENDANG KUSNANDAR Bin Alm. DAYAT.**
2. Menyatakan Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan dan Penambahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terbukti secara sah dan menyakinkan sebagaimana telah diuraikan dalam posita Pledoi dan tidak terikat maka membebaskan Terdakwa dari tuntutan tersebut.

halaman **5** dari 174 - Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang sering-ringannya.
4. Membebaskan segala biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Negara.

Atau:

Mohon kepada Hakim yang mulia agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aqua Et Bono*).

Setelah mendengar replik Penuntut Umum yang dinyatakan secara tertulis pada persidangan tanggal **16 Juni 2021** atas pembelaan Terdakwa tersebut di atas yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa atas replik Penuntut Umum yang dinyatakan secara tertulis pada persidangan tanggal **23 Juni 2021** yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: **PDS-01/M.2.24/Ft.1/02/2021**, tertanggal 15 Februari 2021, sebagai berikut:

PRIMAIR:

-----Bahwa iaTerdakwa**ENDANG KUSNANDAR Bin DAYAT**selaku Kepala Desa Werasari Kecamatan Malausama Kabupaten Majalengka berdasarkan Surat Keputusan Bupati Majalengka Nomor : 141/Kep.246-Tapem/2015 tanggal 03 Juli 2015, pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 hingga tanggal 13 September 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2018 atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Desa WerasariKecamatan MalausmaKabupaten MajalengkaProvinsi Jawa Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung di Bandung berdasarkan Pasal 35 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember Tahun 2010 Tentang Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini,telah **secara melawan hukum** menggunakan uangDana Desa (DD) Tahun 2018 Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengkauntuk kepentingan pribadi Terdakwa danPerbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan halaman **6** dari 174 - Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 8 ayat (2) Huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang seharusnya dilakukan oleh Bendara namun dilakukan oleh Terdakwaserta bertentangan dengan ketentuan Pasal 29 huruf f dan Pasal 37 huruf f Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor : 2 Tahun 2015 Tentang Desa, **melakukan perbuatan memperkaya diri** Terdakwasendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian **negarasebesar Rp.328.114.516,-** (tiga ratus dua puluh delapan juta seratus empat belas ribu lima ratus enam belas rupiah) Berdasarkan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Kabupaten Majalengka No. 700/02/ Kasus/ Inspektorat tanggal 30 September 2020. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka pada tahun 2018 mendapatkan Dana Desa dengan Anggaran sebesar Rp.1.987.954.716,- (satu Milyar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus enam belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 1. Dana kas Desa sebesar Rp.20.250.000,-(dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai PAD (Penghasilan Asli Desa).
 2. Lain-lain pendapatan asli Desa yang sah sebesar Rp.7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagai PAD (Penghasilan Asli Desa).
 3. Silpa tahun lalu (tahun 2017) sebesar Rp.4.905.000,-(empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
 4. Dana Desa (DD) sebesar Rp.1.254.811.416,-(satu Milyar dua ratus lima puluh empat juta delapan ratus sebelas ribu empat ratus enam belas rupiah) sebagai Pendapatan yang bersumber dari transfer Dana Desa.
 5. Alokasi Dana Desa sebesar Rp.585.488.300,-(lima ratus delapan puluh lima juta empat ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) sebagai Pendapatan yang bersumber dari transfer Alokasi Dana Desa (ADD).
 6. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi Jawa Barat sebesar Rp.115.000.000,-(seratus lima belas juta rupiah) sebagai Pendapatan yang bersumber dari transfer Bantuan Provinsi Jawa Barat.
- Bahwa Dana Desa sebesar Rp.1.987.954.716,- (satu Milyar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus

halaman 7 dari 174 - Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam belas rupiah) berdasarkan APBDes Werasari tahun anggaran 2018 telah ditetapkan untuk kegiatan sebagai berikut :

1. Belanja Desa Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa sebesar Rp.498.238.300,- (empat ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus rupiah)
2. Bidang Pembangunan Desa Bidang Pelaksanaan Pembangunan sebesar Rp.1.307.216.416,- (satu Milyar tiga ratus tujuh juta dua ratus enam belas ribu empat ratus enam belas rupiah).
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
4. Bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp.172.500.000,-(seratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa Dana Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka yang digunakan untuk Bidang pembangunan desa bidang pelaksanaan pembangunan sebesar Rp.1.307.216.416,- (satu Milyar tiga ratus tujuh juta dua ratus enam belas ribu empat ratus enam belas rupiah) sesuai dengan APBDes Tahun Anggaran 2018 untuk kegiatan sebagai berikut :

1. Pembangunan Sarana Olah Raga/ GOR sebesar Rp.657.240.566,-(enam ratus lima puluh tujuh juta dua ratus empat puluh ribu lima ratus enam puluh enam rupiah) yang bersumber dari Dana Desa.
2. Pembangunan beton tumbuk blok rabu sebesar Rp.48.670.000,-(empat puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Desa.
3. Pembangunan Beton tumbuk dan gorong-gorong buis beton sebesar Rp.86.133.000,-(delapan puluh enam juta seratus tiga puluh tiga ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Desa.
4. Pembangunan Kios desa (lanjutan) sebesar Rp.53.983.900,-(lima puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah) yang bersumber dari Dana Desa.
5. Pembangunan Rabat Beton jalan lingkungan dan TPT makam sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) yang bersumber dari dana Bantuan Provinsi Jawa Barat.
6. Pembangunan pemagaran makam Desa sebesar Rp.96.485.000,- (sembilan puluh enam juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Desa.

halaman **8** dari 174 - Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pembangunan TPA (Tempat Pembuangan Akhir) sebesar Rp.60.028.550,-(enam puluh juta dua puluh delapan ribu lima ratus lima puluh rupiah) yang bersumber dari Dana Desa.
8. Pembangunan Pengaspalan Jalan Lingkungan Cipicung sebesar Rp.95.502.000,-(sembilan puluh lima juta lima ratus dua ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Desa.
9. Pembangunan Pematatan Jalan dan Jembatan Cipicung sebesar Rp.76.518.400,-(tujuh puluh enam juta lima ratus delapan belas ribu empat ratus rupiah) yang bersumber dari Dana Desa.
10. Pembangunan PIPANISASI sebesar Rp.20.250.000,-(dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Desa.
11. Pembangunan Penataan Pasar Lokal Desa sebesar Rp.7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Desa.
12. Pembangunan Rabat Beton gang sebesar Rp.4.905.000,-(empat juta sembilan ratus lima ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Desa.

- Bahwa selanjutnya untuk melaksanakan pembangunan Pembangunan Pematatan Jalan dan Jembatan Cipicung sebesar Rp.76.518.400,-(tujuh puluh enam juta lima ratus delapan belas ribu empat ratus rupiah), Terdakwa pada tanggal 02 Maret memerintahkan TIM TPK Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka untuk membuat dokumen penawaran kontrak kerja kepada CV. SINAR AYU yang dimiliki oleh Saksi H. MUHLISIN Bin HUSEN Bin HUSEN dan CV. TB. ALFIAN yang dimiliki oleh Sdr. H. WAWANG RIDWAN sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk melakukan penawaran harga pekerjaan borongan melalui Surat Nomor 02/TPK/ III/ 2018 tanggal 02 Maret 2018 dan Surat Nomor 03/ TPK/ III/ 2018 tanggal 02 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Saksi AA KURNIA Bin KARTIJA dan diketahui oleh Terdakwa sehingga pada tanggal 12 Maret 2018 TIM TPK Desa Wesasari memilih CV. SINAR AYU yang dipimpin oleh Saksi H. MUHLISIN Bin HUSEN dengan nilai penawaran kontrak sebesar Rp.51.103.800,- (lima puluh satu juta seratus tiga ribu delapan ratus rupiah) termasuk beban pajak dan bea materai yang harus dibayar oleh CV. SINAR AYU yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kontrak Nomor : 09/TPK/ III/ 2018 tanggal 18 Maret 2018 diluar dari biaya Mobilisasi sebesar Rp.6.450.000,- (enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), biaya tenaga kerja sebesar Rp.16.160.000,- (enam belas juta seratus enam puluh ribu rupiah) dan biaya sewa alat sebesar Rp.2.304.600,- (dua juta tiga ratus

halaman 9 dari 174 - Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ribu enam ratus rupiah) serta pembelian prasasti sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Barang	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Batu Belah 15/20	M3	27	187.500	5.062.500
2	Pasari Pasang	M3	7	250.000	1.750.000
3	Pasir Urug	M3	24	122.600	2.942.400
4	Sirtu termurah	M3	4	135.000	540.000
5	Pasir Beton	M3	2,5	300.000	750.000
6	Semen	Sak	80	65.000	5.200.000
7	Agregat kasa	M3	4	275.000	1.100.000
8	Besi Beton	Kg	622	23.000	14.306.000
9	Kawat Tali	Kg	11	15.000	165.000
10	Batu Pecah 10-15	M3	58	185.000	10.730.000
11	Batu pecah 5-7	M3	29	225.000	6.525.000
12	Cat Tembok	M3	10	25.000	250.000
13	Kayu perancah	M3	0,5	2.100.000	1.050.000
14	Paku	Kg	4	18.000	72.000
15	Benang	Buah	4	2.500	10.000
16	Ember	Buah	13	10.000	130.000
17	Palu 7 Kg	Buah	1	200.000	200.000
18	Blincong	Buah	1	60.900	60.900
19	Skoop	Buah	1	50.000	50.000
20	Cangkul	Buah	1	90.000	90.000
21	Pengki	Buah	7	20.000	120.000
Jumlah					51.103.800

- Bahwa selanjutnya untuk melaksanakan pembangunan Sarana Olah Raga/ GOR Desa Werasari sebesar Rp.657.240.566,-(enam ratus lima puluh tujuh juta dua ratus empat puluh lima ratus enam puluh enam rupiah), Terdakwa pada tanggal 02 Maret menyuruh TIM TPK Desa Werasari untuk membuat dokumen penawaran kontrak kerja kepada CV. SINAR AYU yang dimiliki oleh Saksi H. MUHLISIN Bin HUSEN dan CV. TB. ALFIAN yang dimiliki oleh Sdr. H. WAWANG RIDWAN sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk melakukan penawaran harga pekerjaan borongan melalui Surat Nomor 15/ TPK/ III/ 2018 tanggal 02 Maret 2018 dan Surat Nomor 16/ TPK/ III/ 2018 tanggal 02 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Saksi AA KURNIA Bin KARTIJA dan diketahui oleh Terdakwa sehingga pada tanggal 18 Maret 2018 TIM TPK Desa Wesasari memilih CV. SINAR AYU yang dipimpin oleh Saksi H. MUHLISIN Bin HUSEN dengan nilai penawaran kontrak sebesar Rp.447.780.566,- (empat ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh ribu lima ratus enam puluh enam rupiah) termasuk beban pajak dan bea materai yang harus dibayar oleh CV. SINAR AYU yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kontrak Nomor : 41/ TPK/ III/ 2018 tanggal 25 Maret 2018 diluar dari biaya pekerjaan persiapan sebesar halaman **10** dari 174 - Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Biaya Upah pekerja sebesar Rp.207.010.000,- (dua ratus tujuh juta sepuluh ribu rupiah), Biaya Oprasional sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Honorarium Tim TPK sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Barang	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Tanah urug	M3	90	125.000	11.250.000
2	Pasir urug	M3	30	122.600	3.678.000
3	Pasir pasang	M3	50	250.000	12.500.000
4	Pasir pasang kali	M3	11	300.000	3.300.000
5	Pasir beton	M3	16	350.000	5.600.000
6	Batu pecah	M3	75	185.700	13.927.000
7	Semen Pc	Zak	198	65.000	12.870.000
8	Besi beton	Kg	2820	12.500	35.250.000
9	Kawat beton	Kg	130	15.600	2.028.000
10	Papan bekisting	Lbr	195	21.000	4.095.000
11	Kayu kelas II	M3	1	3.500.000	3.500.000
12	Paku skrup	Kg	7	20.000	140.000
13	Paku campur	Kg	5	15.000	75.000
14	Cat besi	Kg	50	41.500	2.075.000
15	Pass kolom 200x100x5,5x8	WF Kg	2394,73	14.000	33.526.220
16	Pas. Tie Beam 150x75x5x7	WF Kg	1464,72	14.000	20.506.080
17	Pas. Rafter 200x100x5,5x8	WF Kg	2987,32	14.000	41.827.946
18	Pas. Overstek 150x75x5x7	WF Kg	386,06	14.000	5.404.840
19	Pas gording 125x50x20x3,2	CNP Kg	5958,36	14.000	83.417.040
20	Pas. Trekstang RB besi 12 mm	Kg	1304,55	14.000	18.263.700
21	Pas. Trekstang RB besi 16 mm	Kg	139,16	14.000	1.948.240
22.	Pas. Baut M16	Kg	137	14.000	1.918.000
23.	Pas penutup atap spandek 0,3 mm	M2	653,4	200.000	130.680.000
Jumlah					447.780.566

- Bahwa selanjutnya Terdakwa selaku Kepala Desa Werasari Kecamatan Malusma pada tanggal 12 Maret 2018 mengajukan proposal pencairan Dana Desa Tahap I atau 20% (dua puluh persen) ke BKAD (Badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Majalengka melalui Camat Malusma dengan mengajukan persyaratan berupa:

1. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor: 142.42/ 275/ Desa tanggal 12 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Terdakwa bersama Ketua BPD Werasari yaitu Saksi M. LUKMANUL HAKIM Bin JAJI .
 2. Surat Rekomendasi dari Camat Kecamatan Malusma Nomor: 142. 42/ 139/ Kec. Tanggal 12 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Sdr. Drs. H. D. Wahyudin, MM., M.Mpd.
 3. Foto Copy KTP Terdakwa selaku Kepala Desa.
 4. Foto Copy KTP Saksi TUTI HARDIANTI S. Pd Binti SIROD selaku Bendahara.
 5. Foto Copy NPWP Bendahara Desa.
 6. Foto Copy Rekening BankJabar Banten Bantarujeg dengan Nomor Rekening 0008104131100 atas nama Pemerintah Daerah Desa Werasari Kecamatan Malusma Kabupaten Majalengka
 7. Daftar Rencana Penggunaan Dana Desa sebesar 20%(dua puluh persen) yang ditandatangani oleh Saksi TUTI HARDIANTI, S. Pd Binti SIROD dan diketahui oleh Terdakwa selaku Kepala Desa tanggal 20 Maret 2020 dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Pekerjaan pemadatan jalan dan jembatan Cipicung sebesar Rp.57.518.400,-(lima puluh tujuh juta lima ratus delapan belas ribu empat ratus rupiah).
 - 2) Pekerjaan Pengaspalan Jalan Lingkungan Cipicung sebesar Rp.84.856.483,-(delapan puluh empat juta delapan ratus lima puluh enam ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah).
 - 3) Pekerjaan beton tumbuk dan gorong-gorong Buis beton sebesar Rp.49.172.400,-(empat puluh sembilan juta seratus tujuh puluh dua ribu empat ratus rupiah).
 - 4) Pagar Makam Desa sebesar Rp.59.415.000,-(lima puluh sembilan juta empat ratus lima belas ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 04 Mei 2018 proposal pengajuan pencairan Dana Desa Werasari Kecamatan Malusma Kabupaten Majalengka sebesar 20%(dua puluh persen) telah dinyatakan lengkap oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Majalengka bersama dengan 93 (sembilan puluh tiga) Desa lainnya di Kabupaten Majalengka melalui SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 931/ 2508-LS/ BTL/ 2018 tanggal 04 Mei 2018 sebesar Rp.250.962.283,- (dua ratus lima halaman **12** dari 174 - Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta sembilan ratus enam puluh dua ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah) yang kemudian uang tersebut ditransferkan ke rekening Bank Jabar Banten Bantarujeg dengan Nomor Rekening 0008104131100 atas nama Pemerintah Daerah Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka.

- Bahwa setelah uang pencairan Dana Desa Tahap I telah masuk ke Rekening Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka, selanjutnya Terdakwa bersama-sama Saksi TUTI HARDIANTI, S. Pd Binti SIROD selaku Bendahara Desa Werasari mencairkan uang dana Desa sebesar Rp.250.962.283,- (dua ratus lima puluh juta sembilan ratus enam puluh dua ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah) dalam 2 (dua) tahap yaitu pada tanggal 08 Mei 2018 di Bank BJB Kantor Kas Talaga sebesar Rp.230.962.283,- (dua ratus tiga puluh juta sembilan ratus enam puluh dua ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah) dan pada tanggal 24 Mei 2018 di Bank BJB Kantor Cabang Bantarujeg sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa setelah uang pencairan dana Desa ditarik seluruhnya dari rekening kas Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka selanjutnya uang tersebut Saksi TUTI HARDIANTI, S. Pd Binti SIROD serahkan kepada Terdakwa seluruhnya yang kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) kepada Saksi TUTI HARDIANTI, S. Pd Binti SIROD selaku Bendahara Desa Werasari untuk pembayaran kepada TB. ALFIAN sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan untuk pembayaran BPD, LPM, TPK dan PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa) sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.222.962.283,- (dua ratus dua puluh dua sembilan ratus enam puluh dua ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah) dikuasai oleh Terdakwa dan selanjutnya Terdakwalah yang mengelola uang Dana Desa tersebut.
- Bahwa selanjutnya Terdakwamemerintahkan Saksi TUTI HARDIANTI, S. Pd Binti SIROD, Saksi ENDANG ISKANDAE Bin UMAR dan Saksi JAJA JAMALUDIN Bin H. BUNYAMIN untuk membuat pertanggungjawaban kegiatan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya pembangunan yang telah dibuat yaitu berupa:
 1. Surat Permintaan Pembayaran SPP yang ditandatangani oleh Pelaksana Kegiatan Saksi ATEP SUTARA Bin MAHKUB pada bulan Mei 2018 untuk pekerjaan beton tumbuk dan Gorong-gorong Buis Beton halaman **13** dari 174 - Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp.49.172.400,-(empat puluh sembilan juta seratus tujuh puluh dua ribu empat ratus rupiah) yang telah diverifikasi oleh Saksi DUDIN AMINUDIN Bin OMON SUARMAN dan disetujui oleh Terdakwa serta dibayar lunas oleh Saksi TUTI HARDIANTI, S. Pd. Binti SIROD.

2. Surat Permintaan Pembayaran SPP yang ditandatangani oleh Pelaksana Kegiatan Saksi ATEP SUTARA Bin MAHKUB pada tanggal 19 April 2018 untuk Pemagaran Lapangan Bola Desa sebesar Rp.59.940.600,-(lima puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh ribu enam ratus rupiah) yang telah diverifikasi oleh Saksi DUDIN AMINUDIN Bin OMON SUARMAN dan disetujui oleh Terdakwa serta dibayar lunas oleh Saksi TUTI HARDIANTI, S. Pd. Binti SIROD.
3. Surat Permintaan Pembayaran SPP yang ditandatangani oleh Pelaksana Kegiatan Saksi ATEP SUTARA Bin MAHKUB pada tanggal 19 April 2018 untuk Pengaspalan Jalan Lingkungan Cipicung sebesar Rp.84.856.483,-(delapan puluh empat juta delapan ratus lima puluh enam ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah) yang telah diverifikasi oleh Saksi DUDIN AMINUDIN Bin OMON SUARMAN dan disetujui oleh Terdakwa serta dibayar lunas oleh Saksi TUTI HARDIANTI, S. Pd. Binti SIROD.
4. Surat Permintaan Pembayaran SPP yang ditandatangani oleh Pelaksana Kegiatan Saksi ATEP SUTARA Bin MAHKUB pada bulan Mei 2018 untuk pematatan Jalan dan Jembatan Cipicung sebesar Rp.57.518.400,-(lima puluh tujuh juta lima ratus delapan belas ribu empat ratus rupiah) yang telah diverifikasi oleh Saksi DUDIN AMINUDIN Bin OMON SUARMAN dan disetujui oleh Terdakwa serta dibayar lunas oleh Saksi TUTI HARDIANTI, S. Pd. Binti SIROD.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa pada bulan Mei 2018 mengajukan proposal pencairan Dana Desa Tahap II sebesar 40%(empat puluh persen) dengan melampirkan Laporan Realisasi Perkembangan Keuangan Dana Desa Nomor : 140/ 444/ Desa yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka dan Surat Pernyataan Tanggungjawab bulan Mei 2018 yang ditandatangani oleh Terdakwa serta diketahui oleh Saksi M. LUKMANUL HAKIM Bin JAJI lalu kemudian diverifikasi oleh Camat Kecamatan Malausman pada bulan Mei 2018 sebesar Rp.501.924.567,- (lima ratus satu juta sembilan ratus dua puluh empat ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah) dengan daftar rencana pembangunan dana Desa 40%(empat puluh persen) tanggal 20 Maret 2018 halaman **14** dari 174 - Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



yang ditandatangani oleh Saksi TUTI HARDIANTI, S.Pd Bin SIROD dan diketahui oleh Terdakwasebagai berikut :

1. Pekerjaan Pematatan Jalan dan Jembatan Cipicung sebesar Rp.19.000.000,-(sembilan belas juta rupiah).
 2. Pengaspalan Jalan Lingkungan sebesar Rp.10.645.517,-(sepuluh juta enam ratus empat puluh lima ribu lima ratus tujuh belas rupiah).
 3. Pekerjaan Beton Tumbuk dan Gorong-gorong Buis Beton sebesar Rp.36.960.600,-(tiga puluh enam juta sembilan ratus enam puluh ribu enam ratus rupiah).
 4. Pembangunan Ruko Desa (lanjutan) sebesar Rp.53.983.900,-(lima puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah).
 5. Pembangunan TPA (Tempat Pembuangan Akhir) sebesar Rp.60.028.550,-(enam puluh juta dua puluh delapan ribu lima ratus lima puluh rupiah).
 6. Pemagaran Makam Desa sebesar Rp.36.620.199,-(tiga puluh enam juta enam ratus dua puluh ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah).
 7. Pipanisasi sebesar Rp.20.250.000,-(dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 8. Pembangunan Sarana Olahraga/ Gor sebesar Rp.264.435.800,-(dua ratus enam puluh empat juta empat ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus rupiah).
- Bahwa selanjutya pada tanggal 02 Agustus 2018 proposal pengajuan pencairan Dana Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka sebesar 40%(empat puluh persen) telah dinyatakan lengkap oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Majalengka bersama dengan 64 (enam puluh empat) Desa lainnya di Kabupaten Majalengka melalui SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 931/6105-LS/ BTL/ 2018 tanggal 02 Agustus 2018 sebesar Rp.501.924.567,-(lima ratus satu juta sembilan ratus dua puluh empat ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah) yang kemudian uang tersebut ditransferkan ke rekening Bank Jabar Banten Bantarujeg dengan Nomor Rekening 0008104131100 atas nama Pemerintah Daerah Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka.
 - Bahwa setelah uang pencairan Dana Desa Tahap II telah masuk ke Rekening Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka, halaman **15** dari 174 - Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



selanjutnya Terdakwa bersama-sama Saksi TUTI HARDIANTI, S. Pd Binti SIROD selaku Bendahara Desa Werasari mencairkan uang dana Desa sebesar Rp.501.924.567,- (lima ratus satu juta sembilan ratus dua puluh empat ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah) secara sekaligus pada tanggal 02 Agustus 2018 di Bank BJB Kantor Kas Talaga sebesar Rp.501.924.567,- (lima ratus satu juta sembilan ratus dua puluh empat ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiahrupiah).

- Bahwa selanjutnya setelah uang pencairan dana Desa ditarik seluruhnya dari rekening kas Desa Werasari Kecamatan Malausama Kabupaten Majalengka selanjutnya uang tersebut oleh Saksi TUTI HARDIANTI, S. Pd Binti SIROD serahkan kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan kembali uang kepada Saksi TUTI HARDIANTI, S. Pd. hanyasebesar Rp.199.000.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.302.924.567,- (tiga ratus dua juta sembilan ratus dua puluh empat ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah) dikuasai Terdakwa dan mengelola uang Dana Desa tersebut. Adapun uang sebesar Rp.199.000.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) dengan rincian :

1. Uang sebesar Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) Saksi TUTI HARDIANTI, S. Pd Binti SIROD bayarkan kepada Saksi H. MUSLIHIN Bin HUSEN selaku pemilik CV. SINAR AYU.
2. Uang sebesar Rp.36.000.000,-(tiga puluh enam juta rupiah) Saksi TUTI HARDIANTI, S. Pd Binti SIROD bayarkan kepada TB. ALFIAN.
3. Uang sebesar Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah) Saksi TUTI HARDIANTI, S. Pd Binti SIROD bayarkan untuk TPK dan PTPKD Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka.
4. Uang sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) Saksi TUTI HARDIANTI, S. Pd Binti SIROD bayarkan untuk BPD dan LPM Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalegka.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi TUTI HARDIANTI, S. Pd Binti SIROD, Saksi ENDANG ISKANDAE Bin UMAR dan Saksi JAJA JAMALUDIN Bin H. BUNYAMIN untuk membuat pertanggungjawaban dana Desa tahap II sesuai dengan dengan Rencana Anggaran Biaya pembangunan yang telah dibuat yaitu sebesar sebesar Rp.501.924.567,- (lima ratus satu juta sembilan ratus dua puluh empat ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa pada bulan Juli 2018 mengajukan proposal pencairan Dana Desa Tahap III sebesar 40%(empat puluh persen) dengan melampirkan Laporan Realisasi Perkembangan Keuangan Dana Desa Nomor : 140/ 569/ Desa yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka dan Surat Pernyataan tanggungjawab Nomor 142.42/ 568/ Desa pada bulan Juli 2018 yang ditandatangani oleh Terdakwa serta diketahui oleh Saksi M. LUKMANUL HAKIM Bin JAJI lalu kemudian diverifikasi oleh Camat Kecamatan Malausman pada bulan Juli 2018 sebesar Rp.501.924.567,- (lima ratus satu juta sembilan ratus dua puluh empat ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah) dengan daftar rencana pembangunan dana Desa 40% (empat puluh persen) pada bulan Juli 2018 yang ditandatangani oleh Saksi TUTI HARDIANTI, S.Pd dan diketahui oleh Terdakwa sebagai berikut :
 1. Pekerjaan Beton Tumbuk Blok Rabu sebesar Rp.48.670.000,-(empat puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).
 2. Pekerjaan Pemagaran Makam Desa sebesar Rp.449.801,-(empat ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus satu rupiah).
 3. Pembangunan Sarana Olahraga/ Gor sebesar Rp.392.804.766,-(tiga ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus empat ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah).
 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Pentas Seni Budaya, Pelatihan IT Perangkat Desa, Pembinaan RT/ RW, Peningkatan Kapasitas Posyandu serta Insetif Guru Ngaji) sebesar Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 November 2018 proposal pengajuan pencairan Dana Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka Tahap III sebesar 40%(empat puluh persen) telah dinyatakan lengkap oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Majalengka bersama dengan 238 (dua ratus tiga puluh delapan) Desa lainnya di Kabupaten Majalengka melalui SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 931/ 10875-LS/ BTL/ 2018 tanggal 15 November 2018 sebesar Rp.501.924.566,- (lima ratus satu juta sembilan ratus dua puluh empat ribu lima ratus enam puluh enam rupiah) yang kemudian uang tersebut ditransferkan ke rekening Bank Jabar Banten Bantarujeg dengan Nomor Rekening 0008104131100 atas nama Pemerintah Daerah Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka.

halaman **17** dari 174 - Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah uang pencairan Dana Desa Tahap III telah masuk ke Rekening Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka, selanjutnya Saksi AYEP SUDARNA Bin H. WAHAB selaku Kepala Desa baru Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka bersama-sama Saksi TUTI HARDIANTI, S. Pd Binti SIROD selaku Bendahara Desa Werasari mencairkan uang dana Desa sebesar Rp.501.924.567,- (lima ratus satu juta sembilan ratus dua puluh empat ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah) secara sekaligus pada tanggal 19 November 2018 di Bank BJB Kantor Kas Talaga sebesar Rp.501.924.566,- (lima ratus satu juta sembilan ratus dua puluh empat ribu lima ratus enam puluh enam rupiah).
- Bahwa selanjutnya setelah uang pencairan dana Desa ditarik seluruhnya dari rekening kas Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka selanjutnya uang tersebut oleh Saksi TUTI HARDIANTI, S. Pd Binti SIROD dibayarkan untuk hutang-hutang pembangunan tahap I dan Tahap II sebesar Rp.282.100.000,- (dua ratus delapan puluh dua juta seratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 1. Pembayaran kepada Saksi H. MUSLIHIN Bin HUSEN sebesar Rp.120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah).
 2. Pembayaran kepada Sdr. H. WAWANG sebesar Rp.43.800.000,-(empat puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah).
 3. Pembayaran batu belah kepada Sdr. SUHERMAN sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).
 4. Honor Kegiatan Posyandu kepada Sdr. IYAN sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).
 5. Pembayaran Aspal kepada Sdr. ADE sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).
 6. Pembayaran Material dan Honor Kegiatan kepada Sdr. IKIN sebesar Rp.4.700.000,-(empat juta tujuh ratus ribu rupiah).
 7. Pembayaran kayu kepada Sdr. EMUD sebesar Rp.7.300.000,-(tujuh juta tiga ratus ribu rupiah).
 8. Pembayaran batu belah kepada Sdr. DENI DERMAWAN sebesar Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah).
 9. Pembayaran Honor Kegiatan Pengasapalan sebesar Rp.6.100.000,-(enam juta seratus ribu rupiah).
 10. Pembayaran rollining door kepada Sdr. KATUN sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah).

halaman **18** dari 174 - Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Honor Kegiatan Tempat Pembuangan Sampah sebesar Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah).
 12. Honor kegiatan Gang Blok Ahad kepada Sdr. MAHMUN sebesar Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah).
 13. Pembayaran hutang Terdakwa kepada Sdr. SOFYAN sebesar Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah).
 14. Pembayaran hutang Terdakwa kepada Sdr. DENI DERMAWAN sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah).
 15. Pembayaran honor kegiatan pembagungan GOR dan Pemgaran Lapangan sebesar Rp.17.800.000,-(tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah).
 16. Pembayaran Honor TPK dan PTPKD sebesar Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah).
 17. Pembayaran Pajak Alokasi Dana Desa tahap I sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
 18. Pembayaran Pajak Alokasi Dana Desa tahap II sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah).
- Bahwa sisa uang pencairan Dana Desa tahap III sebesar Rp.219.824.566,- (dua ratus sembilan sembilan belas juta delapan ratus dua puluh empat ribu lima ratus enam puluh enam rupiah).
 - Bahwa selanjutnya Saksi TUTI HARDIANTI, S. Pd Binti SIROD membuat pertanggungjawaban dana Desa tahap III sesuai dengan dengan Rencana Anggaran Biaya pembangunan yang telah dibuat yaitu berupa :
 1. Pekerjaan Beton Tumbuk Blok Rabu sebesar Rp.48.670.000,-(empat puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).
 2. Pekerjaan Pemagaran Makam Desa sebesar Rp.449.801,-(empat ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus satu rupiah).
 3. Pembangunan Sarana Olahraga/ Gor sebesar Rp.392.804.766,-(tiga ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus empat ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah).
 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Pentas Seni Budaya, Pelatihan IT Perangkat Desa, Pembinaan RT/ RW, Peningkatan Kapasitas Posyandu serta Insetif Guru Ngaji) sebesar Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah).
 - Bahwa selanjutnya Inspektorat Kabupaten Majalengka pada tanggal 06 Maret 2019 mendapatkan Surat Dari Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Kabupaten Majalengka halaman **19** dari 174 - Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 303/ S. Konfirmasi/ DPD/ LSM-GMBI/ MJL/ III/ 2019, sehingga Inspektorat Kabupaten Majalengka berdasarkan Surat Tugas Inspektur Kabupaten Majalengka Nomor : 14/ Kasus/ 2019 tanggal 27 Maret 2019 Untuk Melaksanakan Pemeriksaan Dengan tujuan tertentu Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka dengan ruang lingkup Pelaksanaan APBDes TA 2018 yang dilaksanakan oleh Ahli KASNU SUJARWADIE, S.AP Bin TASWA Alm, Ahli DADANG ISKANDAR, S.AP. Bin EMA WIKANDA Alm, Ahli DIAN SUKANDAR, S.Akt. Bin ZAINAL ABIDIN Alm serta Ahli ASEP SURAHMAN Bin RAHMAT selaku Ahli perhitungan volume fisik dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Majalengka dengan hasil pengukuran sebagai berikut :

1. Pekerjaan Sarana Olah Raga

No.	Uraian pekerjaan	Volume	
I.	Pekerjaan Persiapan		
1	Papan Nama Proyek	1,00	bh
2	Pas. Bouplank	1,00	ls
II	PEKERJAAN TANAH		
1	Galian tanah pondasi lajur	142,66	m3
2	Galian tanah pondasi setempat	6,48	m3
3	Kupasan tanah	188,19	m3
3	Urugan bekas galian	37,28	m3
4	Urugan pasir bawah pondasi	6,48	m3
III	PEKERJAAN PASANGAN		
1	Pas. Pondasi batu belah ad. 1 : 5	50,44	m3
IV	PEKERJAAN BETON		
1	Pas. Beton pondasi plat	2,35	m3
3	Pas. Beton lantai kerja 1 : 3 : 5	0,65	m3
4	Pas. Beton poor pedestal 30/30	2,16	m3
5	Pas. Beton sloof 15/20	4,32	m3
6	Pas. Beton kolom praktis 15/20 tanpa cor	1,44	m3

halaman 20 dari 174 - Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



V	PEKERJAAN ATAP DAN PLAFOND		
1	Pas. Plat besi dudukan IWF	120,00	kg
2	Pas. Trackstang besi D10	91,70	kg
3	Pas. Rangka Kuda-kuda baja IWF 200	1.894,10	kg
4	Pas. Rangka tiang IWF 200	2.222,59	kg
5	Pas. Rangka balok baja IWF 150	1.233,40	kg
6	Pas. Gording C100	2.083,84	kg
7	Pas. Baut mur dan walter moor	300,00	bh
8	pekerjaan las dan bor baja	1,00	ls
9	Pas. Penutup atap galvalum	543,00	m2
10	Pas.nok atap galvalume	32,00	m1
11	Pas. Talang galvalume rangka hollow	64,00	m1

2. Pemadatan Jalan dan Pembangunan Jembatan Cipicung

NO	Uraian Pekerjaan	Volume	
I	PEKERJAAN PERSIAPAN		
1	Pembersihan lokasi	1,00	ls
2	Papan Nama Proyek	1,00	bh
II	PEKERJAAN TANAH		
1	Galian tanah pondasi	8,53	m3
2	Urugan tanah peninggian lantai (mendatangkan)	2,46	m3
III	PEKERJAAN JALAN		
1	Pas. Batu Onderlagh	15,05	m3
2	Pas. Pondasi batu belah landhoof	17,22	m3
3	Pas. Pondasi batu belah lantai	1,34	m3
4	Pas. Batu belah loneng	1,22	m3
5	Pas. Plesteran	3,10	m2
6	Pas. Acian Plesteran	3,10	m2
7	Pas. Acian siaran batu kali	7,68	m2
IV	PEKERJAAN BETON		
1	Pas. Beton plat lantai t = 20 cm	2,38	m3

halaman 21 dari 174 - Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



--	--	--	--

No	Uraian Pekerjaan	Volume
I	PEKERJAAN JALAN	
1	Pas. Batu Onderlagh	25,58 m3

3. Pembangunan Tempat Akhir Sampah

NO	Uraian Pekerjaan	Volume	
I	PEKERJAAN PERSIAPAN		
1	Papan Nama Proyek	1,00	bh
2	Pas. Bouplank	1,00	ls
II	PEKERJAAN TANAH		
1	Galian tanah pondasi lajur	29,11	m3
2	Urugan bekas galian	7,28	m3
3	Urugan tanah peninggian lantai (mendatangkan)	17,82	m3
4	Urugan pasir bawah pondasi	1,70	m3
III	PEKERJAAN PASANGAN		
1	Pas. Pondasi batu belah ad. 1 :5	12,39	m3
2	Pas. Dinding 1/2 bata ad. 1 : 5	33,44	m2
3	Pas. Plesteran lantai	73,90	m2
4	Pas. Plesteran	66,88	m2
5	Pas. Acian Plesteran	66,88	m2



IV	PEKERJAAN BETON		
1	Pas. Beton kolom praktis 15/15	0,28	m3
2	Pas. Beton plat lantai t = 12 cm	0,15	m3
V.	PEKERJAAN PLAFON		
	Pas. Penutup atap Asbes gelombang	110,45	m2
	Pas.nok atap asbes	11,70	m1
	Pas. Rangka atap baja ringan	110,45	m2

- Bahwa setelah dilakukan perhitungan secara fisik oleh Ahli yang kemudian dihitung oleh Ahli dari Inspektorat Kabupaten majalengka ditemukan kekurangan dengan perhitungan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kegiatan Pembangunan Sarana Olah Raga

- Berdasarkan Pertanggung jawaban / RAB Kegiatan Pembangunan Sarana Olah Raga panjang 30 m x lebar 14 m = 42 m² dengan perhitungan biaya sebesar Rp657.240.556,- (enam ratus lima puluh tujuh juta dua ratus empat puluh ribu lima ratus lima puluh enam rupiah) dengan rincian :

a.	PekerjaanPersiapan	Rp.350.000,00
b.	BelanjaBahan	Rp.447.780.566,00
c.	BelanjaUpah	<u>Rp.207.010.000,00</u>
	Jumlah	Rp.655.140.566,00
d.	Operasional	Rp.1.000.000,00
e.	Honor Tim TPK	<u>Rp.1.100.000,00</u>
	Jumlah	Rp.657.240.566,00

- Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik bersama tenaga ahli dari Dinas BMCK diluar operasional dan honor Tim TPK, sebagai berikut:

a.	PekerjaanPersiapan	Rp.1.350.000,00
b.	Pekerjaan Tanah	Rp.21.364.472,35
c.	PekerjaanPasangan	Rp.32.000.864,26
d.	PekerjaanBeton	Rp.58.110.375,46
e.	Pekerjaan Atap dan Plafon	<u>Rp.254.199.598,53</u>
	Jumlah	Rp.367.025.310,60

halaman **23** dari 174 - Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



dibulatkan Rp.367.025.000,00

- Jadi terdapat kelebihan pembayaran yang mengakibatkan kerugian keuangan daerah dari kegiatan fisik berdasarkan Pertanggung jawaban dan RAB dengan hasil pemeriksaan fisik Kegiatan Pembangunan Sarana Olah Raga sebesar Rp.655.140.566,00 – Rp.367.025.000,00 = **Rp.288.115.566,- (dua ratus delapan puluh delapan juta seratus lima belas ribu lima ratus enam puluh enam rupiah).**

2. Kegiatan Pemadatan Jalan dan Pembangunan Jembatan Cipicung

- Berdasarkan Pertanggung jawaban dan RAB Kegiatan Pemadatan Jalan dan Pembangunan Jembatan Cipicung untuk jalan panjang 323m x lebar 2,30 m = 742,9 m² dan jembatan panjang 4 m, lebar 0,60 m (ditambah pondasi / plat injak jembatan 2x0,60m) dengan anggaran sebesar Rp76.518.400,00

a.	Belanja Bahan	Rp.50.942.900,00
b.	Mobilisasi	Rp.6.450.000,00
c.	Tenaga Kerja	Rp.16.160.000,00
d.	Sewa Alat	Rp.2.304.600,00
e.	BelanjaPeralatan	<u>Rp.660.900,00</u>
	Jumlah	Rp76.518.400,00

- Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik bersama tenaga ahli dari Dinas BMCK diperoleh hasil sebagai berikut:

a.	Pekerjaan Persiapan	Rp.650.000,00
b.	Pekerjaan Tanah	Rp.671.584,10
c.	Pekerjaan Jalan	Rp.25.722.389,98
d.	Pekerjaan Beton	<u>Rp.16.914.714,00</u>
	Jumlah	Rp.43.958.688,08
	dibulatkan	Rp.43.958.000,00

- Jadi terdapat kelebihan pembayaran yang mengakibatkan kerugian keuangan daerah dari kegiatan fisik berdasarkan Pertanggungjawaban dan RAB dengan hasil pemeriksaan fisik Kegiatan Pemadatan Jalan dan Pembangunan Jembatan Cipicung sebesar Rp76.518.400,00 – Rp43.958.000,00 = **Rp.32.560.400,- (tiga puluh dua juta lima ratus enam puluh ribu empat ratus rupiah).**

halaman **24** dari 174 - Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) sebesar Rp 60.028.550,00 (Sumber : Dana Desa)

- Berdasarkan Pertanggung jawaban dan RAB Kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) adalah panjang 10 m x lebar 6 m = 60 m² dengan anggaran sebesar Rp 60.028.550,00, adalah sebagai berikut:

a.	Pekerjaan Persiapan	Rp.1.000.000,00
b.	Belanja Bahan	Rp.37.568.550,00
c.	Belanja Upah	Rp.18.090.000,00
d.	Operasional	<u>Rp.3.370.000,00</u>
	Jumlah	Rp.60.028.550,00

- Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik bersama tenaga ahli dari Dinas BMCK diperoleh hasil sebagai berikut:

a.	Pekerjaan Persiapan	Rp.550.000,00
b.	Pekerjaan Tanah	Rp.3.604.959,57
c.	Pekerjaan Pasangan	Rp.20.135.432,42
d.	Pekerjaan Beton	Rp.3.893.188,84
e.	Pekerjaan Atap dan Palfond	<u>Rp.24.407.058,22</u>
	Jumlah	Rp.52.590.639,05
	dibulatkan	Rp.52.590.000,00

- Jadi terdapat kelebihan pembayaran yang mengakibatkan kerugian keuangan daerah dari kegiatan fisik berdasarkan Pertanggungjawaban dan RAB dengan hasil pemeriksaan fisik Kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) sebesar Rp 60.028.550,00 – Rp 52.590.000,00 = **Rp7.438.550,- (tujuh juta empat ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus lima puluh rupiah).**

- Bahwa perbuatan Terdakwayang telah memperkaya diri sendiri dengan cara menggunakan uang Dana Desa Tahun 2018 Tahap Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka untuk kepentingan pribadi Terdakwatersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 29 huruf f Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor : 2 Tahun 2015 Tentang Desa, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kepala Desa halaman **25** dari 174 - Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kewajiban "*Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme*" dan Pasal 37 huruf f ", Kepala Desa dilarang "*Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya*".

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp.328.114.516,-(tiga ratus dua puluh delapan juta seratus empat belas ribu lima ratus enam belas rupiah) Berdasarkan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Kabupaten Majalengka No. 700/ 16/ Kasus/ Inspektorat tanggal 06 September 2018.

-----**PerbuatanTerdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.** -----

SUBSIDIAIR:

-----Bahwa Terdakwa**ENDANG KUSNANDAR Bin DAYAT** selaku Kepala Desa Werasari Kecamatan Malausama Kabupaten Majalengka berdasarkan Surat Keputusan Bupati Majalengka Nomor : 141/Kep.246-Tapem/2015 tanggal 03 Juli 2015, pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 hingga tanggal 13 September 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2018 atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten MajalengkaProvinsi Jawa Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung di Bandung berdasarkan Pasal 35 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember Tahun 2010 Tentang Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **dengan tujuan menguntungkan diri** Terdakwasendiri dengan cara menggunakan uang Dana Desa Tahun 2018Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka untuk kepentingan pribadi Terdakwaatau **orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan** sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan halaman **26** dari 174 - Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan sebagaimana ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Bupati Majalengka No. 14 Tahun 2015 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa, **kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan** Terdakwa selaku Kepala Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka **atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** sebesar Rp.328.114.516,- (tiga ratus dua puluh delapan juta seratus empat belas ribu lima ratus enam belas rupiah) Berdasarkan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Kabupaten Majalengka No. 700/ 02/ Kasus/ Inspektorat tanggal 30 September 2020, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa **ENDANG KUSNANDAR Bin DAYAT** selaku Kepala Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka mempunyai kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 3BAB III KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA Peraturan Bupati Majalengka No. 14 Tahun 2015 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa yaitu :
 - Ayat (1): Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan.
 - Ayat (2): Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan:
 - a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
 - b. Menetapkan PTPKD;
 - c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
 - d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan
 - e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.
 - Ayat (3): Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Desa dbantu oleh PTPKD.
 - Ayat (4): Kepala Desa bertanggungjawab secara penuh atas keseluruhan proses pengelolaan keuangan desa secara formil dan materil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka pada tahun 2018 mendapatkan Dana Desa dengan Anggaran sebesar Rp.1.987.954.716,- (satu Milyar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus enam belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 1. Dana kas Desa sebesar Rp.20.250.000,-(dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai PAD (Penghasilan Asli Desa).
 2. Lain-lain pendapatan asli Desa yang sah sebesar Rp.7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagai PAD (Penghasilan Asli Desa).
 3. Silpa tahun lalu (tahun 2017) sebesar Rp.4.905.000,-(empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
 4. Dana Desa (DD) sebesar Rp.1.254.811.416,-(satu Milyar dua ratus lima puluh empat juta delapan ratus sebelas ribu empat ratus enam belas rupiah) sebagai Pendapatan yang bersumber dari transfer Dana Desa.
 5. Alokasi Dana Desa sebesar Rp.585.488.300,-(lima ratus delapan puluh lima juta empat ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) sebagai Pendapatan yang bersumber dari transfer Alokasi Dana Desa (ADD).
 6. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi Jawa Barat sebesar Rp.115.000.000,-(seratus lima belas juta rupiah) sebagai Pendapatan yang bersumber dari transfer Bantuan Provinsi Jawa Barat.
- Bahwa Dana Desa sebesar Rp.1.987.954.716,- (satu Milyar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus enam belas rupiah) berdasarkan APBDes Werasari tahun anggaran 2018 telah ditetapkan untuk kegiatan sebagai berikut :
 1. Belanja Desa Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa sebesar Rp.498.238.300,-(empat ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus rupiah).
 2. Bidang Pembangunan Desa Bidang Pelaksanaan Pembangunan sebesar Rp.1.307.216.416,- (satu Milyar tiga ratus tujuh juta dua ratus enam belas ribu empat ratus enam belas rupiah).
 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 4. Bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp.172.500.000,-(seratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Dana Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka yang digunakan untuk Bidang pembangunan desa bidang pelaksanaan halaman **28** dari 174 - Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembangunan sebesar Rp.1.307.216.416,- (satu Milyar tiga ratus tujuh juta dua ratus enam belas ribu empat ratus enam belas rupiah) sesuai dengan APBDes Tahun Anggaran 2018 untuk kegiatan sebagai berikut :

1. Pembangunan Sarana Olah Raga/ GOR sebesar Rp.657.240.566,-(enam ratus lima puluh tujuh juta dua ratus empat puluh ribu lima ratus enam puluh enam rupiah) yang bersumber dari Dana Desa.
2. Pembangunan beton tumbuk blok rabu sebesar Rp.48.670.000,-(empat puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Desa.
3. Pembangunan Beton tumbuk dan gorong-gorong buis beton sebesar Rp.86.133.000,-(delapan puluh enam juta seratus tiga puluh tiga ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Desa.
4. Pembangunan Kios desa (lanjutan) sebesar Rp.53.983.900,-(lima puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah) yang bersumber dari Dana Desa.
5. Pembangunan Rabat Beton jalan lingkungan dan TPT makam sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) yang bersumber dari dana Bantuan Provinsi Jawa Barat.
6. Pembangunan pemagaran makam Desa sebesar Rp.96.485.000,-(sembilan puluh enam juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Desa.
7. Pembangunan TPA (Tempat Pembuangan Akhir) sebesar Rp.60.028.550,-(enam puluh juta dua puluh delapan ribu lima ratus lima puluh rupiah) yang bersumber dari Dana Desa.
8. Pembangunan Pengaspalan Jalan Lingkungan Cipicung sebesar Rp.95.502.000,-(sembilan puluh lima juta lima ratus dua ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Desa.
9. Pembangunan Pemadatan Jalan dan Jembatan Cipicung sebesar Rp.76.518.400,-(tujuh puluh enam juta lima ratus delapan belas ribu empat ratus rupiah) yang bersumber dari Dana Desa.
10. Pembangunan PIPANISASI sebesar Rp.20.250.000,-(dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Desa.
11. Pembangunan Penataan Pasar Lokal Desa sebesar Rp.7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Desa.
12. Pembangunan Rabat Beton gang sebesar Rp.4.905.000,-(empat juta sembilan ratus lima ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Desa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya untuk melaksanakan pembangunan Pembangunan Pemadatan Jalan dan Jembatan Cipicung sebesar Rp.76.518.400,-(tujuh puluh enam juta lima ratus delapan belas ribu empat ratus rupiah), Terdakwa pada tanggal 02 Maret menyuruh TIM TPK Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka untuk membuat dokumen penawaran kontrak kerja kepada CV. SINAR AYU yang dimiliki oleh Saksi H. MUHLISIN Bin HUSEN Bin HUSEN dan CV. TB. ALFIAN yang dimiliki oleh Sdr. H. WAWANG RIDWAN sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk melakukan penawaran harga pekerjaan borongan melalui Surat Nomor 02/ TPK/ III/ 2018 tanggal 02 Maret 2018 dan Surat Nomor 03/ TPK/ III/ 2018 tanggal 02 Maret 2018 yang dintandatangani oleh Saksi AA KURNIA Bin KARTIJA dan diketahui oleh Terdakwa sehingga pada tanggal 12 Maret 2018 TIM TPK Desa Wesasari memilih CV. SINAR AYU yang dipimpin oleh Saksi H. MUHLISIN Bin HUSEN dengan nilai penawaran kontrak sebesar Rp.51.103.800,- (lima puluh satu juta seratus tiga ribu delapan ratus rupiah) termasuk beban pajak dan bea materai yang harus dibayar oleh CV. SINAR AYU yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kontrak Nomor : 09/ TPK/ III/ 2018 tanggal 18 Maret 2018 diluar dari biaya Mobilisai sebesar Rp.6.450.000,- (enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), biaya tenaga kerja sebesar Rp.16.160.000,- (enam belas juta seratus enam puluh ribu rupiah) dan biaya sewa alat sebesar Rp.2.304.600,- (dua juta tiga ratus empat ribu enam ratus rupiah) serta pembelian prasasti sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut

No	Jenis Barang	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Batu Belah 15/20	M3	27	187.500	5.062.500
2	Pasari Pasang	M3	7	250.000	1.750.000
3	Pasir Urug	M3	24	122.600	2.942.400
4	Sirtu termurah	M3	4	135.000	540.000
5	Pasir Beton	M3	2,5	300.000	750.000
6	Semen	Sak	80	65.000	5.200.000
7	Agregat kasa	M3	4	275.000	1.100.000
8	Besi Beton	Kg	622	23.000	14.306.000
9	Kawat Tali	Kg	11	15.000	165.000
10	Batu Pecah 10-15	M3	58	185.000	10.730.000
11	Batu pecah 5-7	M3	29	225.000	6.525.000
12	Cat Tembok	M3	10	25.000	250.000
13	Kayu perancah	M3	0,5	2.100.000	1.050.000
14	Paku	Kg	4	18.000	72.000
15	Benang	Buah	4	2.500	10.000
16	Ember	Buah	13	10.000	130.000
17	Palu 7 Kg	Buah	1	200.000	200.000
18	Blincong	Buah	1	60.900	60.900
19	Skoop	Buah	1	50.000	50.000

halaman 30 dari 174 - Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



20	Cangkul	Buah	1	90.000	90.000
21	Pengki	Buah	7	20.000	120.000
Jumlah					51.103.800

- Bahwa selanjutnya untuk melaksanakan pembangunan Sarana Olah Raga/ GOR Desa Werasari sebesar Rp.657.240.566,-(enam ratus lima puluh tujuh juta dua ratus empat puluh ribu lima ratus enam puluh enam rupiah), Terdakwa pada tanggal 02 Maret menyuruh TIM TPK Desa Werasari untuk membuat dokumen penawaran kontrak kerja kepada CV. SINAR AYU yang dimiliki oleh Saksi H. MUHLISIN Bin HUSEN dan CV. TB. ALFIAN yang dimiliki oleh Sdr. H. WAWANG RIDWAN sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk melakukan penawaran harga pekerjaan borongan melalui Surat Nomor 15/ TPK/ III/ 2018 tanggal 02 Maret 2018 dan Surat Nomor 16/ TPK/ III/ 2018 tanggal 02 Maret 2018 yang diantandatanganinya oleh Saksi AA KURNIA Bin KARTIJA dan diketahui oleh Terdakwa sehingga pada tanggal 18 Maret 2018 TIM TPK Desa Wesasari memilih CV. SINAR AYU yang dipimpin oleh Saksi H. MUHLISIN Bin HUSEN dengan nilai penawaran kontrak sebesar Rp.447.780.566,- (empat ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh ribu lima ratus enam puluh enam rupiah) termasuk beban pajak dan bea materai yang harus dibayar oleh CV. SINAR AYU yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kontrak Nomor : 41/ TPK/ III/ 2018 tanggal 25 Maret 2018 diluar dari biaya pekerjaan persiapan sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Biaya Upah pekerja sebesar Rp.207.010.000,- (dua ratus tujuh juta sepuluh ribu rupiah), Biaya Oprasional sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Honorarium Tim TPK sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Barang	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Tanah urug	M3	90	125.000	11.250.000
2	Pasir urug	M3	30	122.600	3.678.000
3	Pasir pasang	M3	50	250.000	12.500.000
4	Pasir pasang kali	M3	11	300.000	3.300.000
5	Pasir beton	M3	16	350.000	5.600.000
6	Batu pecah	M3	75	185.700	13.927.000
7	Semen Pc	Zak	198	65.000	12.870.000
8	Besi beton	Kg	2820	12.500	35.250.000
9	Kawat beton	Kg	130	15.600	2.028.000
10	Papan bekisting	Lbr	195	21.000	4.095.000
11	Kayu kelas II	M3	1	3.500.000	3.500.000
12	Paku skrup	Kg	7	20.000	140.000
13	Paku campur	Kg	5	15.000	75.000
14	Cat besi	Kg	50	41.500	2.075.000



15	Pass kolom WF 200x100x5,5x8	Kg	2394,73	14.000	33.526.220
16	Pas. Tie Beam WF 150x75x5x7	Kg	1464,72	14.000	20.506.080
17	Pas. Rafter WF 200x100x5,5x8	Kg	2987,32	14.000	41.827.946
18	Pas. Overstek WF 150x75x5x7	Kg	386,06	14.000	5.404.840
19	Pas gording CNP 125x50x20x3,2	Kg	5958,36	14.000	83.417.040
20	Pas. Trekstang RB besi 12 mm	Kg	1304,55	14.000	18.263.700
21	Pas. Trekstang RB besi 16 mm	Kg	139,16	14.000	1.948.240
22.	Pas. Baut M16	Kg	137	14.000	1.918.000
23.	Pas penutup atap spandek 0,3 mm	M2	653,4	200.000	130.680.000
Jumlah					447.780.566

- Bahwa selanjutnya Terdakwa selaku Kepala Desa Werasari Kecamatan Malausma pada tanggal 12 Maret 2018 mengajukan proposal pencairan Dana Desa Tahap I atau 20% (dua puluh persen) ke BKAD (Badan Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Majalengka melalui Camat Malausma dengan mengajukan persyaratan berupa:

1. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor: 142.42/ 275/ Desa tanggal 12 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Terdakwa bersama Ketua BPD Werasari yaitu Saksi M. LUKMANUL HAKIM Bin JAJI.
2. Surat Rekomendasi dari Camat Kecamatan Malausma Nomor: 142. 42/ 139/ Kec. Tanggal 12 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Sdr. Drs. H. D. Wahyudin, MM., M. Mpd.
3. Foto Copy KTP Terdakwa selaku Kepala Desa.
4. Foto Copy KTP Saksi TUTI HARDIANTI S. Pd Binti SIROD selaku Bendahara.
5. Foto Copy NPWP Bendahara Desa.
6. Foto Copy Rekening Bank Jabar Banten Bantarujeg dengan Nomor Rekening 0008104131100 atas nama Pemerintah Daerah Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka.
7. Daftar Rencana Penggunaan Dana Desa sebesar 20% (dua puluh persen) yang ditandatangani oleh Saksi TUTI HARDIANTI, S. Pd Binti SIROD dan diketahui oleh Terdakwa selaku Kepala Desa tanggal 20 Maret 2020 dengan rincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pekerjaan pemadatan jalan dan jembatan Cipicung sebesar Rp.57.518.400,-(lima puluh tujuh juta lima ratus delapan belas ribu empat ratus rupiah).
 - 2) Pekerjaan Pengaspalan Jalan Lingkungan Cipicung sebesar Rp.84.856.483,-(delapan puluh empat juta delapan ratus lima puluh enam ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah).
 - 3) Pekerjaan beton tumbuk dan gorong-gorong Buis beton sebesar Rp.49.172.400,-(empat puluh sembilan juta seratus tujuh puluh dua ribu empat ratus rupiah).
 - 4) Pagar Makam Desa sebesar Rp.59.415.000,-(lima puluh sembilan juta empat ratus lima belas ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 04 Mei 2018 proposal pengajuan pencairan Dana Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka sebesar 20%(dua puluh persen) telah dinyatakan lengkap oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Majalengka bersama dengan 93 (sembilan puluh tiga) Desa lainnya di Kabupaten Majalengka melalui SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 931/ 2508-LS/ BTL/ 2018 tanggal 04 Mei 2018 sebesar Rp.250.962.283,- (dua ratus lima puluh juta sembilan ratus enam puluh dua ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah) yang kemudian uang tersebut ditransferkan ke rekening Bank Jabar Banten Bantarujeg dengan Nomor Rekening 0008104131100 atas nama Pemerintah Daerah Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka.
 - Bahwa setelah uang pencairan Dana Desa Tahap I telah masuk ke Rekening Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka, selanjutnya Terdakwa bersama-sama Saksi TUTI HARDIANTI, S. Pd Binti SIROD selaku Bendahara Desa Werasari mencairkan uang dana Desa sebesar Rp.250.962.283,- (dua ratus lima puluh juta sembilan ratus enam puluh dua ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah) dalam 2 (dua) tahap yaitu pada tanggal 08 Mei 2018 di Bank BJB Kantor Kas Talaga sebesar Rp.230.962.283,- (dua ratus tiga puluh juta sembilan ratus enam puluh dua ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah) dan pada tanggal 24 Mei 2018 di Bank BJB Kantor Cabang Bantarujeg sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
 - Bahwa setelah uang pencairan dana Desa ditarik seluruhnya dari rekening kas Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka selanjutnya uang tersebut oleh Saksi TUTI HARDIANTI, S. Pd Binti SIROD serahkan kepada Terdakwa seluruhnya yang kemudian Terdakwa

halaman **33** dari 174 - Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



memberikan kembali uang sebesar Rp.28.000.000,-(dua puluh delapan juta rupiah) kepada Saksi TUTI HARDIANTI, S. Pd Binti SIROD selaku Bendahara Desa Werasari untuk pembayaran kepada TB. ALFIAN sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan untuk pembayaran BPD, LPM, TPK dan PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa) sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.222.962.283,- (dua ratus dua puluh dua sembilan ratus enam puluh dua ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah) dikuasai oleh Terdakwa dan mengelola uang Dana Desa tersebut.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi TUTI HARDIANTI, S. Pd Binti SIROD, Saksi ENDANG ISKANDAE Bin UMAR dan Saksi JAJA JAMALUDIN Bin H. BUNYAMIN untuk membuat pertanggungjawaban kegiatan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya pembangunan yang telah dibuat yaitu berupa:

1. Surat Permintaan Pembayaran SPP yang ditandatangani oleh Pelaksana Kegiatan Saksi ATEP SUTARA Bin MAHKUB pada bulan Mei 2018 untuk pekerjaan beton tumbuk dan Gorong-gorong Buis Beton sebesar Rp.49.172.400,-(empat puluh sembilan juta seratus tujuh puluh dua ribu empat ratus rupiah) yang telah diverifikasi oleh Saksi DUDIN AMINUDIN Bin OMON SUARMAN dan disetujui oleh Terdakwa serta dibayar lunas oleh Saksi TUTI HARDIANTI, S. Pd. Binti SIROD.
2. Surat Permintaan Pembayaran SPP yang ditandatangani oleh Pelaksana Kegiatan Saksi ATEP SUTARA Bin MAHKUB pada tanggal 19 April 2018 untuk Pemagaran Lapangan Bola Desa sebesar Rp.59.940.600,-(lima puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh ribu enam ratus rupiah) yang telah diverifikasi oleh Saksi DUDIN AMINUDIN Bin OMON SUARMAN dan disetujui oleh Terdakwa serta dibayar lunas oleh Saksi TUTI HARDIANTI, S. Pd. Binti SIROD.
3. Surat Permintaan Pembayaran SPP yang ditandatangani oleh Pelaksana Kegiatan Saksi ATEP SUTARA Bin MAHKUB pada tanggal 19 April 2018 untuk Pengaspalan Jalan Lingkungan Cipicung sebesar Rp.84.856.483,- (delapan puluh empat juta delapan ratus lima puluh enam ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah) yang telah diverifikasi oleh Saksi DUDIN AMINUDIN Bin OMON SUARMAN dan disetujui oleh Terdakwa serta dibayar lunas oleh Saksi TUTI HARDIANTI, S. Pd. Binti SIROD.
4. Surat Permintaan Pembayaran SPP yang ditandatangani oleh Pelaksana Kegiatan Saksi ATEP SUTARA Bin MAHKUB pada bulan Mei 2018 untuk

halaman **34** dari 174 - Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemadatan Jalan dan Jembatan Cipicung sebesar Rp.57.518.400,-(lima puluh tujuh juta lima ratus delapan belas ribu empat ratus rupiah) yang telah diverifikasi oleh Saksi DUDIN AMINUDIN Bin OMON SUARMAN dan disetujui oleh Terdakwa serta dibayar lunas oleh Saksi TUTI HARDIANTI, S. Pd. Binti SIROD.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa pada bulan Mei 2018 mengajukan proposal pencairan Dana Desa Tahap II sebesar 40%(empat puluh persen) dengan melampirkan Laporan Realisasi Perkembangan Keuangan Dana Desa Nomor : 140/ 444/ Desa yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab bulan Mei 2018 yang ditandatangani oleh Terdakwa serta diketahui oleh Saksi M. LUKMANUL HAKIM Bin JAJI lalu kemudian diverifikasi oleh Camat Kecamatan Malausman pada bulan Mei 2018 sebesar Rp.501.924.567,- (lima ratus satu juta sembilan ratus dua puluh empat ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah) dengan daftar rencana pembangunan dana Desa 40%(empat puluh persen) tanggal 20 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Saksi TUTI HARDIANTI, S.Pd Bin SIROD dan diketahui oleh Terdakwa sebagai berikut :

1. Pekerjaan Pemadatan Jalan dan Jembatan Cipicung sebesar Rp.19.000.000,-(sembilan belas juta rupiah).
2. Pengaspalan Jalan Lingkungan sebesar Rp.10.645.517,-(sepuluh juta enam ratus empat puluh lima ribu lima ratus tujuh belas rupiah).
3. Pekerjaan Beton Tumbuk dan Gorong-gorong Buis Beton sebesar Rp.36.960.600,-(tiga puluh enam juta sembilan ratus enam puluh ribu enam ratus rupiah).
4. Pembangunan Ruko Desa (lanjutan) sebesar Rp.53.983.900,-(lima puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah).
5. Pembangunan TPA (Tempat Pembuangan Akhir) sebesar Rp.60.028.550,-(enam puluh juta dua puluh delapan ribu lima ratus lima puluh rupiah).
6. Pemagaran Makam Desa sebesar Rp.36.620.199,-(tiga puluh enam juta enam ratus dua puluh ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah).
7. Pipanisasi sebesar Rp.20.250.000,-(dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
8. Pembangunan Sarana Olahraga/ Gor sebesar Rp.264.435.800,-(dua ratus enam puluh empat juta empat ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus rupiah).

halaman **35** dari 174 - Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 02 Agustus 2018 proposal pengajuan pencairan Dana Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka sebesar 40%(empat puluh persen) telah dinyatakan lengkap oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Majalengka bersama dengan 64 (enam puluh empat) Desa lainnya di Kabupaten Majalengka melalui SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 931/6105-LS/ BTL/ 2018 tanggal 02 Agustus 2018 sebesar Rp.501.924.567,- (lima ratus satu juta sembilan ratus dua puluh empat ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah) yang kemudian uang tersebut ditransferkan ke rekening Bank Jabar Banten Bantarujeg dengan Nomor Rekening 0008104131100 atas nama Pemerintah Daerah Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka.
- Bahwa setelah uang pencairan Dana Desa Tahap II telah masuk ke Rekening Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka, selanjutnya Terdakwa bersama-sama Saksi TUTI HARDIANTI, S. Pd Binti SIROD selaku Bendahara Desa Werasari mencairkan uang dana Desa sebesar Rp.501.924.567,- (lima ratus satu juta sembilan ratus dua puluh empat ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah) secara sekaligus pada tanggal 02 Agustus 2018 di Bank BJB Kantor Kas Talaga sebesar Rp.501.924.567,- (lima ratus satu juta sembilan ratus dua puluh empat ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiahrupiah).
- Bahwa selanjutnya setelah uang pencairan dana Desa ditarik seluruhnya dari rekening kas Desa Werasari Kecamatan Malausama Kabupaten Majalengka selanjutnya uang tersebut oleh Saksi TUTI HARDIANTI, S. Pd Binti SIROD serahkan kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan kembali uang kepada Saksi TUTI HARDIANTI, S. Pd. sebesar Rp.199.000.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.302.924.567,- (tiga ratus dua juta sembilan ratus dua puluh empat ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah) dikuasai Terdakwa dan mengelola uang Dana Desa tersebut. Adapun uang sebesar Rp.199.000.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) dengan rincian :
 1. Uang sebesar Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) Saksi TUTI HARDIANTI, S. Pd Binti SIROD bayarkan kepada Saksi H. MUSLIHIN Bin HUSEN selaku pemilik CV. SINAR AYU.
 2. Uang sebesar Rp.36.000.000,-(tiga puluh enam juta rupiah) Saksi TUTI HARDIANTI, S. Pd Binti SIROD bayarkan kepada TB. ALFIAN.

halaman **36** dari 174 - Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Uang sebesar Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah) Saksi TUTI HARDIANTI, S. Pd Binti SIROD bayarkan untuk TPK dan PTPKD Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka.
4. Uang sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) Saksi TUTI HARDIANTI, S. Pd Binti SIROD bayarkan untuk BPD dan LPM Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalegka.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi TUTI HARDIANTI, S. Pd Binti SIROD, Saksi ENDANG ISKANDAE Bin UMAR dan Saksi JAJA JAMALUDIN Bin H. BUNYAMIN untuk membuat pertanggungjawaban dana Desa tahap II sesuai dengan dengan Rencana Anggaran Biaya pembangunan yang telah dibuat yaitu sebesar sebesar Rp.501.924.567,- (lima ratus satu juta sembilan ratus dua puluh empat ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah).
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pada bulan Juli 2018 mengajukan proposal pencairan Dana Desa Tahap III sebesar 40%(empat puluh persen) dengan melampirkan Laporan Realisasi Perkembangan Keuangan Dana Desa Nomor : 140/ 569/ Desa yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka dan Surat Pernyataan tanggungjawab Nomor 142.42/ 568/ Desa pada bulan Juli 2018 yang ditandatangani oleh Terdakwa serta diketahui oleh Saksi M. LUKMANUL HAKIM Bin JAJI lalu kemudian diverifikasi oleh Camat Kecamatan Malausman pada bulan Juli 2018 sebesar Rp.501.924.567,- (lima ratus satu juta sembilan ratus dua puluh empat ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah) dengan daftar rencana pembangunan dana Desa 40% (empat puluh persen) pada bulan Juli 2018 yang ditandatangani oleh Saksi TUTI HARDIANTI, S.Pd dan diketahui oleh Terdakwa sebagai berikut :
 1. Pekerjaan Beton Tumbuk Blok Rabu sebesar Rp.48.670.000,-(empat puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).
 2. Pekerjaan Pemagaran Makam Desa sebesar Rp.449.801,-(empat ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus satu rupiah).
 3. Pembangunan Sarana Olahraga/ Gor sebesar Rp.392.804.766,-(tiga ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus empat ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah).
 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Pentas Seni Budaya, Pelatihan IT Perangkat Desa, Pembinaan RT/ RW, Peningkatan Kapasitas Posyandu serta Insetif Guru Ngaji) sebesar Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah).

halaman **37** dari 174 - Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



- Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 November 2018 proposal pengajuan pencairan Dana Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka Tahap III sebesar 40%(empat puluh persen) telah dinyatakan lengkap oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Majalengka bersama dengan 238 (dua ratus tiga puluh delapan) Desa lainnya di Kabupaten Majalengka melalui SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 931/ 10875-LS/ BTL/ 2018 tanggal 15 November 2018 sebesar Rp.501.924.566,- (lima ratus satu juta sembilan ratus dua puluh empat ribu lima ratus enam puluh enam rupiah) yang kemudian uang tersebut ditransferkan ke rekening Bank Jabar Banten Bantarujeg dengan Nomor Rekening 0008104131100 atas nama Pemerintah Daerah Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka.
- Bahwa setelah uang pencairan Dana Desa Tahap III telah masuk ke Rekening Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka, selanjutnya Saksi AYEP SUDARNA Bin H. WAHAB selaku Kepala Desa baru Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka bersama-sama Saksi TUTI HARDIANTI, S. Pd Binti SIROD selaku Bendahara Desa Werasari mencairkan uang dana Desa sebesar Rp.501.924.567,- (lima ratus satu juta sembilan ratus dua puluh empat ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah) secara sekaligus pada tanggal 19 November 2018 di Bank BJB Kantor Kas Talaga sebesar Rp.501.924.566,- (lima ratus satu juta sembilan ratus dua puluh empat ribu lima ratus enam puluh enam rupiah).
- Bahwa selanjutnya setelah uang pencairan dana Desa ditarik seluruhnya dari rekening kas Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka selanjutnya uang tersebut oleh Saksi TUTI HARDIANTI, S. Pd Binti SIROD dibayarkan untuk hutang-hutang pembangunan tahap I dan Tahap II sebesar Rp.282.100.000,- (dua ratus delapan puluh dua juta seratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 1. Pembayaran kepada Saksi H. MUSLIHIN Bin HUSEN sebesar Rp.120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah).
 2. Pembayaran kepada Sdr. H. WAWANG sebesar Rp.43.800.000,-(empat puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah).
 3. Pembayaran batu belah kepada Sdr. SUHERMAN sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).
 4. Honor Kegiatan Posyandu kepada Sdr. IYAN sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pembayaran Aspal kepada Sdr. ADE sebesar Rp.10.000.000,00(sepuluh juta rupiah).
6. Pembayaran Material dan Honor Kegiatan kepada Sdr. IKIN sebesar Rp.4.700.000,-(empat juta tujuh ratus ribu rupiah).
7. Pembayaran kayu kepada Sdr. EMUD sebesar Rp.7.300.000,-(tujuh juta tiga ratus ribu rupiah).
8. Pembayaran batu belah kepada Sdr. DENI DERMAWAN sebesar Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah).
9. Pembayaran Honor Kegiatan Pengasapalan sebesar Rp.6.100.000,-(enam juta seratus ribu rupiah).
10. Pembayaran rollining door kepada Sdr. KATUN sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah).
11. Honor Kegiatan Tempat Pembuangan Sampah sebesar Rp.4.200.000,-(empat juta dua ratus ribu rupiah).
12. Honor kegiatan Gang Blok Ahad kepada Sdr. MAHMUN sebesar Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah).
13. Pembayaran hutang Terdakwa kepada Sdr. SOFYAN sebesar Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah).
14. Pembayaran hutang Terdakwa kepada Sdr. DENI DERMAWAN sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah).
15. Pembayaran honor kegiatan pembagungan GOR dan Pengaran Lapangan sebesar Rp.17.800.000,-(tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah).
16. Pembayaran Honor TPK dan PTPKD sebesar Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah).
17. Pembayaran Pajak Alokasi Dana Desa tahap I sebesar Rp.12.000.000,-(dua belas juta rupiah).
18. Pembayaran Pajak Alokasi Dana Desa tahap II sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah).
- Bahwa sisa uang pencairan Dana Desa tahap III sebesar Rp.219.824.566,-(dua ratus sembilan sembilan belas juta delapan ratus dua puluh empat ribu lima ratus enam puluh enam rupiah).
- Bahwa selanjutnya Saksi TUTI HARDIANTI, S. Pd Binti SIROD membuat pertanggungjawaban dana Desa tahap III sesuai dengan dengan Rencana Anggaran Biaya pembangunan yang telah dibuat yaitu berupa :
 1. Pekerjaan Beton Tumbuk Blok Rabu sebesar Rp.48.670.000,-(empat puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

halaman 39 dari 174 - Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



2. Pekerjaan Pemagaran Makam Desa sebesar Rp.449.801,(empat ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus satu rupiah).
3. Pembangunan Sarana Olahraga/ Gor sebesar Rp.392.804.766,-(tiga ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus empat ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah).
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Pentas Seni Budaya, Pelatihan IT Perangkat Desa, Pembinaan RT/ RW, Peningkatan Kapasitas Posyandu serta Insetif Guru Ngaji) sebesar Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya Inspektorat Kabupaten Majalengka pada tanggal 06 Maret 2019 mendapatkan Surat Dari Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Kabupaten Majalengka Nomor : 303/ S. Konfirmasi/ DPD/ LSM-GMBI/ MJL/ III/ 2019, sehingga Inspektorat Kabupaten Majalengka berdasarkan Surat Tugas Inspektur Kabupaten Majalengka Nomor : 14/ Kasus/ 2019 tanggal 27 Maret 2019 Untuk Melaksanakan Pemeriksaan Dengan tujuan tertentu Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka dengan ruang lingkup Pelaksanaan APBDes TA 2018 yang dilaksanakan oleh Ahli KASNU SUJARWADIE, S.AP Bin TASWA Alm, Ahli DADANG ISKANDAR, S.AP. Bin EMA WIKANDA Alm, Ahli DIAN SUKANDAR, S.Akt. Bin ZAINAL ABIDIN Alm serta Ahli ASEP SURAHMAN Bin RAHMAT selaku Ahli perhitungan volume fisik dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Majalengka dengan hasil pengukuran sebagai berikut :

1. Pekerjaan Sarana Olah Raga

No.	Uraian pekerjaan	Volume	
I.	Pekerjaan Persiapan		
1	Papan Nama Proyek	1,00	bh
2	Pas. Bouplank	1,00	ls
II	PEKERJAAN TANAH		
1	Galian tanah pondasi lajur	142,66	m3
2	Galian tanah pondasi setempat	6,48	m3
3	Kupasan tanah	188,19	m3
3	Urugan bekas galian	37,28	m3
4	Urugan pasir bawah pondasi	6,48	m3

halaman **40** dari 174 - Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



III	PEKERJAAN PASANGAN		
1	Pas. Pondasi batu belah ad. 1 : 5	50,44	m3
IV	PEKERJAAN BETON		
1	Pas. Beton pondasi plat	2,35	m3
3	Pas. Beton lantai kerja 1 : 3 : 5	0,65	m3
4	Pas. Beton poor pedestal 30/30	2,16	m3
5	Pas. Beton sloof 15/20	4,32	m3
6	Pas. Beton kolom praktis 15/20 tanpa cor	1,44	m3
V	PEKERJAAN ATAP DAN PLAFOND		
1	Pas. Plat besi dudukan IWF	120,00	kg
2	Pas. Trackstang besi D10	91,70	kg
3	Pas. Rangka Kuda-kuda baja IWF 200	1.894,10	kg
4	Pas. Rangka tiang IWF 200	2.222,59	kg
5	Pas. Rangka balok baja IWF 150	1.233,40	kg
6	Pas. Gording C100	2.083,84	kg
7	Pas. Baut mur dan walter moor	300,00	bh
8	pekerjaan las dan bor baja	1,00	ls
9	Pas. Penutup atap galvalum	543,00	m2
10	Pas.nok atap galvalume	32,00	m1
11	Pas. Talang galvalume rangka hollow	64,00	m1

2. Pemadatan Jalan dan Pembangunan Jembatan Cipicung

NO	Uraian Pekerjaan	Volume	
I	PEKERJAAN PERSIAPAN		
1	Pembersihan lokasi	1,00	ls
2	Papan Nama Proyek	1,00	bh
II	PEKERJAAN TANAH		
1	Galian tanah pondasi	8,53	m3

halaman **41** dari 174 - Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



2	Urugan tanah peninggian lantai (mendatangkan)	2,46	m3
III PEKERJAAN JALAN			
1	Pas. Batu Onderlagh	15,05	m3
2	Pas. Pondasi batu belah landhoof	17,22	m3
3	Pas. Pondasi batu belah lantai	1,34	m3
4	Pas. Batu belah loneng	1,22	m3
5	Pas. Plesteran	3,10	m2
6	Pas. Acian Plesteran	3,10	m2
7	Pas. Acian siaran batu kali	7,68	m2
IV PEKERJAAN BETON			
1	Pas. Beton plat lantai t = 20 cm	2,38	m3

3.

Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir Sampah

NO	Uraian Pekerjaan	Volume	
I PEKERJAAN PERSIAPAN			
1	Papan Nama Proyek	1,00	bh
2	Pas. Bouplank	1,00	ls
II PEKERJAAN TANAH			
1	Galian tanah pondasi lajur	29,11	m3
2	Urugan bekas galian	7,28	m3
3	Urugan tanah peninggian lantai	17,82	m3



	(mendatangkan)		
4	Urugan pasir bawah pondasi	1,70	m3
III	PEKERJAAN PASANGAN		
1	Pas. Pondasi batu belah ad. 1 :5	12,39	m3
2	Pas. Dinding 1/2 bata ad. 1 : 5	33,44	m2
3	Pas. Plesteran lantai	73,90	m2
4	Pas. Plesteran	66,88	m2
5	Pas. Acian Plesteran	66,88	m2
IV	PEKERJAAN BETON		
1	Pas. Beton kolom praktis 15/15	0,28	m3
2	Pas. Beton plat lantai t = 12 cm	0,15	m3
V.	PEKERJAAN PLAFON		
	Pas. Penutup atap Asbes gelombang	110,45	m2
	Pas.nok atap asbes	11,70	m1
	Pas. Rangka atap baja ringan	110,45	m2

- Bahwa setelah dilakukan perhitungan secara fisik oleh Ahli yang kemudian dihitung oleh Ahli dari Inspektorat Kabupaten majalengka ditemukan kekurangan dengan perhitungan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kegiatan Pembangunan Sarana Olah Raga

- Berdasarkan Pertanggung jawaban / RAB Kegiatan Pembangunan Sarana Olah Raga panjang 30 m x lebar 14 m = 42 m² dengan perhitungan biaya sebesar Rp 657.240.556,00 dengan rincian:

a.	PekerjaanPersiapan	Rp.350.000,00
b.	BelanjaBahan	Rp.447.780.566,00
c.	BelanjaUpah	<u>Rp.207.010.000,00</u>
	Jumlah	Rp.655.140.566,00?
d.	Operasional	Rp.1.000.000,00
e.	Honor Tim TPK	<u>Rp.1.100.000,00</u>
	Jumlah	Rp.657.240.566,00

halaman **43** dari 174 - Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik bersama tenaga ahli dari Dinas BMCK diluar operasional dan honor Tim TPK, sebagai berikut:

a. PekerjaanPersiapan	Rp.1.350.000,00
b. Pekerjaan Tanah	Rp.21.364.472,35
c. PekerjaanPasangan	Rp.32.000.864,26
d. PekerjaanBeton	Rp.58.110.375,46
e. Pekerjaan Atap dan Plafon	<u>Rp.254.199.598,53</u>
Jumlah	Rp.367.025.310,60
dibulatkan	Rp.367.025.000,00

- Jadi terdapat kelebihan pembayaran yang mengakibatkan kerugian keuangan daerah dari kegiatan fisik berdasarkan Pertanggung jawaban dan RAB dengan hasil pemeriksaan fisik Kegiatan Pembangunan Sarana Olah Raga sebesar Rp.655.140.566,00 – Rp.367.025.000,00 = **Rp.288.115.566,- (dua ratus delapan puluh delapan juta seratus lima belas ribu lima ratus enam puluh enam rupiah).**

2. Kegiatan Pematatan Jalan dan Pembangunan Jembatan Cipicung

- Berdasarkan Pertanggung jawaban dan RAB Kegiatan Pematatan Jalan dan Pembangunan Jembatan Cipicung untuk jalan panjang 323m x lebar 2,30 m = 742,9 m² dan jembatan panjang 4 m, lebar 0,60 m (ditambah pondasi / plat injak jembatan 2x0,60m) dengan anggaran sebesar Rp76.518.400,00

a. Belanja Bahan	Rp.50.942.900,00
b. Mobilisasi	Rp.6.450.000,00
c. Tenaga Kerja	Rp.16.160.000,00
d. Sewa Alat	Rp.2.304.600,00
e. BelanjaPeralatan	<u>Rp. 660.900,00</u>
Jumlah	Rp76.518.400,00

- Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik bersama tenaga ahli dari Dinas BMCK diperoleh hasil sebagai berikut:

a. Pekerjaan Persiapan	Rp.650.000,00
b. Pekerjaan Tanah	Rp.671.584,10
c. Pekerjaan Jalan	Rp.25.722.389,98
d. Pekerjaan Beton	<u>Rp.16.914.714,00</u>
Jumlah	Rp.43.958.688,08

halaman **44** dari 174 - Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



dibulatkan Rp.43.958.000,00

- Jadi terdapat kelebihan pembayaran yang mengakibatkan kerugian keuangan daerah dari kegiatan fisik berdasarkan Pertanggungjawaban dan RAB dengan hasil pemeriksaan fisik Kegiatan Pematatan Jalan dan Pembangunan Jembatan Cipicung sebesar Rp76.518.400,00 – Rp43.958.000,00 = **Rp.32.560.400,- (tiga puluh dua juta lima ratus enam puluh ribu empat ratus rupiah).**

3. Kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) sebesar Rp 60.028.550,00 (Sumber : Dana Desa)

- Berdasarkan Pertanggung jawaban dan RAB Kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) adalah panjang 10 m x lebar 6 m = 60 m² dengan anggaran sebesar Rp 60.028.550,00, adalah sebagai berikut:

a. Pekerjaan Persiapan	Rp.1.000.000,00
b. Belanja Bahan	Rp.37.568.550,00
c. Belanja Upah	Rp.18.090.000,00
d. Operasional	<u>Rp.3.370.000,00</u>
Jumlah	Rp.60.028.550,00

- Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik bersama tenaga ahli dari Dinas BMCK diperoleh hasil sebagai berikut:

a. Pekerjaan Persiapan	Rp.550.000,00
b. Pekerjaan Tanah	Rp.3.604.959,57
c. Pekerjaan Pasangan	Rp.20.135.432,42
d. Pekerjaan Beton	Rp.3.893.188,84
e. Pekerjaan Atap dan Palfond	<u>Rp.24.407.058,22</u>
Jumlah	Rp.52.590.639,05
dibulatkan	Rp.52.590.000,00

- Jadi terdapat kelebihan pembayaran yang mengakibatkan kerugian keuangan daerah dari kegiatan fisik berdasarkan Pertanggungjawaban dan RAB dengan hasil pemeriksaan fisik Kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) sebesar Rp 60.028.550,00 – Rp 52.590.000,00 = **Rp7.438.550,-**
halaman **45** dari 174 - Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



(tujuh juta empat ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus lima puluh rupiah).

- Bahwa perbuatan Terdakwyang telah memperkaya diri sendiri dengan cara menggunakan uang Dana Desa Tahun 2018 Tahap Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka untuk kepentingan pribadi Terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 29 huruf f Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor : 2 Tahun 2015 Tentang Desa, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kepala Desa mempunyai kewajiban "*Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme*" dan Pasal 37 huruf f ", Kepala Desa dilarang "*Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya*".
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp.328.114.516,00(tiga ratus dua puluh delapan juta seratus empat belas ribu lima ratus enam belas rupiah) Berdasarkan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Kabupaten Majalengka No. 700/ 02/ Kasus/ Inspektorat tanggal 30 September 2020.

-----**Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan dan Penambahan Atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atas Surat Dakwaan walaupun telah diberikan kesempatan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi : **AA KURNIA Bin KARTIJA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

halaman **46** dari 174 - Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan Saksi di pemerintahan Desa Werasari Kec. Malausma Kab. Majalengka yaitu sebagai Ketua LPM (Ketua TPK) Dasar saksi menjabat yaitu SK Kepala Desa Nomor Lupa, Bulan Lupa, Tahun 2015, Kepala Desa Sdr. ENDANG KUSNANDAR;
- Bahwa Tugas pokok jabatan saksi sebagai Ketua LPM:
 1. melakukan pemberdayaan masyarakat desa
 2. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
 3. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat
 4. Menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif.
 5. Menumbuhkan dan mengembangkan serta menggerakkan prakasa, partisipatif swadaya serta gotong royong masyarakat.
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai Ketua TPK tahun 2018, saksi tidak di fungsikan sebagaimana fungsinya;
- Bahwa pejabat pemerintah Desa werasari kec. Malausma kab. Majalengka pada tahun 2018:

Kepala Desa	: ENDANG KUSNANDAR
Sek Des	: DUDIN AMINUDIN
Kaur Keuangan	: TUTI HARDIANTI
Kasi Pemerintahan	: DEDI DARMAWAN
Kasi Kesra	: JAJA JAMALUDIN
Kasi Ekbang	: ATEP SUTARA
Kaur umum	: ENDANG ISKANDAR
Kaur Aset	: WITA YULYULIANTI
Kadus Werasari kaler	: IMAS NURJANAH
Kadus Werasari kidul	: TOTONG SUKENDAR
Kadus Cipicung	: DENI DERMAWAN
Kadus Walahir	: WAHYU
Ketua BPD	: M LUKMAN NULHAKIM
Sekretaris BPD	: UU UBALDULOH
Anggota	: JOJO, DEDI, DADING, YANTO, TOTO SUMARTO, ENCENG RIDWAN, NENED.
Ketua LPM	: Saksi sendiri;
- Bahwa Werasari Kec. Malausma Kab. Majalengka pada tahun 2018 mendapatkan Dana Bantuan Dana Desa, adapun jumlahnya yaitu halaman **47** dari 174 - Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



sebesar Rp.1.254.811.416,- (satu miliar dua ratus lima puluh empat juta delapan ratus sebelas ribu empat ratus enam belas rupiah);

- Bahwa Pencairan Dana Desa di Desa Werasari Kec. Malausma Kab. Majalengka dibagi menjadi 3 (tiga) tahap / termin adapun jumlahnya saksi tidak tahu namun pencairan tersebut tahap 1: 20%, Tahap 2 :40%, Tahap 3 :40%;
- Bahwa Pada saat pencairan Dana Bantuan Dana Desa di Desa Werasari Kec. Malausma Kab. Majalengka tahun 2018 untuk pencairan tahap 1 dan tahap 2 dijabat oleh Sdr. ENDANG KUSNANDAR namun pada tahap ke 3 di jabat oleh Pjs AYEP SUDARNA;
- Bahwa Pembangunan infrastruktur yang alokasinya dari Dana Desa Tahun 2018 sepengetahuan saksi dibangun:
 - Pembangunan Sarana Olah Raga;
 - Pembangunan TPS (Tempat pembuangan akhir sampah);
 - Pemagaran Makam;
 - Rabat Beton Blok Rebu;
 - Pemadatan dan pembangunan jembatan di Kampung Cipicung;
 - Pembangunan kios desa lanjutan;
 - Pengaspalan jalan cipicung;
 - Pembangunan beton tumbuk blok rabu;
 - PIPANISASI;
- Bahwa dari semua pembangunan tersebut saksi selaku ketua TPK hanya mengetahui tidak pernah dilibatkan di dalam proses pembangunan, apalagi terkait dengan pembelanjaan barang dan jasa saksi sama sekali tidak tahu;
- Bahwa yang melakukan pembelanjaan barang dan jasa yaitu semua oleh kepala Desa Terdakwa ENDANG KUSNANDAR pada Tahap 1 dan 2, dan untuk pencairan yang tahap 3 sudah tidak ada pembangunan uang tersebut langsung di serahkan ke Toko dan pembayaran upah kerja;
- Bahwa dari pembangunan tersebut yang belum selesai dilaksanakan 100% yaitu:
 - Sarana olah raga;
 - TPA;
 - Pemadatan Jalan cipicung;
- Bahwa sudah dibuatkan pertanggungjawaban Dana desa sebanyak 3 tahap;

halaman **48** dari 174 - Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



- Bahwa selain Saksi yang ditunjuk menjadi TPK yaitu:
 - Ketua : Saksi Sendiri
 - Anggota : H. MEMET AHMAD SLAMET;
DEDI DERMAWAN;
ENDANG ISKANDAR;
JAJA JAMALUDIN;
 - Bahwa sepengetahuan saksi dari Sdr. H. MULISIN (CV SINAR AYU) dan dari TB. ALFIAN, adapun untuk jasa kerja dikerjakan swakelola oleh masyarakat desa werasari sesuai dengan pekerjaan di lokasi;
 - Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa memberi tanggapan: Keterangan Saksi benar;
2. Saksi **DEDI DERMAWAN Bin ROHMAN HERYANA Alm**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa jabatan Saksi di pemerintahan Desa Werasari Kec. Malausma Kab. Majalengka yaitu sebagai Kasi Pemerintahan sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang ini berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Werasari Nomor: 01 Tahun 2015 tentang Pengukuhan Perangkat Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka tertanggal 19 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Terdakwa ENDANG KUSNANDAR, adapun tugas pokok Saksi pada jabatan Kasi Pemerintahan tersebut yakni :
 - Melayani terkait administrasi kependudukan;
 - Untuk memelihara keamanan dan ketertiban wilayah Desa Malausma;
 - Melayani terkait adminitrasi pertanahan di wilayah Desa Werasari;
 - Bahwa selain dari hal tersebut Saksi merangkap sebagai anggota TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) dengan Dasar Saksi menjabat yaitu Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Werasari 04 Bulan Mei Tahun 2018 tentang Pengukuhan TPK (tim pelaksana kegiatan) yang ditandatangani oleh Kepala Desa Terdakwa ENDANG KUSNANDAR, adapun untuk tugas pokok pada jabatan Saksi sebagai anggota TPK yakni :
 - Menyusun rencana anggaran biaya berdasarkan spesifikasi teknis barang / jasa dan data harga pasar setempat atau harga pasar terdekat dari desa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melaksanakan pengadaan barang jasa mulai perencanaan pelaksanaan, pengawasan penyerahan monitoring dan evaluasi;
- Mempertanggung jawabkan dan melaporkan pelaksanaan pengadaan barang / jasa baik secara fisik administrasi maupun keuangan kepada pemerintah desa dengan tembusan disampaikan ke Bupati melalui Camat;
- Melaksanakan pemilihan dan menetapkan penyedia barang jasa.
 - membuat rancangan surat perjanjian;
 - menandatangani surat perjanjian;
 - menyimpan dan menjaga dokumen pengadaan barang jasa;
 - melaporkan proses pemilihan kepada kepala desa;
 - memberikan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan;
 - menyetujui bukti pembelian (kwitansi dan surat perjanjian).
 - melaksanakan kontrak dengan penyediaan barang dan jasa;
 - melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada kepala Desa setiap bulan
 - mengusulkan pembentukan Tim teknis;
 - Mematuhi apa yang diperintahkan oleh ketua TPK yakni Sdr.AA KURNIA Penduduk Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka.
 - menyerahkan hasil barang jasa kepada kepala Desa dengan disertai berita acara serah terima hasil pekerjaan;
- Bahwa Saksi ditunjuk sebagai anggota TPK tahun 2018 Saksi tidak di fungsikan sebagaimana fungsinya;
- Bahwa pejabat pemerintah Desa Werasari ker. Malausma kab. Majalengka pada tahun 2018:
 - Kepala Desa : ENDANG KUSNANDAR
 - Sek Des : DUDIN AMINUDIN
 - Kaur Keuangan : TUTI HARDIANTI

halaman 50 dari 174 - Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kasi Pemerintahan : Saksi sendiri
 - Kasi Kesra : JAJA JAMALUDIN
 - Kasi Ekbang : ATEP SUTARA
 - Kaur umum : ENDANG ISKANDAR
 - Kaur Aset : WITA YULYULIANTI
 - Kadus Werasari kaler : IMAS NURJANAH
 - Kadus Werasari kidul : TOTONG SUKENDAR
 - Kadus Cipicung : DENI DERMAWAN
 - Kadus Walahir : WAHYU
 - Ketua BPD : M LUKMAN NULHAKIM
 - Sekretaris BPD : UU UBAIDULOH
 - Anggota : JOJO, DEDI, DADING, YANTO,
TOTO
ENCENG RIDWAN,
NENED.
 - Ketua LPM : AA KURNIA.
- Bahwa Desa Werasari Kec. Malausma Kab. Majalengka pada tahun 2018 mendapatkan Dana Bantuan Dana Desa, adapun jumlahnya yaitu sebesar Rp.1.254.811.416,- (satu miliar dua ratus lima puluh empat juta delapan ratus sebelas ribu empat ratus enam belas rupiah) dan Bantuan Gub Infrastruktur Sebesar Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah);
 - Bahwa Pencairan Dana Desa di Desa Werasari Kec. Malausma Kab. Majalengka dibagi menjadi 3 (tiga) tahap / termin adapun jumlahnya saksi tidak tahu namun pencairan tersebut tahap 1 20%, Tahap 2 40%, Tahap 3 40%;
 - Bahwa pada saat pencairan Dana Bantuan Dana Desa di Desa Werasari Kec. Malausma Kab. Majalengka tahun 2018 untuk pencairan tahap 1 dan tahap 2 serta Bantuan Gub Infrastruktur dijabat oleh Sdr. ENDANG

halaman **51** dari 174 - Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUSNANDAR namun pada tahap ke 3 di jabat oleh Pjs AYEP SUDARNA.;

- Bahwa Pembangunan infrastruktur yang alokasinya dari Dana Desa Tahun 2018 sepengetahuan saksi dibangunkan:
 - Pembangunan Sarana Olah Raga;
 - Pembangunan TPA (Tempat pembuangan akhir);
 - Pemagaran Makam;
 - Rabat Beton Blok Rebu;
 - Pematatan dan pembangunan jembatan di Kampung Cipicung;
 - Pembangunan kios desa Cipicung lanjutan;
 - Pengaspalan jalan Cipicung;
 - Pembangunan beton tumbuk blok rabu;
 - Pipanisasi
 - Pembangunan Rabat Beton Jalan Lingkungan dan TPT Makam (dari Ban Gub);
- Bahwa dari semua pembangunan tersebut saksi selaku anggota TPK hanya mengetahui tidak pernah dilibatkan di dalam proses pembangunan, apalagi terkait dengan pembelian barang dan jasa saksi sama sekali tidak tahu;
- Bahwa yang melakukan pembelian barang dan jasa yaitu semua oleh kepala Desa Terdakwa ENDANG KUSNANDAR pada Tahap 1 dan 2, dan untuk pencairan yang tahap 3 sudah tidak ada pembangunan uang tersebut langsung di serahkan ke Toko dan pembayaran upah kerja;
- Bahwa dari pembangunan tersebut yang belum selesai dilaksanakan 100% yaitu:
 - Sarana olah raga (GOR)
 - TPA
 - Pematatan Jalan Cipicung;

halaman 52 dari 174 - Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi **MEMET AHMAD SLAMET, S.Pd. M.Pd**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jabatan saksi dalam pengelolaan dana bantuan keuangan dana Desa tahun 2018 yang di kelola oleh pemerintahan Desa Werasari Kec. Malausma Kab. Majalengka yaitu sebagai anggota TPK sejak tahun 2016 hingga sekarang dan untuk dasar saksi hanya diberi tahu oleh pemerintahan Desa Werasari kec. Malausma Kab. Majalengka, Tugas pokok jabatan saksi sebagai tercantum selaku Sekretaris TPK di Desa Werasari Kec. Malausma Kab. Majalengka yang saksi ketahui yaitu ikut dalam pembangunan di Desa.;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Desa Werasari Kec. Malausma Kab. Majalengka pada tahun 2018 mendapatkan Dana Bantuan Dana Desa, adapun jumlah nilai dana Desa tersebut tidak mengetahui namun sepengetahuan saksi Dana Desa tahun 2018 diterima secara bertahap dan nilainya kurang mengetahui;
- Bahwa adapun kegiatan yang saksi lakukan selaku anggota TPK hanya mengetahui ketika akan dimulai pembangunan GOR saat tersebut saksi di undang oleh pemerintahan Desa Werasari Kec. Malausma Kab. Majalengka untuk menghadiri do'a bersama di tempat pembangunan GOR tepatnya di Blok Ahad Desa Werasri Kec., Malausma Kab. Majalengka, TPA yang berlokasi di blok Cipanas Desa Werasari kec. Malausma Kab. Majalengka, pemagaran makam di blok ahad Desa Werasari Kec.Malausma Kab. Majalengka, namun saksi tidak mengetahui pembangunan yang saksi terangkan tersebut menggunakan anggaran dari mana.;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nilai anggaran pembangunan GOR, TPA dan pemagaran makam berikut sumber dana tersebut sehubungan saksi selaku anggota TPK tidak mengerjakan / melaksanakan dalam setiap kegiatan pembangunan tahun 2018 di Desa werasari Kec.Malausma Kab. Majalengka;
- Bahwa sehubungan dengan tidak difungsikan TPK dalam setiap kegiatan pembangunan tahun 2018 di Desa werasari Kec.Malausma Kab. Majalengka sepengetahuan saksi bahwa pembangunan yang

halaman **53** dari 174 - Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



dilaksanakan oleh Desa Werasari Kec. Malausma Kab. Majalengka dilaksanakan oleh Kepala Desa Terdakwa ENDANG KUSNANDAR;

- Bahwa dari pembangunan yang saksi ketahui yaitu GOR, TPA dan pemagaran makam, dari pengamatan saksi bahwa pembangunan GOR tersebut belum selesai sehubungan belum 100 % (belum dapat digunakan) berikut TPA namun untuk pemagaran makam sudah selesai;
- Bahwa sampai dengan saat ini pembangunan belum ada perubahan masih belum selesai;
- Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa memberi tanggapan: Terdakwa sudah mengerjakan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembangunan dan telah selesai dikerjakan.
- Atas keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya.

4. Saksi **TOTONG SUKENDAR bin SARTA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jabatan saksi di pemerintahan Desa Werasari Kec. Malausma Kab. Majalengka yaitu sebagai Kepala Dusun Werasari Kidul (Kepala Dusun), Dasar saksi menjabat yaitu SK Kepala Desa Nomor Lupa, Bulan Pebruari, Tahun 2016, Kepala Desa Terdakwa ENDANG KUSNANDAR;
- Bahwa Tugas pokok jabatan saksi sebagai Kepala Dusun :
- Perpanjangantangan Kepala Desa dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat desa Khususnya di Dusun Werasari Kidul umumnya Desa Werasari Kec. Malausma Kab. Majalengka.
- Melayani administrasi kependudukan untuk masyarakat di Dusun Werasari Kidul.
- Menjaga kondusifitas / keamanan, kebersihan di lingkungan di Dusun Dusun Werasari Kidul;
- Bahwa pejabat pemerintah Desa werasari kec. Malausma kab. Majalengka pada tahun 2018 :
 - Kepala Desa : ENDANG KUSNANDAR
 - Sek Des : DUDIN AMINUDIN

halaman **54** dari 174 - Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kaur Keuangan : TUTI HARDIANTI
- Kasi Pemerintahan : DEDI DARMAWAN
- Kasi Kesra : JAJA JAMALUDIN
- Kasi Ekbang : ATEP SUTARA
- Kaur umum : ENDANG ISKANDAR
- Kaur Aset : WITA YULYULIANTI
- Kadus Werasari kidul : IMAS NURJANAH
- Kadus Werasari kidul : TOTONG SUKENDAR (Saksi sendiri)
- Kadus Cipicung : DENI DERMAWAN
- Kadus Walahir : WAHYU
- Ketua BPD : M LUKMAN NULHAKIM
- Sekertaris BPD : UU UBAIDULOH
- Anggota : JOJO, DEDI, DADING, YANTO, TOTO
SUMARTO, ENCENG RIDWAN, NENED.
- Ketua LPM : AA KURNIA.
- Bahwa Saksi membenarkan di Desa Werasari Kec. Malausma Kab. Majalengka pada tahun 2018 mendapatkan Dana Bantuan Dana Desa, namun untuk jumlahnya yaitu saksi lupa berapa nilai keseluruhannya, akan tetapi sepengetahuan saksi diterima oleh Desa Werasari Kec. Malausma Kab. Majalengka secara bertahap (seingat saksi 3 tahap), namun nilai setiap tahap anggaran tersebut saksi lupa;
- Bahwa untuk pencairan Dana Bantuan Dana Desa di Desa Werasari Kec. Malausma Kab. Majalengka tahun 2018 yaitu pencairan tahap 1 dan tahap 2 dilakukan oleh Terdakwa ENDANG KUSNANDAR (Kepala Desa) beserta Kaur Keuangan (Sdri. TUTI HARDIANTI) namun pada tahap ke 3 Terdakwa ENDANG KUSNANDAR (Kepala Desa) mengundurkan dari jabatannya selaku kepala Desa sehubungan mencalonkan Dewan Kab. Majalengka sehingga di jabat oleh Pjs Kepala

halaman **55** dari 174 - Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa (Sdr.AYEP SUDARNA), beserta Kaur Keuangan (Sdri.TUTI HARDIANTI);

- Bahwa Pembangunan infrastruktur yang alokasinya dari Dana Desa Tahun 2018 sepengetahuan saksi dibangun :
- Pembangunan Sarana Olah Raga yang bertempat di Blok ahad Rt. 002 / 002 Dusun Werasari Kidul dari anggaran Dana Desa tahap III tahun 2018 akan tetapi sebelum pencairan tahap III sudah mulai di bangun yang dilakukan kerjasama dengan pihak toko material / toko bangunan SINAR AYU dalam pengadaan bahan – bahan material berikut pemasangan rangka baja yang beralamat toko material di Blok Rabu Dusun Werasari kaler Desa Werasari Kec.Malausma Kab. Majalengka, pemiliknya Sdr.H.MUHLISIN yang beralamat tempat tinggal di Blok sabtu Rt. 002 / 008 Dusun Werasari Kidul akan tetapi untuk pekerja yang mengerjakan pondasi pembanguan GOR tersebut dari masyarakat Desa Werasari yang ditunjuk langsung oleh Terdakwa ENDANG KUSNANDAR (Kepala Desa), namun setelahnya dana bantuan keuangan tahap III tersebut di cairkan, untuk pembayaran ke toko material / toko bangunan SINAR AYU saksi tidak mengetahui;
- Pembangunan TPS (Tempat pembuangan akhir sampah) di blok sabtu / Cipanas Rt. 003 / 008 Dusun Werasari Kidul dari anggran Dana Desa Tahap II tahun 2018 dilaksanakan pembangunannya oleh Terdakwa ENDANG KUSNANDAR (Kepala Desa) dengan menunjuk warga masyarakat Desa werasari Kec. Malausma Kab. Majalengka dan untuk pengadaan baja ringan berikut pembuatan atap dan tiang dari bengkel las milik Sdr.DIDI yang beralamat Blok Jum'at Rt. 002 / 007 Dusun Werasari Kidul Desa Werasari Kec. Malausma Kab. Majalengka;
- Pemagaran Makam dari bantuan Insfrastruktur Gubernur Jawa Barat tahun 2018, yang bertempat di Dusun Walahir Desa Werasari Kec.Malausma Kab. Majalengka dilaksanakan oleh Terdakwa ENDANG KUSNANDAR (Kepala Desa);
- Rabat Beton Blok Rebu Werasari kaler dari Dana Desa tahun 2018, dilaksanakan oleh Terdakwa ENDANG KUSNANDAR (Kepala Desa);

halaman **56** dari 174 - Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



- Pematatan dan pembangunan jembatan di Dusun Cipicung dari Dana Desa tahun 2018 oleh Terdakwa. ENDANG KUSNANDAR (Kepala Desa);
- Pembangunan kios desa lanjutan dari Dana Desa tahun 2018 bertempat di Dusun Werasari Kidul oleh Terdakwa ENDANG KUSNANDAR (Kepala Desa);
- Pengaspalan jalan lingkar Dusun Cipicung tahap II dana Desa tahun 2018, dilaksanakan oleh Terdakwa ENDANG KUSNANDAR (Kepala Desa);
- Pembangunan beton tumbuk blok rabu Dusun Werasari Kaler dari Dana Desa tahun 2018 dan dalam pengadaan bahan materialnya oleh Terdakwa ENDANG KUSNANDAR (Kepala Desa);
- PIPANISASI sepanjang \pm 2 Km di Blok mandalung Dusun Werasari Kidul dari Dana Desa tahun 2018 yang dilaksanakan secara gotong royong oleh warga Blok mandalung Dusun Werasari Kidul namun pengadaan bahan material oleh Terdakwa ENDANG KUSNANDAR (Kepala Desa);
- Bahwa dari semua pembangunan tersebut saksi selaku Kepala Dusun hanya mengetahui dan hanya inisiatip saksi untuk memantau pekerjaan yang dilaksanakan di Dusun Werasari Kidul dalam proses pembangunan;
- Bahwa dari pemantauan saksi khusus di Dusun Werasari Kidul bahwa ada pembangunan yang belum selesai dilaksanakan 100% yaitu:
 - Sarana olah raga yang bertempat di Dusun Werasari Kidul.
 - TPA bertempat di Dusun Werasari Kidul
 - Pengaspalan jalan cipicung;
- Bahwa untuk nilai anggaran dari anggaran tahun 2018, yang Saksi ketahui hanya pembangunan yang berada di dusun Werasari Kidul saja, nilai pembagunan yang lainnya tidak mengetahui, adapun nilai anggaran yang Saksi ketahui yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan Sarana Olah Raga yang bertempat di Blok ahad Rt. 002 / 002 Dusun Werasari Kidul sepengetahuan Saksi sebesar ± Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
 - Pembangunan TPS (Tempat pembuangan akhir sampah) di blok sabtu / Cipanas Rt. 003 / 008 Dusun Werasari Kidul sepengetahuan Saksi sebesar ± Rp. 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah);
 - PIPANISASI sepanjang ± 2 Km di Blok mandalung Dusun Werasari Kidul sepengetahuan Saksi sebesar ± Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah);
 - Bahwa sudah dibuatkan pertanggungjawaban Dana tahun 2018 yang dibuatkan oleh Kaur Umum, Kasi Kesra, Kau Keuangan, sekretaris Desa dan Kepala Desa yang menandatangani laporan pertanggung jawabannya;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi untuk beberapa program pembangunan yang alokasi dana nya dari dana bantuan Dana Desa tahun 2018 tersebut, untuk salah satu program pembangunan sarana olah raga (GOR) di Blok Ahad Rt.01 Rw.01 Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka dalam perencanaan sebesar 85 % (delapan puluh lima persen) pembangunan, namun pada kenyataannya untuk proses pembangunannya baru 15% (lima belas persen) atau belum selesai dikerjakan;
 - Bahwa untuk nominal anggaran secara tepat untuk pembangunan GOR tersebut yang dari alokasi Dana Desa tahun 2018 tersebut Saksi tidak tahu dan mengapa pembangunan GOR tersebut sesuai target 85% (delapan puluh lima persen) terkait penyebab dan hambatannya pun Saksi tidak mengetahuinya karena segala sesuatunya diambil alih atau dilakukan oleh Terdakwa ENDANG KUSNANDAR;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi tanggapan: Terdakwa sudah mengerjakan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembangunan dan telah selesai dikerjakan.
 - Atas keberatan Terdakwa , Saksi tetap pada keterangannya.
5. Saksi **WAHYU Bin ODING**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- halaman **58** dari 174 - Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



- Bahwa jabatan Saksi di pemerintahan Desa Werasari Kec. Malausma Kab. Majalengka yaitu sebagai Kadus (Kepala Dusun) Walahir, Dasar Saksi menjabat yaitu Surat Keputusan SK Kepala Desa Nomor : 01 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka tertanggal 19 Agustus 2015, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Werasari Sdr. ENDANG KUSNANDAR dan sampai dengan saat sekarang ini untuk jabatan Kadus Walahir tersebut masih Saksi emban;
- Bahwa tugas pokok jabatan Saksi sebagai Kepala Dusun Walahir tersebut yakni:
 - Mengayomi dan melayani masyarakat khususnya yang berada di Dusun Werasari Kaler terkait masalah administrasi kependudukan pada Desa Werasari;
 - Ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
 - Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
 - Menumbuhkan dan mengembangkan serta menggerakkan prakasa, partisipatif swadaya serta gotong royong masyarakat;
 - Membantu kegiatan Pemdes Werasari di Blok Walahir dimana Saksi bekerja sebagai Kepala Dusun Walahir;
- Bahwa pejabat pemerintah Desa Werasari Kec. Malausma kab. Majalengka pada tahun 2018:
 - Kepala Desa : ENDANG KUSNANDAR
 - Sek Des : DUDIN AMINUDIN
 - Kaur Keuangan : TUTI HARDIANTI
 - Kasi Pemerintahan : DEDI DARMAWAN
 - Kasi Kesra : JAJA JAMALUDIN
 - Kasi Ekbang : ATEP SUTARA
 - Kaur umum : ENDANG ISKANDAR
 - Kaur Aset : WITA YULIANTI

halaman **59** dari 174 - Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kadus Werasari kaler : IMAS NURJANAH
 - Kadus Werasari kidul : TOTONG SUKENDAR
 - Kadus Cipicung : DENI DERMAWAN
 - Kadus Walahir : Saksi sendiri
 - Ketua BPD : M. LUKMAN NULHAKIM
 - Sekertaris BPD : UU UBAIDULOH
 - Anggota : JOJO, DEDI, DADING, YANTO,
TOTO SUMARTO, ENCENG
RIDWAN, NENED.
 - Ketua LPM : AA KURNIA;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Desa Werasari Kec. Malausma Kab. Majalengka pada tahun 2018 mendapatkan Dana Bantuan Dana Desa dan Dana Bantuan Gubernur, adapun jumlah dana bantuan Dana Desa dan Dana Bantuan Gubernur tahun 2018 tersebut yang secara tepat Saksi tidak mengetahuinya namun untuk nominal Dana Bantuan Gubernur pada tahun 2018 sekitar sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah);
 - Bahwa untuk termin atau tahap Pencarian Dana Desa di Desa Werasari Kec. Malausma Kab. Majalengka dibagi menjadi 3 (tiga) tahap / termin adapun untuk jumlah pencairan dana desa pada Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka dalam setiap tahapnya saksi tidak mengetahui;
 - Bahwa pada saat pencairan Dana Bantuan Dana Desa di Desa Werasari Kec. Malausma Kab. Majalengka tahun 2018 untuk pencairan tahap 1 dan tahap 2, untuk Kepala Desa Werasari pada saat itu dijabat oleh Sdr. ENDANG KUSNANDAR namun untuk tahap ke 3, untuk Kepala Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka di jabat oleh Pjs AYEP SUDARNA, dikarenakan untuk Kepala Desa Werasari yang sebelumnya yakni Sdr. ENDANG KUSNANDAR telah mengundurkan diri sebagai Kepala Desa dikarenakan dirinya hendak mencalonkan diri pada pemilu legislatif pada DPRD di Kabupaten Majalengka sedangkan untuk

halaman **60** dari 174 - Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengalokasian Dana Bantuan Gubernur tahun 2018 dilakukan oleh Kepala Desa Werasari pada saat itu masih dijabat oleh Sdr. ENDANG KUSNANDAR;

- Bahwa pembangunan infrastruktur yang alokasinya dari Dana Desa Tahun 2018 pada Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka tersebut untuk secara terperinci Saksi tidak mengetahuinya hanya sebagian yang Saksi ketahui yakni program pembangunan Sarana Olah Raga (GOR) di Dusun Werasari Kidul atau tepatnya di Blok Ahad dengan Kepala Dusun Sdr. TOTONG SUKENDAR, selanjutnya untuk Dusun Walahir pada tahun 2018 tidak mendapatkan alokasi pembangunan yang sumber anggarannya dari dana bantuan Dana Desa tahun 2018 tersebut namun untuk alokasi dana bantuan Gubernur tahun 2018 digunakan pada program Pengerasan Jalan dan TPT di Dusun Walahir Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka karena Saksi merupakan Kepala Dusun pada lokasi tersebut yakni Dusun Walahir;
- Bahwa untuk yang melakukan pembelanjaan barang dan jasa yaitu antara Kepala Desa Werasari Sdr. ENDANG KUSNANDAR, kemudian dalam melakukan pembelanjaan barang sepengetahuan saksi dari toko material CV.SINAR AYU Pemilik Sdr. H. MUCHLISIN yang beralamat di depan Balai Desa Werasari d/a Blok Sabtu Rt.01 Rw.08 Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka dan dari toko material TB. ALFIAN pemilik Sdr. H. AWANG yang beralamat di Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk beberapa program pembangunan yang alokasi dana nya dari dana bantuan Dana Desa tahun 2018 tersebut, untuk salah satu program pembangunan sarana olah raga (GOR) di Blok Ahad Rt.01 Rw.01 Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka dalam perencanaan sebesar 85 % (delapan puluh lima persen) pembangunan, namun pada kenyataannya untuk proses pembangunannya baru 45% (empat puluh lima persen) selain dari itu terdapat pembangunan TPA (tempat pembuangan akhir) sampah yang terletak di Blok Cipanas Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka yang belum rampung pembangunannya atau dapat dikatakan pembangunan baru mencapai 70% (tujuh puluh persen);

halaman **61** dari 174 - Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelahnya dilakukan pemeriksaan internal oleh Inspektorat Kabupaten Majalengka hingga sampai dengan sekarang ini tidak terdapat penambahan pekerjaan pada program pembangunan yang terbengkalai pada saat tahun 2018 yang dilakukan oleh Sdr. ENDANG KUSNANDAR tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan saksi dari Sdr. H. MULISIN (CV SINAR AYU) dan dari TB. ALFIAN Kec. Bantarujeg, adapun untuk jasa kerja dikerjakan swakelola oleh masyarakat Desa Werasari sesuai dengan pekerjaan di lokasi;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan sebagai berikut: Terdakwa sudah mengerjakan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembangunan dan telah selesai dikerjakan.
 - Atas keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya.
6. Saksi **ENDANG ISKANDAR Bin UMAR**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
 - Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa didepan persidangan yaitu sehubungan adanya dugaan tindak pidana Korupsi di Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka pada tahun Anggara 2018 yang dilakukan oleh Terdakwa ENDANG KUSNANDAR Bin Alm. DAYAT.
 - Bahwa Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka pada tahun 2018 mendapatkan Dana Bantuan Dana Desa sebesar Rp.1.254.811.416,- (satu miliar dua ratus lima puluh empat juta delapan ratus sebelas ribu empat ratus enam belas rupiah).
 - Bahwa benar Dana Bantuan Gubernur pada tahun 2018 sekitar sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah).
 - Bahwa benar Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka merealisasikan Dana Desa secara bertahap sebanyak 3 tahap), namun mengenai besarnya realisasi Dana Desa kurang mengetahuinya.
 - Bahwa benar Pembangunan infrastruktur yang alokasinya dari Dana Desa Tahun 2018 sepengetahuan Saksi di bangunkan :
 1. Pembangunan Sarana Olah Raga (GOR).
 2. Pembangunan TPA (Tempat pembuangan akhir sampah)

halaman **62** dari 174 - Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



3. Pemagaran Lapangan Sepakbola.
4. Rabat Beton Blok Ahad .
5. Pematatan dan pembangunan jembatan di Kampung Cipicung.
6. Pembangunan lanjutan kios desa.
7. Pengaspalan jalan lingkungan sungkali-cipicung.
8. Rabat beton jalan lingkungan Blok rabu.
9. Pisanisasi Blok Mandalung.

- Bahwa dari beberapa pembangunan diatas, Saksi tidak mengetahui nominal anggaran yang dialokasikan masing-masing karena walaupun Saksi sebagai anggota TPK, **Saksi selalu tidak diikut sertakan** dalam hal tersebut.
- Bahwa yang melakukan pembelanjaan barang dan jasa yaitu semua oleh kepala Desa yaitu **Terdakwa** baik pada Tahap 1 dan Tahap 2, sedangkan untuk pencairan yang tahap 3 sudah tidak ada pembangunan uang tersebut langsung diserahkan ke Toko sebagai pembayaran atas pembelanjaan barang dan pembayaran upah kerja sebagai pembelanjaan jasa.
- Bahwa dari pembangunan tersebut yang belum selesai dilaksanakan 100% yaitu:
 1. Sarana Olah Raga (GOR) baru mencapai 45% (empat puluh lima persen).
 2. TPA Sampah baru mencapai 90% (sembilan puluh persen).
 3. Pematatan jalan dan jembatan sungkali-cipicung baru mencapai 80% (delapan puluh persen).
- Bahwa untuk sisa pembangunan Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka sepengetahuan Saksi sudah selesai dikerjakan.
- Bahwa sudah dibuatkan pertanggungjawaban Dana Desa sebanyak 3 tahap termasuk laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Bantuan Gubernur tahun 2018.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa **pembangunan tidak rampungnya beberapa pekerjaan tersebut** secara tepatnya Saksi tidak tahu karena **Terdakwa telah mengundurkan diri sebagai Kepala Desa** sebelum periode jabatan habis (menyisakan masa jabatan 2,5 tahun) dengan alasan akan mengikuti pencalonan dewan DPRD Kabupaten Majalengka.
- Bahwa sepengetahuan Saksi barang-barang material didapatkan dari Saksi H. MUCHLISIN (CV SINAR AYU) dan dari TB. ALFIAN.

halaman 63 dari 174 - Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



- Bahwa TPK dibentuk sebagai tim pelaksana kegiatan, adapun tugasnya diantaranya sebagai organ yang melaksanakan Pengadaan barang dan jasa dan Melakukan pengawasan terhadap proses pembangunan.
- Bahwa **TPK tidak menjalankan tugas** sebagaimana mestinya karena **semua tugasnya telah diambil alih oleh Kepala Desa yaitu Terdakwa.**
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat RAB untuk semua pembangunan yang ada di Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka pada tahun 2018.
- Bahwa anggaran untuk Pembangunan di Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka yang bersumber dari Dana Desa yaitu :
 1. Dana Pembangunan Sarana Olah Raga yaitu sebesar Rp.657.240.566,- (Enam ratus lima puluh tujuh juta dua ratus empat puluh ribu lima ratus enam puluh enam rupiah).
 2. Dana Pembangunan TPA Sampah yaitu sebesar Rp.60.028.550,- (enam puluh juta dua puluh delapan ribu lima ratus lima puluh rupiah).
 3. Dana Pembangunan Pemagaran Makam (di dalam RKPDes anggaran tersebut yaitu Pemagaran Lapang) yaitu sebesar Rp.96.485.000,- (sembilan puluh enam juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
 4. Dana Pembangunan Rabat Beton Blok Rebu yaitu sebesar Rp.48.670.000,- (empat puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh ribu).
 5. Dana Pembangunan Pematatan dan Pembangunan Jembatan di Kampung Cipicung yaitu sebesar Rp.76.518.400,- (tujuh puluh enam juta lima ratus delapan belas ribu empat ratus rupiah).
 6. Dana Pembangunan RAB Kios Desa Lanjutan yaitu sebesar Rp.53.983.900,- (lima puluh tiga juta sembilan puluh delapan ribu tiga ribu sembilan ratus rupiah).
 7. Dana Pembangunan Pengaspalan Jalan Cipicung yaitu sebesar Rp.95.502.000,- (sembilan puluh lima juta lima ratus dua ribu).
 8. Dana Pembangunan Beton Tumbuk Blok Rabu Yaitu sebesar Rp.48.670.000,- (empat puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).
 9. Dana Pembangunan Pipanisasi yaitu sebesar Rp.20.250.000,- (dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)



- Bahwa pembangunan dari bantuan Gubernur tersebut di pergunakan untuk pembangunan Rabat Beton di lingkungan walahir dan TPT Makam yang beralamat di kampung walahir di Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka .
- Bahwa **yang menjadi pendamping di desa Werasari** yaitu Saksi ASEP HARIP HAMDANI.
- Bahwa pada saat **penyusunan RAB** setiap kegiatan, tidak ada musyawarah di Balai Desa yang **melibatkan seluruh masyarakat** dan perangkat Desa.
- Bahwa **yang membuat pertanggungjawaban** kegiatan adalah, **Kaur umum** yang dijabat oleh Saksi sendiri, kemudian Saksi TUTI HARDIANTI selaku bendahara dan Saksi JAJA JAMALUDIN selaku Kasi Kesra.
- Bahwa sebelum perkara ini di lanjutkan ke pihak kepolisian **sudah ada AUDIT dari Inspektorat Kabupaten Majalengka** yang dilakukan pada tahun 2019.
- Bahwa Saksi ditugaskan **sebagai anggota TPK** namun **tidak diberdayakan sebagaimana mestinya**.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi TUTI HARDIANTI, S. Pd Binti SIROD, Saksi dan Saksi JAJA JAMALUDIN Bin H. BUNYAMIN untuk **membuat pertanggungjawaban** kegiatan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya pembangunan.
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

7. Saksi **IMAS NURJANAH Binti SARIPUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa didepan persidangan yaitu sehubungan adanya dugaan tindak pidana Korupsi di Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka pada tahun Anggara 2018 yang dilakukan oleh Terdakwa ENDANG KUSNANDAR Bin Alm. DAYAT.
- Bahwa Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka pada tahun 2018 mendapatkan Dana Bantuan Dana Desa, namun jumlahnya yang secara tepat Saksi tidak mengetahuinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi pencairan Dana Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka dibagi menjadi 3 (tiga) tahap/ termin yang Saksi tidak ketahui jumlah pastinya.
- Bahwa pada saat pencairan Dana Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka tahun 2018 untuk **pencairan tahap 1 dan tahap 2 dilakukan oleh Terdakwa** namun untuk **tahap ke 3** dicairkan oleh **Pjs** yaitu **Saksi AYEP SUDARNA**, dikarenakan Terdakwa telah mengundurkan diri sebagai Kepala Desa dikarenakan hendak mencalonkan diri pada pemilu legislatif pada DPRD di Kabupaten Majalengka.
- Bahwa pembangunan infrastruktur yang alokasinya dari Dana Desa dan Dana Bantuan Gubernur Tahun 2018 sepengetahuan Saksi dialokasikan kepada program pembangunan sebagai berikut :
 1. Pembangunan Sarana Olah Raga
 2. Pembangunan TPA (Tempat pembuangan akhir) sampah.
 3. Pemagaran Makam.
 4. Rabat Beton Blok Rebo.
 5. Pemadatan dan pembangunan serta jembatan di Kampung Cipicung.
 6. Pembangunan kios desa lanjutan.
 7. Pengaspalan jalan Cipicung.
 8. Pembangunan beton tumbuk Blok Rebo.
 9. PIPANISASI.
 10. Pembangunan Rabat Beton Jalan Lingkungan dan TPT Makam di Dusun Walahir (dari Bantuan Gubernur).
- Bahwa sepengetahuan Saksi belanja barang dibeli dari toko material CV.SINAR AYU milik Saksi H. MUCHLISIN dan dari toko material TB. ALFIAN milik Sdr. H. AWANG.
- Bahwa sepengetahuan Saksi **pembangunan Sarana Olah Raga** (GOR) di Blok Ahad Rt.01 Rw.01 Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka **baru 45%** (empat puluh lima persen).
- Bahwa sepengetahuan Saksi **pernah dilakukan pemeriksaan internal** oleh **Inspektorat Kabupaten Majalengka** hingga sampai dengan sekarang ini tidak terdapat penambahan pekerjaan pada program pembangunan yang terbengkalai pada saat tahun 2018.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat RAB pembangunan Sarana Olah Raga di Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka.

halaman **66** dari 174 - Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa dalam setiap penyusunan RAB kegiatan pembangunan di Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka tersebut tidak dilakukan musyawarah terlebih dahulu yang melibatkan seluruh masyarakat dan para perangkat desa.
 - Bahwa **Bendahara Desa** Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka dijabat oleh Saksi **TUTI HARDIANTI**.
 - Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.
8. Saksi **JAJA JAMALUDIN Bin H. BUNYAMIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
 - Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa di depan persidangan yaitu sehubungan adanya dugaan tindak pidana Korupsi di Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka pada tahun Anggaran 2018 yang dilakukan oleh Terdakwa **ENDANG KUSNANDAR Bin Alm. DAYAT**.
 - Bahwa **Saksi menjabat sebagai Kasi Kesejahteraan Rakyat** sejak 04 Januari 2017 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Werasari nomor: 01 tahun 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Werasari yaitu Terdakwa.
 - Bahwa **Terdakwa merupakan Kepala Desa Werasari** yang menjabat pada periode 2015 s/d tahun 2021, namun pada tahun 2019 **Terdakwa mengundurkan diri** karena **mencalonkan diri** sebagai **Anggota DPRD** Kabupaten Majalengka.
 - Bahwa setelah itu, jabatan Terdakwa dijabat oleh **PJS** (Pejabat Sementara) yaitu Saksi **AYEP SUDARNA** hingga Bulan Desember 2019.
 - Bahwa saat ini Kepala Desa Werasari dijabat oleh Kepala Desa PAW (Pergantian Antar Waktu) yaitu Saksi **ADIDING**.
 - Bahwa Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka mendapatkan dana bantuan keuangan Dana Desa pada tahun 2018 yang berasal dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti berapa nilai Dana Desa yang diterima oleh Desa Werasari, namun sepengetahuan Saksi **nilai Dana Desa yang diterima berkisar Rp.1.200.000.000,-** (satu milyar dua ratus juta rupiah).

halaman **67** dari 174 - Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi pencairan Dana Desa tahun anggaran 2018 dibagi menjadi 3 tahap/termin dengan persentase yaitu tahap I 20%, tahap II 40%, dan tahap III 40%.
- Bahwa sepengetahuan Saksi **yang melaksanakan kegiatan pekerjaan di Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka** yang bersumber dari Dana Desa tahun anggaran 2018 dan Bantuan Gubernur Tahun 2018 **adalah Terdakwa**.
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada **Musrebang**, muyawarah penetapan RAKPDes pada **Tahun 2017**.
- Bahwa **ASEP HARIP HAMDANI** adalah **Pendamping Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka**.
- Bahwa pada **saat penyusunan RAB setiap kegiatan tidak ada musyawarah di Balai Desa** yang melibatkan seluruh masyarakat dan perangkat Desa.
- Bahwa pengaspalan **Jalan Cipicung** telah selesai dilaksanakan, adapun untuk **pemadatan belum selesai dikerjakan**.
- Bahwa **yang menandatangani Pertanggungjawaban** kegiatan adalah Saksi **AA KURNIA** yang merupakan Ketua Tim TPK.
- Bahwa **yang membuat pertanggungjawaban** yaitu Kaur Umum yaitu Saksi ENDANG ISKANDAR, Bendahara yaitu Saksi TUTI HARDIANTI, dan saya sendiri.
- Bahwa bendahara Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka pada tahun 2018 dijabat oleh Saksi TUTI HARDIANTI.
- Bahwa **pernah ada pemeriksaan (audit)** dari Inspektorat Kabupaten Majalengka pada tahun 2019 untuk kegiatan Dana Desa Werasari Tahun 2018.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa nilai kegiatan yang belum dilaksanakan tersebut.
- Bahwa Dana Desa **tahap ketiga dicairkan oleh PJS** yaitu Saksi AYEP SUDARNA.
- Bahwa **Pembangunan Sarana Olah Raga (GOR)** yang terletak di Blok Ahad Rt. 01 Rw. 02 Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka yang **dilaksanakan sendiri oleh Terdakwa** selaku Kepala Desa yang mengatur seluruh keuangan/ pengeluaran Dana Desa.
- Bahwa **pembangunan TPA Sampah** yang terletak di Blok Sabtu Rt. 03 Rw. 08 Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka yang

halaman **68** dari 174 - Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



dilaksanakan sendiri oleh **Terdakwa** selaku Kepala Desa yang mengatur seluruh keuangan/ pengeluaran Dana Desa.

- Bahwa pembangunan **pemadatan jalan Cipicung** yang terletak di Dusun Cipicung Blok Sungkali Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka yang **dilaksanakan sendiri oleh Terdakwa** selaku Kepala Desa yang mengatur seluruh keuangan/ pengeluaran Dana Desa.
- Bahwa untuk melaksanakan **pembangunan**, pemadatan jalan dan **jembatan Cipicung** sebesar **Rp.76.518.400,-** (tujuh puluh enam juta lima ratus delapan belas ribu empat ratus rupiah), **Terdakwa** pada tanggal 02 Maret **memerintahkan Saksi** untuk **membuat surat seolah-olah** TIM TPK Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka **untuk membuat dokumen penawaran kontrak kerja** kepada CV. SINAR AYU yang dimiliki oleh Saksi H. MUHLISIN Bin HUSEN Bin HUSEN dan CV. TB. ALFIAN yang dimiliki oleh Sdr. H. WAWANG RIDWAN sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk melakukan penawaran harga pekerjaan borongan.
- Bahwa **Saksi diperintahkan oleh Terdakwa** untuk membuat Surat Nomor 02/ TPK/ III/ 2018 tanggal 02 Maret 2018 dan Surat Nomor 03/ TPK/ III/ 2018 tanggal 02 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Saksi AA KURNIA Bin KARTIJA dan diketahui oleh Terdakwa sebagai syarat administrasi.
- Bahwa **Saksi diperintahkan oleh Terdakwa** untuk membuat Surat tanggal 12 Maret 2018 **seolah-olah** TIM TPK Desa Wesasari memilih CV. SINAR AYU yang dipimpin oleh Saksi H. MUHLISIN Bin HUSEN dengan nilai penawaran **kontrak sebesar Rp.51.103.800,-** (lima puluh satu juta seratus tiga ribu delapan ratus rupiah) termasuk beban pajak dan bea materai yang harus dibayar oleh CV. SINAR AYU.
- Bahwa **Saksi diperintahkan Terdakwa** untuk membuat Perjanjian Kontrak Nomor : 09/ TPK/ III/ 2018 tanggal 18 Maret 2018 diluar dari biaya Mobilisasi **sebesar Rp.6.450.000,-** (enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), biaya tenaga kerja sebesar Rp.16.160.000,- (enam belas juta seratus enam puluh ribu rupiah) dan biaya sewa alat sebesar Rp.2.304.600,= (dua juta tiga ratus empat ribu enam ratus rupiah) serta pembelian prasasti sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai syarat administrasi dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Barang	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Batu Belah	M3	27	187.500	5.062.500

halaman **69** dari 174 - Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



	15/20				
2	Pasari Pasang	M3	7	250.000	1.750.000
3	Pasir Urug	M3	24	122.600	2.942.400
4	Sirtu termurah	M3	4	135.000	540.000
5	Pasir Beton	M3	2,5	300.000	750.000
6	Semen	Sak	80	65.000	5.200.000
7	Agregat kasa	M3	4	275.000	1.100.000
8	Besi Beton	Kg	622	23.000	14.306.000
9	Kawat Tali	Kg	11	15.000	165.000
10	Batu Pecah	M3	58	185.000	10.730.000
	10-15				
11	Batu pecah 5-7	M3	29	225.000	6.525.000
12	Cat Tembok	M3	10	25.000	250.000
13	Kayu perancah	M3	0,5	2.100.000	1.050.000
14	Paku	Kg	4	18.000	72.000
15	Benang	Buah	4	2.500	10.000
16	Ember	Buah	13	10.000	130.000
17	Palu 7 Kg	Buah	1	200.000	200.000
18	Blincong	Buah	1	60.900	60.900
19	Skoop	Buah	1	50.000	50.000
20	Cangkul	Buah	1	90.000	90.000
21	Pengki	Buah	7	20.000	120.000
	Jumlah				51.103.800

- Bahwa selanjutnya untuk melaksanakan pembangunan Sarana Olah Raga / GOR Desa Werasari sebesar Rp.657.240.566,- (enam ratus lima puluh tujuh juta dua ratus empat puluh ribu lima ratus enam puluh enam rupiah), Terdakwa pada tanggal 02 Maret menyuruh Saksi untuk membuat dokumen seolah-olah TIM TPK Desa Werasari membuat dokumen penawaran kontrak kerja kepada CV. SINAR AYU yang dimiliki oleh Saksi H. MUHLISIN Bin HUSEN dan CV. TB. ALFIAN yang dimiliki oleh Sdr. H. WAWANG RIDWAN sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk melakukan penawaran harga pekerjaan borongan.
- Bahwa **Saksi diperintahkan Terdakwa** untuk membuat Surat Nomor 15/ TPK/ III/ 2018 tanggal 02 Maret 2018 dan Surat Nomor 16/ TPK/ III/ 2018 tanggal 02 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Saksi AA KURNIA Bin KARTIJA dan diketahui oleh Terdakwa.
- Bahwa Saksi diperintahkan oleh Terdakwa untuk membuat Surat tertanggal 18 Maret 2018 yang menyatakan TIM TPK Desa Wesasari memilih CV. SINAR AYU yang dipimpin oleh Saksi H. MUHLISIN Bin HUSEN dengan nilai penawaran kontrak sebesar Rp.447.780.566,- (empat ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh ribu lima ratus enam puluh enam rupiah) termasuk beban pajak dan bea materai yang harus dibayar oleh CV. SINAR AYU.

halaman **70** dari 174 - Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperintahkan oleh Terdakwa untuk membuat Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 41/ TPK/ III/ 2018 tanggal 25 Maret 2018 diluar dari biaya pekerjaan persiapan sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Biaya Upah pekerja sebesar Rp.207.010.000,- (dua ratus tujuh juta sepuluh ribu rupiah), Biaya Oprasional sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Honorarium Tim TPK sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) sebagai syarat administrasi dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Barang	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Tanah urug	M3	90	125.000	11.250.000
2	Pasir urug	M3	30	122.600	3.678.000
3	Pasir pasang	M3	50	250.000	12.500.000
4	Pasir pasang kali	M3	11	300.000	3.300.000
5	Pasir beton	M3	16	350.000	5.600.000
6	Batu pecah	M3	75	185.700	13.927.000
7	Semen Pc	Zak	198	65.000	12.870.000
8	Besi beton	Kg	2820	12.500	35.250.000
9	Kawat beton	Kg	130	15.600	2.028.000
10	Papan bekisting	Lbr	195	21.000	4.095.000
11	Kayu kelas II	M3	1	3.500.000	3.500.000
12	Paku skrup	Kg	7	20.000	140.000
13	Paku campur	Kg	5	15.000	75.000
14	Cat besi	Kg	50	41.500	2.075.000
15	Pass kolom WF 200x100x5,5x8	Kg	2394,73	14.000	33.526.220
16	Pas. Tie Beam WF 150x75x5x7	Kg	1464,72	14.000	20.506.080
17	Pas. Rafter WF 200x100x5,5x8	Kg	2987,32	14.000	41.827.946
18	Pas. Overstek WF 150x75x5x7	Kg	386,06	14.000	5.404.840
19	Pas gording CNP 125x50x20x3,2	Kg	5958,36	14.000	83.417.040
20	Pas. Trekstang RB besi 12 mm	Kg	1304,55	14.000	18.263.700
21	Pas. Trekstang RB besi 16 mm	Kg	139,16	14.000	1.948.240
22.	Pas. Baut M16	Kg	137	14.000	1.918.000
23.	Pas penutup atap spandek 0,3 mm	M2	653,4	200.000	130.680.000
Jumlah					447.780.566

- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi TUTI HARDIANTI, S. Pd Binti SIROD, Saksi ENDANG ISKANDAR Bin UMAR dan Saksi membuat pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa Tahap I dan Tahap II sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

halaman **71** dari 174 - Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



- Atas keterangan Saksi tersebut, **Terdakwa tidak keberatan.**

- 9. Saksi **TOTO SUMARTO Bin NASIHIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
 - Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa didepan persidangan yaitu sehubungan adanya dugaan tindak pidana Korupsi di Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka pada tahun Anggaran 2018 yang dilakukan oleh Terdakwa ENDANG KUSNANDAR Bin Alm. DAYAT.
 - Bahwa **Saksi adalah Anggota BPD** (Badan Permusyawaratan Desa) Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka.
 - Bahwa **yang melaksanakan pembangunan** berikut pembelanjaan barang dan jasa dalam penggunaan dana desa tahun 2018 yaitu semua dilakukan **oleh Terdakwa selaku Kepala Desa, tanpa melibatkan TPK** (Tim Pelaksana Kegiatan).
 - Bahwa **Saksi selaku Anggota BPD** Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka **tidak dilibatkan dalam penggunaan Dana Desa** tahun 2018.
 - Bahwa **Saksi juga tidak pernah diberitahukan** oleh Kepala Desa dalam **penggunaan bantuan Dana Desa tahun 2018.**
 - Bahwa dari pembanguan di Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka yang belum selesai dilaksanakan 100% yaitu :
 1. Sarana Olah Raga
 2. TPA
 3. Pemadatan Jalan di Kampung Cipicung.
 - Bahwa sepengetahuan Saksi belum atau **tidak ada upaya yang dilakukan Terdakwa untuk melakukan penyelesaian atas temuan dari Inspektorat** Kabupaten Majalengka terkait indikasi kerugian negara yang timbul.
 - Bahwa sepengetahuan Saksi baik setelahnya dilakukan pemeriksaan internal oleh Inspektorat Kabupaten Majalengka hingga sampai dengan sekarang ini tidak terdapat penambahan pekerjaan pada program pembangunan yang terbengkalai pada saat tahun 2018 yang dilakukan oleh Terdakwa.



- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) terkait dengan pembangunan yang ada di desa Werasari Kecamatan malausma Kabupaten Majalengka pada tahun 2018.
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dana pembangunan untuk semua kegiatan pembangunan yang ada di Desa Werasari Kecamatan malausma Kabupaten Majalengka pada tahun 2018.
 - Bahwa sepengetahuan dari bangunan Sarana Olah Raga (GOR) yang terpasang perkiraan baru mencapai 60% (enam puluh persen).
 - Bahwa sepengetahuan Saksi **bangunan** Tempat Pembuangan **Akhir (TPA) baru mencapai 50 %** (lima puluh persen).
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti pekerjaan pembangunan Pemadatan Jalan Cipicung.
 - Bahwa Saksi pernah diundang ke balai desa untuk musyawarah dalam pembangunan Sarana Olah Raga (GOR) sedangkan **untuk pembangunan yang lainnya Saksi tidak pernah diundang untuk musyawarah.**
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat pertanggungjawaban kegiatan.
 - Bahwa bendahara Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka yaitu Saksi TUTI HADIANTI.
 - Bahwa Tim Inspektorat Kabupaten Majalengka pernah datang ke Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka untuk memeriksa seluruh kegiatan pembangunan yang berasal dari Dana Desa.
 - Atas keterangan Saksi tersebut, **Terdakwa tidak keberatan.**
10. Saksi **Atep Sutara Bin Mahkub**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
 - Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa didepan persidangan yaitu sehubungan adanya dugaan tindak pidana Korupsi di Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka pada tahun Anggaran 2018 yang dilakukan oleh Terdakwa ENDANG KUSNANDAR Bin Alm. DAYAT.
 - Bahwa **Saksi adalah sebagai perangkat Desa** Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka dengan jabatan Kasi Ekbang (Ekonomi dan Pembangunan).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Saksi menjabat sebagai Kasi Ekbang** sejak 19 Agustus 2015 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Werasari nomor: 01 tahun 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka yaitu Terdakwa.
- Bahwa **Terdakwa merupakan Kepala Desa Werasari** Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka yang menjabat pada periode 2015 s/d tahun 2021, namun pada tahun 2018 **Terdakwa mengundurkan diri** dari Jabatan Kepala Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka karena **mencalonkan diri sebagai Anggota DPRD** Kabupaten Majalengka.
- Bahwa setelah Terdakwa mengundurkan diri selanjutnya jabatan Kepala Desa Werasari dijabat oleh **PJS (Pejabat Sementara) yaitu Saksi AYEP SUDARNA** hingga Bulan Desember 2019.
- Bahwa saat ini Kepala Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka dijabat oleh Kepala Desa **PAW** (Pergantian Antar Waktu) yaitu **Saksi ADIDING**.
- Bahwa Desa Werasari, Kecamatan Malausma, Kabupaten Majalengka mendapatkan Dana Desa pada tahun 2018 yang berasal dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan juga Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka mendapatkan Bantuan Gubernur dari Provinsi (APBD I).
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti berapa nilai Dana Desa yang diterima oleh Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka, namun sepengetahuan Saksi nilai Dana Desa yang diterima berkisar Rp.1.254.811.416,- (satu miliar dua ratus lima puluh empat juta delapan ratus sebelas ribu empat ratus enam belas rupiah) dan Bantuan Gubernur Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah).
- Bahwa sepengetahuan Saksi penerimaan Dana Desa tahun anggaran 2018 yang diterima oleh Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka dibagi **menjadi 3 tahap/termin** dengan persentase penerimaan tahap I sebesar 20%, tahap II sebesar 40%, dan tahap III sebesar 40%.
- Bahwa Saksi mengetahui seluruh pembangunan di Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka karena **Saksi terlibat di dalam perencanaan pembangunan sebagai pelaksana teknis**.

halaman **74** dari 174 - Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



- Bahwa sepengetahuan Saksi alokasi penggunaan Dana Desa tahun 2018 dan Bantuan Gubernur Tahun 2018 diantaranya:
 1. Pemadatan jalan dan pembangunan jembatan di Kampung Cipicung.
 2. Pengaspalan jalan Kampung Cipicung
 3. Pembangunan beton tumbuk di Blok Ahad dan Blok Jum'at
 4. Pembangunan beton tumbuk di Blok Rabu.
 5. Pemagaran lapangan sepak bola.
 6. Pembangunan Ruko.
 7. Pembangunan TPA (Tempat Pembuangan Akhir) di Dusun Werasari Kaler.
 8. Pipanisasi di Blok Ahad
 9. Pembangunan Gedung Olah Raga di Dusun Werasari Kidul.
- Bahwa Bantuan Provinsi Jawa Barat digunakan untuk pembangunan Rabat Beton jalan lingkungan dan TPT Makam.
- Bahwa Saksi hanya dilibatkan di dalam perencanaannya, adapun pelaksanaan Saksi hanya sebatas memantau saja.
- Bahwa untuk **pembelian barang dan jasa langsung dilakukan oleh Kepala Desa yaitu Terdakwa.**
- Bahwa sepengetahuan Saksi sudah dibuatkan laporan pertanggungjawaban Dana Desa Tahap 1, Tahap 2 dan Tahap 3 serta Bantuan Gubernur Provinsi Jawa Barat Tahun 2018.
- Bahwa sepengetahuan Saksi pekerjaan Infrastruktur dari Dana Desa yang sampai dengan saat ini yang belum selesai dikerjakan diantaranya yaitu :
 1. Sarana Olah Raga (GOR)
 2. TPA (tempat pembuangan akhir sampah)
 3. Pemadatan jalan di Blok cipicung.
- Bahwa pada Tahun 2018 sudah dilakukan audit oleh inspektorat Kabupaten Majalengka, dengan hasil ada kekurangan volume pembangunan dan harus dikembalikan oleh Kepala Desa namun jumlahnya Saksi tidak tahu.
- Bahwa yang membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) Sarana Olah Raga (GOR) Saksi tidak mengetahuinya namun Saksi mendapatkan RAB tersebut dari Kepala Desa yaitu Terdakwa .
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang membuat RAB Pembangunan TPA Sampah yaitu Sdr. ARIF yang merupakan Honorer pada Dinas PUTR Kabupaten Majalengka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi anggaran untuk pembangunan di Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka sebagai berikut :
 1. Dana Pembangunan Sarana Olah Raga yaitu sebesar Rp. 657.240.566,- (Enam ratus lima puluh tujuh juta dua ratus empat puluh ribu lima ratus enam puluh enam rupiah).
 2. Dana Pembangunan TPA Sampah yaitu sebesar Rp. 60.028.550,- (enam puluh juta dua puluh delapan ribu lima ratus lima puluh rupiah).
 3. Dana Pembangunan Pemagaran Makam (di dalam RKPDes anggaran tersebut yaitu Pemagaran Lapang) yaitu sebesar Rp. 96.485.000,- (sembilan puluh enam juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
 4. Dana Pembangunan Rabat Beton Blok Rebu yaitu sebesar Rp. 48.670.000,- (empat puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh ribu).
 5. Dana Pembangunan Pematatan dan Pembangunan Jembatan di Kampung Cipicung yaitu sebesar Rp. 76.518.400,- (tujuh puluh enam juta lima ratus delapan belas ribu empat ratus rupiah).
 6. Dana Pembangunan RAB Kios Desa Lanjutan yaitu sebesar Rp. 53.983.900,- (lima puluh tiga juta sembilan puluh delapan ribu tiga ribu sembilan ratus rupiah).
 7. Dana Pembangunan Pengaspalan Jalan Cipicung yaitu sebesar Rp. 95.502.000,- (sembilan puluh lima juta lima ratus dua ribu).
 8. Dana Pembangunan Beton Tumbuk Blok Rabu Yaitu sebesar Rp. 48.670.000,- (empat puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)
 9. Dana Pembangunan Pipanisasi yaitu sebesar Rp.20.250.000,- (dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa bantuan Gubernur sebesar Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) digunakan untuk pembangunan Rabat beton dan TPT jalan lingkungan Walahir sebesar Rp. 100.000.000,- adapun yang Rp.15.000.000,- untuk TPAPD (tambahan penghasilan aparatur pemerintah desa).
- Bahwa sepengetahuan Saksi di lapangan pembangunan Sarana Olah Raga (GOR) telah dilaksanakan sebesar 65% (enam puluh lima persen).
- Bahwa sepengetahuan Saksi di lapangan pembangunan TPA Sampah telah dilaksanakan sebesar 85% (delapan puluh lima persen).

halaman **76** dari 174 - Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi di lapangan pembangunan pemadatan Jalan Cipicung baru baru dilaksanakan sebesar 60% (enam puluh persen).
- Bahwa pada saat penyusunan RAB setiap kegiatan, tidak ada musyawarah di Balai Desa yang melibatkan seluruh masyarakat dan perangkat Desa yang mana Terdakwa hanya menyuruh Saksi untuk membuat RAB lalu Saksi serahkan kepada Sdr. ARIF.
- Bahwa Saksi tidak menandatangani dan menyerahkan hasil pelaksanaan dalam pertanggungjawaban kegiatan.
- Bahwa yang membuat pertanggungjawaban setiap kegiatan sepengetahuan Saksi yaitu Kaur Umum yaitu Saksi ENDANG ISKANDAR, Bendahara yaitu Saksi TUTI HARDIANTI, dan kasi kesra yaitu Saksi JAJA JAMALUDIN.
- Bahwa bendahara Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka pada tahun 2018 Saksi TUTI HARDIANTI.
- Bahwa benar pernah ada pemeriksaan (audit) dari Inspektorat Kabupaten Majalengka pada tahun 2019.
- Bahwa Saksi menyaksikan dan nilai kegiatan yang belum dilaksanakan menurut Inspektorat dan sepengetahuan Saksi nilai kekurangan pekerjaan sebesar lebih kurang Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- Bahwa Dana Desa tahap ketiga dicairkan oleh PJS yaitu Saksi AYEP SUDARNA.
- Bahwa **Surat Permintaan Pembayaran (SPP)** yang ditandatangani oleh Saksi selaku melaksanakan kegiatan pada bulan Mei 2018 untuk pekerjaan beton tumbuk dan Gorong-gorong Buis Beton sebesar **Rp.49.172.400,-** (empat puluh sembilan juta seratus tujuh puluh dua ribu empat ratus rupiah) yang telah diverifikasi oleh Saksi DUDIN AMINUDIN Bin OMON SUARMAN dan disetujui oleh Terdakwa serta dibayar lunas oleh Saksi TUTI HARDIANTI, S. Pd. Binti SIROD **hanya sebatas administrasi saja sedangkan mengenai pengeluaran realnya hanya diketahui oleh Terdakwa .**
- Bahwa Surat Permintaan Pembayaran (**SPP**) yang ditandatangani oleh Saksi selaku Pelaksana Kegiatan pada **tanggal 19 April 2018** untuk Pemagaran Lapangan Bola Desa sebesar **Rp.59.940.600,-** (lima puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh ribu enam ratus rupiah) yang telah diverifikasi oleh Saksi DUDIN AMINUDIN Bin OMON SUARMAN dan disetujui oleh Terdakwa serta dibayar lunas oleh Saksi TUTI HARDIANTI, halaman **77** dari 174 - Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- S. Pd. Binti SIROD **hanya sebatas administrasi saja** sedangkan **mengenai pengeluaran realnya hanya diketahui oleh Terdakwa** .
- Bahwa Surat Permintaan Pembayaran (**SPP**) yang ditandatangani oleh Saksi ATEP SUTARA Bin MAHKUB selaku Pelaksana Kegiatan pada **tanggal 19 April 2018** untuk Pengaspalan Jalan Lingkungan Cipicung sebesar **Rp.84.856.483,-** (delapan puluh empat juta delapan ratus lima puluh enam ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah) yang telah diverifikasi oleh Saksi DUDIN AMINUDIN Bin OMON SUARMAN dan disetujui oleh Terdakwa serta dibayar lunas oleh Saksi TUTI HARDIANTI, S. Pd. Binti SIROD **hanya sebatas administrasi saja** sedangkan **mengenai pengeluaran realnya hanya diketahui oleh Terdakwa** .
 - Bahwa Surat Permintaan Pembayaran/ **SPP** yang ditandatangani oleh Saksi selaku Pelaksana Kegiatan pada bulan Mei 2018 untuk pemadatan Jalan dan Jembatan Cipicung **sebesar Rp.57.518.400,-** (lima puluh tujuh juta lima ratus delapan belas ribu empat ratus rupiah) yang telah diverifikasi oleh Saksi DUDIN AMINUDIN Bin OMON SUARMAN dan disetujui oleh Terdakwa serta dibayar lunas oleh Saksi TUTI HARDIANTI, S. Pd. Binti SIROD **hanya sebatas administrasi saja** sedangkan mengenai **pengeluaran realnya hanya diketahui oleh Terdakwa** .
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa mengatakan tidak keberatan;
11. Saksi **H. MUHLISIN Bin HUSEN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
 - Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa didepan persidangan yaitu sehubungan adanya dugaan tindak pidana Korupsi di Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka pada tahun Anggaran 2018 yang dilakukan oleh Terdakwa ENDANG KUSNANDAR Bin Alm. DAYAT.
 - Bahwa sepengetahuan Saksi di Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka **ada mendapatkan Dana Desa** serta **Bantuan Gubernur untuk Infrastruktur tahun 2018**, namun jumlahnya Saksi tidak mengetahui.
 - Bahwa pada saat Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka mendapatkan Dana Desa serta Bantuan Gubernur untuk Infrastruktur tahun 2018 kepala desa di jabat oleh Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari tahun 2017 Saksi sudah memasok / mengirim bahan material untuk pembangunan infrastruktur Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka.
- Bahwa bahan **material yang Saksi kirim dimulai dari paku** sampai dengan **besi dan bahan lainnya** sebagian besar dari Saksi.
- Bahwa **pembayaran bahan bangunan Saksi menerima** pembayaran dari Saksi TUTI HARDIANTI sebesar **Rp.120.000.000,-** (seratus dua puluh juta rupiah).
- Bahwa **Terdakwa masih memiliki hutang sebesar Rp.328.727.500,-** (tiga ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) atas pemesanan bahan bangunan untuk pembangunan di Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka tahun 2018 dan tahun 2017.
- Bahwa **yang memesan langsung bahan bangunan kepada Saksi yaitu Terdakwa.**
- Bahwa yang **belum sama sekali dibayar oleh Terdakwa yaitu** bahan **material** yang Saksi kirim untuk pembangunan Sarana Olah Raga (**GOR**) berupa Besi WF, Spandek, Behel, Talang, semen, pasir Dll berikut upah kerja Rp. 40.000.000, sehingga **total untuk GOR saja yang belum dibayar** sebesar **Rp.275.000.000,-** (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- Bahwa **sisanya sebesar Rp. 53.727.500,-** sisa dari pada hutang material sebelumnya.
- Bahwa **Terdakwa menawarkan kepada Saksi untuk mengerjakan** bangunan Sarana Olah Raga (**GOR**) yang diborongkan dengan kesepakatan harga sebesar **Rp.275.000.000,-** (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), **namun tidak ada perjanjian / MOU** secara tertulis sehingga perjanjian lisan saja antara Saksi dengan Terdakwa .
- Bahwa **yang melakukan pemesanan dan pembelian** bahan material kepada Saksi (TB. SINAR AYU) **adalah Terdakwa selaku Kepala Desa Werasari** Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka yang pada saat itu menjabat, sedangkan selain **Terdakwa yang memesan Saksi tidak menerima pemesanan dari pihak lain** walaupun sesama perangkat Desa Werasari.
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima Surat Penawaran Kontrak Kerja dari TIM TPK pada tanggal 02 Maret.
- Bahwa **Saksi tidak pernah menerima Surat Nomor 02/ TPK/ III/ 2018** tanggal **02 Maret 2018** dan Surat Nomor 03/ TPK/ III/ 2018 tanggal 02 halaman **79** dari 174 - Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maret 2018 yang ditandatangani oleh Saksi AA KURNIA Bin KARTIJA dan diketahui oleh Terdakwa.

- Bahwa **Saksi tidak pernah menerima Surat Pemberitahuan pemenang proyek pada tanggal 12 Maret 2018** dari TIM TPK Desa Wesasari yang memilih CV. SINAR AYU yang dipimpin oleh Saksi dengan nilai penawaran kontrak sebesar **Rp.51.103.800,-** (lima puluh satu juta seratus tiga ribu delapan ratus rupiah).
 - Bahwa **Saksi tidak pernah menandatangani Perjanjian Kontrak Nomor: 09/ TPK/ III/ 2018 tanggal 18 Maret 2018.**
 - Bahwa Saksi tidak pernah menerima Surat Penawaran tanggal 02 Maret dari TIM TPK Desa Werasari.
 - Bahwa **Saksi tidak pernah menerima Surat Nomor 15/ TPK/ III/ 2018** tanggal 02 Maret 2018 dan Surat Nomor 16/ TPK/ III/ 2018 tanggal 02 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Saksi AA KURNIA Bin KARTIJA dan diketahui oleh Terdakwa.
 - Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 41/ TPK/ III/ 2018 tanggal 25 Maret 2018.
 - Terhadap keterangan Saksi, **Terdakwa mengatakan tidak keberatan;**
- 12 Saksi **TUTI HARDIANTI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa **jabatan Saksi** di pemerintahan Desa Werasari Kec. Malausma Kab. Majalengka yaitu sebagai **Kaur Keuangan**, dasar Saksi menjabat yaitu SK Kepala Desa Nomor: 01 Tahun 2017, tanggal 04 Januari 2017 di tanda tangani oleh Kepala Desa Sdr. ENDANG KUSNANDAR. **Tugas pokok dan fungsi** jabatan Saksi sebagai kaur keuangan Desa Werasari Kec. Malausma Kab. Majalengka yaitu:

1. Menyusun rencana anggaran kas desa (RAKDesa).
2. Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima/ menyimpan menyetorkan/ membayar menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

fungsi :

1. Mengurus administrasi keuangan.
2. administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran.

halaman **80** dari 174 - Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Verifikasi administrasi keuangan
 4. Administrasi penghasilan Kepala Desa, perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
- Bahwa pejabat pemerintah Desa Werasari kec. Malausma kab. Majalengka pada tahun 2018:
- | | |
|----------------------|--|
| Kepala Desa | : ENDANG KUSNANDAR |
| Sek Des | : DUDIN AMINUDIN |
| Kaur Keuangan | : Saksi sendiri |
| Kasi Pemerintahan | : DEDI DARMAWAN |
| Kasi Kesra | : JAJA JAMALUDIN |
| Kasi Ekbang | : ATEP SUTARA |
| Kaur umum | : ENDANG ISKANDAR |
| Kaur Aset | : WITA YULYANTI |
| Kadus Werasari kaler | : IMAS NURJANAH |
| Kadus Werasari kidul | : TOTONG SUKENDAR |
| Kadus Cipicung | : DENI DERMAWAN |
| Kadus Walahir | : WAHYU |
| Ketua BPD | : M LUKMAN NULHAKIM |
| Sekretaris BPD | : UU UBAIDULOH |
| Anggota | : JOJO, DEDI, DADING, YANTO, TOTO
SUMARTO, ENCENG RIDWAN,
NENED. |
| Ketua LPM | : AA KURNIA |
- Bahwa di Desa Werasari Kec. Malausma Kab. Majalengka pada tahun **2018** mendapatkan **Dana Bantuan Dana Desa**, adapun jumlahnya yaitu sebesar Rp. **1.254.811.416,-** (satu miliar dua ratus lima puluh empat juta delapan ratus sebelas ribu empat ratus enam belas rupiah).
- Bahwa **bantuan dari Gubernur** sebesar **Rp. 115.000.000,-** (seratus lima belas juta rupiah);

halaman **81** dari 174 - Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Pencairan Dana Desa di Desa Werasari** Kec. Malausma Kab. Majalengka dibagi menjadi 3 (tiga) tahap / termin: **tahap 1: 20%, Tahap 2:40%, Tahap 3: 40%**, adapun jumlahnya:
 - Tahap I Rp. 250.962.283,- (Dua ratus lima puluh juta sembilan ratus enam puluh dua ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah). ;
 - Tahap II Rp. 501.924.567,- (lima ratus satu juta sembilan ratus dua puluh empat ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah) ;
 - Tahap III Rp. 501.924.567,- (lima ratus satu juta sembilan ratus dua puluh empat ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah);
- Bahwa Desa Werasari Kec. Malausma Kab. Majalengka mendapatkan Dana bantuan Dana Desa Tahun 2018 pada :
 - Tahap I Rp. 250.962.283,- (Dua ratus lima puluh juta sembilan ratus enam puluh dua ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah) masuk ke Rekening Bank BJB Nomor Rekening 0008104131100 An. Pemerintahan Desa Werasari Kec. Malausma Kab. Majalengka pada tanggal 04 Mei 2018. ;
 - Tahap II Rp. 501.924.567,- (lima ratus satu juta sembilan ratus dua puluh empat ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah) masuk ke Rekening Bank BJB Nomor Rekening 0008104131100 An. Pemerintahan Desa Werasari Kec. Malausma Kab. Majalengka pada tanggal 02 Agustus 2018;
 - Tahap III Rp. 501.924.567,- (lima ratus satu juta sembilan ratus dua puluh empat ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah) masuk ke Rekening Bank BJB Nomor Rekening 0008104131100 An. Pemerintahan Desa Werasari Kec. Malausma Kab. Majalengka pada tanggal 15 Nopember 2018;
- Bahwa Bantuan Gubernur Infrastruktur Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) masuk ke Rekening Bank BJB Nomor Rekening 0008104131100 An. Pemerintahan Desa Werasari Kec. Malausma Kab. Majalengka pada tanggal 15 Mei 2018.
- Bahwa Dana bantuan tersebut diatas di cairkan pada :
 - **Tahap 1** Pada tanggal 08 Mei 2018 dicairkan di Bank BJB KCP Bantarujeg Sebesar Rp. 230.962.283,;

halaman **82** dari 174 - Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24 Mei 2018 dicairkan di Bank BJB KCP Bantarujeg Sebesar Rp. 20.000.000,-
- **Tahap II** pada tanggal 07 Agustus 2018 di cairkan di Bank BJB KCP Bantarujeg Sebesar Rp. 501.924.567,- ;
- **Tahap III** pada tanggal 19. November 2018 di cairkan di Bank BJB KCP Talaga Sebesar Rp. 501.924.566,- ;
- Bahwa Bantuan Gub Infrastruktur dicairkan di Bank BJB Bantrujeg sebesar Rp. 115.000.000,- ;

Adapun proses pencairannya yaitu setelah pencairan uang tersebut dibawa ke rumah Kepala Desa Sdr. ENDANG KUSNANDAR yang beralamat Blok Ahad Rt. 01 Rw. 01 Desa Werasari Kec. Malausma Kab. Majalengka;

- Bahwa pada saat pencairan Dana Bantuan Dana Desa dan Infrastruktur di Desa Werasari Kec. Malausma Kab. Majalengka tahun 2018 untuk pencairan tahap 1 dan tahap 2 serta Ban Gub Infrastruktur dijabat oleh Sdr. ENDANG KUSNANDAR namun pada tahap ke 3 di jabat oleh Pjs AYEP SUDARNA;
- Bahwa penggunaan dana Desa tahun anggaran 2018 dipergunakan yaitu :

a. Tahap I sebesar Rp. 250.962.283,- (Dua ratus lima puluh juta sembilan ratus enam puluh dua ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah) yaitu :

- Pematatan jalan dan pembangunan jembatan di Kampung Cipicung dengan nilai sebesar Rp. 57.518.400,- (lima puluh tujuh juta lima ratus delapan belas ribu empat ratus rupiah).
- Pengaspalan jalan cipicung sebesar Rp. 84.856.483,- (Delapan puluh empat juta delapan ratus lima puluh enam ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah).
- Pembangunan beton tumbuk blok ahad dan blok jum'at sebesar Rp. 49.172.400,-
- Pemagaran lapang bola sebesar Rp. 59.415.000,-

b. Tahap II sebesar Rp. 501.924.567,- (Lima ratus satu juta sembilan ratus dua puluh empat ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah):

halaman **83** dari 174 - Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lanjutan pengaspalan jalan lingkungan di kampung cipicung sebesar Rp. 10.645.517,-
 - Lanjutan beton tumbuk blok rabu sebesar Rp. 36.960.100,-
 - Pembangunan Ruko sebesar Rp. 53.983.900,-
 - Pembangunan TPA sebesar Rp. 60.028.550,-
 - PIPANISASI sebesar Rp. 20.250.000,-
 - Sarana Olah Raga Rp. 264.435.800,-
 - Lanjutan pagar lapang sepak bola sebesar Rp. 36.620.199,-
- c. Tahap III sebesar Rp. 501.924.566,- (Lima ratus satu juta sembilan ratus dua puluh empat ribu lima ratus enam puluh enam rupiah)
- Beton tumbuk Blok Rabu sebesar Rp. 48.670.000,-
 - Lanjutan Pagar lapang sepak bola Rp. 449.801,-
 - Lanjutan Sarana Olah Raga sebesar Rp. 392.804.766,-
 - Pemberdayaan sebesar Rp. 60.000.000,-
- Bahwa **yang melaksanakan pembangunan** berikut pembelanjaan barang dan jasa dalam penggunaan dana desa tahun 2018 yaitu semua oleh kepala Desa **Terdakwa ENDANG KUSNANDAR, tanpa melibatkan TPK** (Tim Pelaksana Kegiatan). Dari pembangunan tersebut yang belum selesai dilaksanakan 100% yaitu :
1. **Sarana olah raga;**
 2. **TPA;**
 3. **Pemadatan Jalan Cipicung;**
- Bahwa untuk tahun 2018 Desa Werasari Kec. Malausma mendapatkan dana **bantuan Infrastruktur dari Gubernur Jawa Barat** mendapatkan dana batuan sebesar Rp. **115.000.000,-** (seratus lima belas juta rupiah). Dana tersebut dicairkan di Bank BJB Bantarujeg pada tanggal 22 Mei 2018 sebesar Rp. 115.000.000,- (sertaus lima belas juta rupiah) dan **dana tersebut dipergunakan untuk : -**
- a) **Tunjangan Penghasilan Aparat Desa sebesar Rp. 15.000.000,- dengan rincian :**
- ✓ Kepala Desa sebesar Rp. 3.000.000,-
 - ✓ Sekretaris Desa Rp. 1.500.000,-
- halaman **84** dari 174 - Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 4 orang Kadus mendapatkan masing – masing sebesar @ Rp. 775.000,- sehingga jumlahnya sebesar Rp. 3.100.000,-
- ✓ Kaur Umum Rp. 1.100.000,-
- ✓ Kaur Keuangan Rp. 1.100.000,-
- ✓ Kaur Aset Rp. 1.100.000,-
- ✓ Kasi Pemerintahan Rp. 1.100.000,-
- ✓ Kasi Ekonomi Pembangunan Rp. 1.100.000,-
- ✓ Kasi Kesejahteraan Rakyat Rp. 1.100.000,-
- ✓ Operator Rp. 800.000,-

b) **Dana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dipergunakan untuk Rabat beton jalan lingkungan** Kampung walahir sepanjang 100 m x 2,3 m berikut TPT panjang 74 m x 2,15 m. yang dikerjakan oleh kepala Desa Sdr. ENDANG KUSNANDAR. ;

- Bahwa **sudah dibuatkan pertanggungjawaban** atas penggunaan dana, bantuan Insfrastruktur dari gubernur jawa barat mendapatkan dana bantuan sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah). ;
- Bahwa adapun yang membuat laporan pertanggung jawaban atas penggunaan dana bantuan tersebut yaitu Saksi Kaur umum, Sekretaris Desa dan Kasi Kesra atas perintah Kepala Desa dan bukti pengeluaran keuangan atas penggunaan dana bantuan tersebut di dapatkan dari Kepala Desa yang sepengetahuan Saksi untuk pembelian barang dan jasa dari toko Matrial SINAR AYU yang beralamat di Desa Werasari Kec. Malausma Kab. Majalengka dan TB. ALFIAN yang beralamat di Desa Bantarujeg Kec. Bantarujeg Kab. Majalengka. ;
- Bahwa sampai dengan saat ini pembangunan Sarana olah raga (**GOR**), **TPA**, dan **Lanjutan pengaspalan Jalan kampung Cipicung**, masih **tetap seperti dulu tidak ada penambahan** maupun lanjutan;
- Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa mengatakan tidak keberatan**;

13. Saksi **AYEP SUDARNA Bin H. WAHAB**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jabatan Saksi di pemerintahan Desa Werasari Kec. Malausma Kab. Majalengka yaitu sebagai **PJS (Pejabat Sementara) Kepala Desa**, Dasar Saksi menjabat yaitu SK Bupati Majalengka Nomor: 141 / KEP. 218B-TAPEM / 2018, tanggal 13 September 2018;

halaman **85** dari 174 - Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas pokok selaku menjadi **PJS Kepala Desa** Werasari Kec. Malausma Kab. Majalengka yaitu sebagaimana Saksi melakukan tugas pokok **sebagai kepala desa**, adapun pada saat Saksi menjabat di bebani juga oleh Camat Malausma untuk merencanakan dan membuat serta mengagendakan di bentuknya PAW (Pejabat Antar Waktu).
- Bahwa Saksi menjabat sebagai PJS Kepala Desa Werasari kecamatan. Malausma kab. Majalengka sampai dengan tanggal 07 Januari 2019, sesuai dengan Keputusan Bupati Majalengka Nomor : 141 / KEP. 218B-TAPEM / 2019, tanggal 07 Januari 2019 sampai dilantiknya PAW Desa Werasari kec. Malausma kab. Majalengka Sdr. ADIDING;
- Bahwa pejabat pemerintah Desa Werasari kec. Malausma kab. Majalengka pada saat saksi menjabat sebagai PJS :

Kepala Desa / PJS	: Saksi sendiri
Sek Des	: DUDIN AMINUDIN
Kaur Keuangan	: TUTI HARDIANTI
Kasi Pemerintahan	: DEDI DARMAWAN
Kasi Kesra	: JAJA JAMALUDIN
Kasi Ekbang	: ATEP SUTARA
Kaur umum	: ENDANG ISKANDAR
Kaur Aset	: WITA YULYULIANTI
Kadus Werasari kaler	: IMAS NURJANAH
Kadus Werasari kidul	: TOTONG SUKENDAR
Kadus Cipicung	: DENI DERMAWAN
Kadus Walahir	: WAHYU
Ketua BPD	: M LUKMAN NULHAKIM
Sekertaris BPD	: UU UBAIDULOH
Anggota	: JOJO, DEDI, DADING, YANTO, TOTO SUMARTO, ENCENG RIDWAN, NENED.
Ketua LPM	: AA KURNIA.

halaman **86** dari 174 - Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



Masih tetap tatanan pejabat pemerintahan Desa Werasari kec. Malausma kab. Majalengka tidak saksi robah sesuai dengan kebijakan Kepala Desa yang lama. Terdakwa ENDANG KUSNANDAR;

- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai PJS Kepala Desa Werasari kec. Malausma kab. Majalengka sempat mendapatkan Dana bantuan Dana Desa Tahap 3 sebesar Rp. 501.924.567 (Lima ratus satu juta sembilan ratus dua puluh empat ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah);
- Bahwa pencairan Dana Desa Tahap 3 sebesar Rp. 501.924.567 (Lima ratus satu juta sembilan ratus dua puluh empat ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah) seharusnya dipergunakan untuk lanjuta pembangunan dari Tahap 1 dan Tahap 2 namun pada saat saksi menjabat uang tersebut di bayarkan kepada CV. SINAR AYU Sdr. H. NUHLISIN Penduduk Desa Werasari Kec. Malausma Kab. Majalengka sebagian ke TB. ALFIAN Sdr. H.AWANG Penduduk Desa Bantarujeg Kec. Bantarujeg Kab. Majalengka adapun rincian secara Detail ada di Bendahara Desa Werasari Kec. Malausma Kab. Majalengka Sdri. TUTI HARDIANTI.;
- Bahwa Saksi tidak menggunakan Dana Desa Tahap 3 sesuai dengan keterangan di atas berdasarkan persetujuan dari BPD, LPM dan semua perangkat Desa Werasari Kec. Malausma Kab. Majalengka;
- Bahwa Pembangunan Dana Desa Tahap 3 sebelumnya sudah dibangunkan terlebih dahulu namun belum selesai;
- Bahwa bantuan infrastruktur dan Dana Desa Tahun 2018 sepengetahuan Saksi digunakan :
 1. Pembangunan Sarana Olah Raga;
 2. Pembangunan TPA (Tempat pembuangan akhir sampah);
 3. Pemagaran Makam;
 4. Rabat Beton Blok Rabu;
 5. Pemadatan dan pembangunan jembatan di Kampung Cipicung;
 6. Pembangunan kios desa lanjutan;
 7. Pengaspalan jalan Cipicung;
 8. Pembangunan beton tumbuk blok rabu;
 9. PIPANISASI;

halaman **87** dari 174 - Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



10. Pembangunan Rabat Beton Jalan Lingkungan dan TPT Makam (Ban Gub Provinsi Jawa Barat)
- Bahwa sampai dengan saksi selesai menjabat sebagai PJS Kepala Desa Werasari Kec. Malausma Kab. Majalengka tanggal 15 Januari 2019 Progres pembangunan Infrastruktur yang alokasinya dari Dana Desa Dan Bantuan Gubernur belum selesai sesuai Progres, baru dilaksanakan sekitar kurang lebih 50%, yang selesai dilaksanakan;
 - Bahwa dari pembangunan tersebut **yang belum selesai dilaksanakan 100%** yaitu :
 - 1) Sarana olah raga;
 - 2) TPA;
 - 3) Pemadatan Jalan Cipicung;
 - Bahwa sampai dengan saat ini pembangunan tersebut tidak ada penambahan ataupun lanjutan;
 - Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa mengatakan tidak keberatan**;
14. Saksi **ADIDING Bin H. ABDUL JALIL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa **kapasitas Saksi** di Pemerintahan Desa Werasari, Kecamatan Malausma, Kabupaten Majalengka adalah **sebagai Kepala Desa Antar Waktu** Desa Werasari;
 - Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Antar Waktu Desa Werasari sejak 07 Januari 2019 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Majalengka nomor: 141/KEP.13-TAPEM/2019 tanggal 07 Januari 2019, saksi menjadi Kepala Desa Antar Waktu setelahnya menggantikan PJS Kepala Desa Werasari yaitu Sdr. AYEP SUDARNA. Sementara itu untuk Kepala Desa Werasari terpilih periode tahun 2015 s/d 2021 yaitu Sdr. ENDANG KUSNANDAR mengundurkan diri pada tahun 2018;
 - Bahwa **tugas dan tanggungjawab** jabatan sebagai Kepala Desa adalah Menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat serta tugas lainnya yang sesuai dengan kedudukan, wewenang dan tanggungjawab berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Bahwa pada awal saksi menjabat sebagai Kepala Desa Werasari saksi tidak terlalu mengetahui secara detail perihal pembangunan yang dilakukan di Desa Werasari baik itu yang bersumber dari bantuan Dana



Desa, Dana Bantuan Provinsi (Dana Infrastruktur), dan Alokasi Dana Desa;

- Bahwa disamping itu saksi mengetahui ada pembangunan di wilayah Desa Werasari pada tahun 2018 meliputi:
 - a. Pembangunan Gedung Olahraga di Blok Ahad;
 - b. Pembangunan Jalan Lingkar di Dusun Cipicung;
 - c. Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Blok Cipanas;
 - d. Pemagaran Lapangan Sepak Bola;
- Bahwa dari kegiatan tersebut diatas saksi tidak mengetahui darimana sumber dana untuk pembangunan tersebut, volume dari pembangunan, dan pelaksana kegiatannya, dan dapatnya saksi mengetahui karena pembangunan tersebut terlihat dan tidak jauh dari kediaman saksi.
- Bahwa setelah sekira 2 bulan saksi menjabat (sekira bulan Maret 2019) datang petugas dari Inspektorat Kabupaten Majalengka yang melakukan pemeriksaan terhadap pembangunan di Desa Werasari meliputi Gedung Olahraga di Blok Ahad, Jalan Lingkar di Dusun Cipicung dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Blok Cipanas karena **tiga kegiatan tersebut tidak diselesaikan pembangunannya oleh Terdakwa ENDANG KUSNANDAR** (Kepala Desa Werasari sebelumnya). Setelahnya datang petugas dari Inspektorat Kabupaten Majalengka saksi baru mengetahui bahwa ada beberapa pelaksanaan kegiatan pada tahun 2018 pada masa jabatan **Terdakwa ENDANG KUSNANDAR** belum diselesaikan;
- Bahwa berdasarkan **Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2018 Di Desa Werasari, Kecamatan Malausma, Kabupaten Majalengka Tahun 2019** yang dikeluarkan oleh **Inspektorat Kabupaten Majalengka tertanggal 06 September 2019** menerangkan bahwa: **telah terjadi penyalahgunaan anggaran** pendapatan dan belanja desa tahun **2018** yang mengakibatkan kerugian keuangan daerah sebesar **Rp. 336.026.516,-** (tiga ratus tiga puluh enam juta dua puluh enam ribu lima ratus enam belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Kegiatan Pembangunan Sarana Olahraga sebesar Rp.288.115.566,- (Rp. 655.140.566,- – Rp. 367.025.000,-).
 - b. Kegiatan Pematatan Jalan Dan Pembangunan Jembatan Cipicung sebesar Rp. 40.472.400,- (Rp. 75.518.400,- – Rp. 36.046.000,-).

halaman **89** dari 174 - Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



- c. Kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) sebesar Rp. 7.438.550,- (Rp. 60.028.550,- – Rp. 52.590.000,-).
- Bahwa Terdakwa ENDANG KUSNANDAR (mantan Kepala Desa Werasari) berdasarkan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 14 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Keuangan Desa Bab III ayat (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa dan mewakili Pemerintahan Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan dan berdasarkan keterangan tambahan bahwa Terdakwa ENDANG KUSNANDAR mengakui pada waktu melaksanakan pembangunan adanya selisih dimana hasil perhitungan Tim dengan ahli BMCK terdapat kekurangan dalam melaksanakan pembangunan semasa saksi menjadi Kepala Desa untuk itu **harus mengembalikan kekurangan** dalam melaksanakan kegiatan fisik sebesar **Rp.336.026.526,-** ke Kas Desa sesuai ketentuan yang berlaku yaitu **paling lambat 60 hari** setelah laporan ini diterbitkan;
 - Bahwa dapatnya saksi mengetahui laporan tersebut karena pihak Inspektorat Kabupaten Majalengka menyerahkan hasil pemeriksaannya ke pemerintahan Desa diwakili oleh saksi selaku Kepala Desa Werasari;
 - Bahwa **tindakan yang saksi lakukan** adalah:
 - a. Melaporkan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Majalengka di Desa Werasari kepada Camat Malausma;
 - b. Memberitahukan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Majalengka di Desa Werasari kepada Terdakwa ENDANG KUSNANDAR (mantan Kepala Desa Werasari) dan saksi mengingatkan kepada Terdakwa ENDANG KUSNANDAR agar segera mengembalikan kerugian negara ke kas desa sesuai dengan yang tercantum di dalam laporan dari Inspektorat Kabupaten Majalengka;
 - Bahwa sampai batas waktu yang ditentukan oleh Inspektorat Kabupaten Majalengka **Terdakwa ENDANG KUSNANDAR tidak mengembalikan kekurangan dalam melaksanakan kegiatan fisik sebesar Rp. 336.026.526,-** ke Kas Desa Werasari;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, **Terdakwa tidak keberatan.**
- 15 Saksi **DUDIN AMINUDIN bin OMON SUPARMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan semua BAP penyidikan tanpa ada tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Jabatan Saksi di pemerintahan Desa Werasari Kec. Malausma Kab. Majalengka yaitu **sebagai Sekretaris Desa** sejak tahun **2005** hingga sekarang Dasar Saksi menjabat yaitu SK Kepala Desa Nomor : 01 Tahun 2015 tanggal 19 Agustus 2015 ditanda tangani oleh Kepala Desa Terdakwa ENDANG KUSNANDAR;
- Bahwa tugas pokok jabatan Saksi sebagai Sekretaris Desa :
 - Memberikan saran dan pendapat kepada kepala desa;
 - Memimpin, mengkoordinasi dan mengendalikan serta mengawasi semua unsur kegiatan sekretariat desa;
 - Memberikan informasi mengenai keadaan sekretariat desa dan keadaan umum desa;
 - Merumuskan program kegiatan desa;
 - Mengadakan dan melaksanakan persiapan rapat dan mencatat hasil-hasil rapat;
 - Menyusun Rancangan APB Desa;
 - Mengadakan kegiatan inventarisasi kekayaan desa;
 - melaksanakan kegiatan pencatatan kegiatan mutasi tanah dan pencatatan administrasi pertahanan;
 - Melaksanakan administrasi kepegawaian perangkat Desa;
 - Melaksanakan administrasi kependudukan, administrasi pembangunan dan administrasi kemasyarakatan;
 - melaksanakan tugas kepala desa apabila kepala desa berhalangan;
 - melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala desa;
- Bahwa pejabat pemerintah Desa Werasari kec. Malausma kab. Majalengka pada tahun 2018:
 - Kepala Desa : ENDANG KUSNANDAR
 - Sek Des : DUDIN AMINUDIN (Saksi sendiri)
 - Kaur Keuangan : TUTI HARDIANTI
 - Kasi Pemerintahan : DEDI DARMAWAN
 - Kasi Kesra : JAJA JAMALUDIN
 - Kasi Ekbang : ATEP SUTARA
 - Kaur umum : ENDANG ISKANDAR
 - Kaur Aset : WITA YULYULIANTI

halaman **91** dari 174 - Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kadus Werasari kaler : IMAS NURJANAH
- Kadus Werasari kidul : TOTONG SUKENDAR
- Kadus Cipicung : DENI DERMAWAN
- Kadus Walahir : WAHYU
- Ketua BPD : M LUKMAN NULHAKIM
- Sekretaris BPD : UU UBAIDULOH
- Anggota : JOJO, DEDI, DADING, YANTO, TOTO, SUMARTO, ENCENG RIDWAN, NENED.
- Ketua LPM : AA KURNIA Bin KARTIJA
- Bahwa Desa Werasari Kec. Malausma Kab. Majalengka pada tahun 2018 mendapatkan Dana Bantuan Dana Desa, adapun jumlahnya yaitu sebesar Rp. 1.254.811.416,- (satu miliar dua ratus lima puluh empat juta delapan ratus sebelas ribu empat ratus enam belas rupiah);
- Bahwa **Pencairan Dana Desa di Desa Werasari** Kec. Malausma Kab. Majalengka dibagi menjadi **3 (tiga) tahap** / termin adapun jumlahnya:
 - **Tahap I** sebesar Rp. 250.962.283,- (Dua ratus lima puluh juta sembilan ratus enam puluh dua ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah).
 - **Tahap II** sebesar Rp. 501.924.567,- (Lima ratus satu juta sembilan ratus dua puluh empat ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah).
 - **Tahap III** sebesar Rp. 501.924.567,- (Lima ratus satu juta sembilan ratus dua puluh empat ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah).
- Bahwa pada saat pencairan Dana Bantuan Dana Desa di Desa Werasari Kec. Malausma Kab. Majalengka tahun 2018 untuk **pencairan tahap 1 dan tahap 2 dijabat oleh Terdakwa ENDANG KUSNANDAR**, dilakukan pencairan bersama dengan Kaur Keuangan (TUTI HARDIANTI) namun pada tahap ke 3 di jabat oleh Pjs AYEP SUDARNA dilakukan pencairan bersama dengan Kaur Keuangan (TUTI HARDIANTI);
- Bahwa **adapun penggunaan dana Desa** tahun anggaran 2018 dipergunakan yaitu
 - **Tahap I sebesar Rp. 250.962.283,-** (dua ratus lima puluh juta sembilan ratus enam puluh dua ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah) yaitu :

halaman **92** dari 174 - Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemadatan jalan dan pembangunan jembatan di Kampung Cipicung dengan nilai sebesar Rp. 57.518.400,- (lima puluh tujuh juta lima ratus delapan belas ribu empat ratus rupiah).
- Pengaspalan jalan Cipicung sebesar Rp. 84.856.483,- (Delapan puluh empat juta delapan ratus lima puluh enam ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah).
- Pembangunan beton tumbuk blok Ahad dan blok Jum'at sebesar Rp. 49.172.400,-
- Pemagaran lapang bola sebesar Rp. 59.415.000,-
- **Tahap II sebesar Rp. 501.924.567,-** (Lima ratus satu juta sembilan ratus dua puluh empat ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah):
 - Lanjutan pengaspalan jalan lingkungan di kampung cipicung sebesar Rp. 10.645.517,-
 - Lanjutan beton tumbuk blok rabu sebesar Rp. 36.960.100,-
 - Pembangunan Ruko sebesar Rp. 53.983.900,-
 - Pembangunan TPA sebesar Rp. 60.028.550,-
 - PIPANISASI sebesar Rp. 20.250.000,-
 - Sarana Olah Raga Rp. 264.435.800,-
 - Lanjutan pagar lapang sepak bola sebesar Rp. 36.620.199,-
- **Tahap III sebesar Rp. 501.924.567,-** (lima ratus satu juta sembilan ratus dua puluh empat ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah):
 - Beton tumbuk Blok Rabu sebesar Rp. 48.670.000,-
 - Lanjutan Pagar lapang sepak bola Rp. 449.801.000,-
 - Lanjutan Sarana Olah Raga sebesar Rp. 392.804.766,-
 - Pemberdayaan sebesar Rp. 60.000.000,-
- Bahwa yang melaksanakan pembangunan berikut **pembelanjaan barang dan jasa dalam penggunaan dana** desa tahun 2018 yaitu **semua oleh kepala Desa Terdakwa** ENDANG KUSNANDAR, tanpa melibatkan TPK (Tim Pelaksana Kegiatan);
- Bahwa Dalam penggunaan dana desa tahun 2018 saksi selaku Sekretaris Desa oleh kepala Desa **Terdakwa** ENDANG KUSNANDAR, dilibatkan selaku **TPKAD** (Tim Pengelola Keuangan Anggaran Desa) yang dibuatkan SK oleh Kepala Desa, adapun tugasnya mengelola teknis keuangan Desa **namun tidak difungsikan** oleh Kepala Desa;
- Bahwa dari pambangunan tersebut **yang belum selesai** dilaksanakan **100%** yaitu:

halaman **93** dari 174 - Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



1. Sarana olah raga;

2. TPA;

3. Lanjutan pengaspalan Jalan kampung Cipicung;

- Bahwa untuk tahun 2018 dana bantuan Insfrastruktur dari gubernur jawa barat mendapatkan dana bantuan sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) dan dipergunakan untuk:
 - tunjangan Penghasilan Aparat Desa sebesar Rp. 15.000.000,- dengan rincian :
 - Kepala Desa sebesar Rp. 3.000.000,-
 - Sekretaris Desa Rp. 1.500.000,-
 - 4 orang Kadus mendapatkan masing – masing sebesar @ Rp. 775.000,- sehingga jumlahnya sebesar Rp. 3.100.000,-
 - Kaur Umum Rp. 1.100.000,-
 - Kaur Keuangan Rp. 1.100.000,-
 - Kaur Aset Rp. 1.100.000,-
 - Kasi Pemerintahan Rp. 1.100.000,-
 - Kasi Ekonomi Pembangunan Rp. 1.100.000,-
 - Kasi Kesejahteraan Rakyat Rp. 1.100.000,-
 - Operator Rp. 800.000,-
- Bahwa **dana sebesar Rp. 100.000.000,-** (seratus juta rupiah) **dipergunakan** untuk **Rabat beton** jalan lingkungan Kampung walahir sepanjang 100 m x 2,3 m berikut TPT panjang 74 m x 2,15 m. yang **dikerjakan** oleh kepala Desa **Terdakwa** ENDANG KUSNANDAR;
- Bahwa yang membuat laporan pertanggung jawaban atas penggunaan dana bantun tersebut yaitu Kaur umum dan kaur keuangan atas perintah Kepala Desa dan **bukti pengeluaran keuangan** atas penggunaan dana bantuan tersebut **didapatkan dari Kepala Desa (Terdakwa)** yang sepengetahuan saksi untuk pembelian barang dan jasa dari toko material **SINAR AYU** yang beralamat di Desa Werasari Kec. Malausma Kab. Majalengka dan **TB. ALFIAN** yang beralamat di Desa Bantarujeg Kec. Bantarujeg Kab. Majalengka;
- Bahwa sampai dengan saat ini pembangunan Sarana olah raga (**GOR**), **TPA**, dan Lanjutan pengaspalan **Jalan kampung Cipicung**, masih **tetap seperti dulu tidak ada penambahan maupun lanjutan**;
- Tanggapan Terdakwa terhadap keterangan Saksi: Terdakwa tidak keberatan;



16. Saksi **M LUKMAN NULHAKIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
 - Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa di depan persidangan yaitu sehubungan adanya dugaan tindak pidana Korupsi di Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka pada tahun Anggaran 2018 yang dilakukan oleh Terdakwa ENDANG KUSNANDAR Bin Alm. DAYAT.
 - Bahwa jabatan Saksi di Pemerintahan Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka sebagai Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa).
 - Bahwa Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka pada tahun 2018 mendapatkan Dana Bantuan Dana Desa sebesar Rp.1.254.811.416,- (satu miliar dua ratus lima puluh empat juta delapan ratus sebelas ribu empat ratus enam belas rupiah).
 - Bahwa Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka pada tahun 2018 juga mendapatkan Dana Bantuan Gubernur untuk Infrastruktur sebesar Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah).
 - Bahwa pada saat pencairan Dana Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka tahun 2018 untuk pencairan tahap 1 dan tahap 2 ketika dijabat Terdakwa, dan pada tahap ke 3 di jabat oleh Pjs yaitu Saksi AYEP SUDARNA.
 - Bahwa sepengetahuan Saksi penggunaan dana Desa tahun anggaran 2018 dipergunakan untuk yaitu:
 1. Pembangunan GOR di Blok Minggu.
 2. Pembangunan TPA di Blok Cipanas.
 3. Pemadatan Jalan di Blok Cipicung.
 - Bahwa Saksi selaku Ketua BPD Desa Werasari tidak dilibatkan dalam penggunaan Dana Desa tahun 2018.
 - Bahwa Saksi tidak pernah diberitahukan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa dalam penggunaan bantuan Dana Desa tahun 2018 dan dalam penggunaan Dana Bantuan Gubernur tahun 2018 tersebut.
 - Bahwa benar sepengetahuan Saksi terdapat 3 (tiga) kegiatan pembangunan yang belum dilaksanakan seluruhnya yaitu:
 1. Sarana Olah Raga (GOR)
 2. TPA (Tempat Pembuangan Akhir Sampah)
 3. Pemadatan Jalan di Kampung Cipicung.

halaman **95** dari 174 - Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, **Terdakwa tidak keberatan.**
- 17. Saksi **ENI KURANIASIH, S. IP Binti EDI SUARDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan Sebelum perkara ini Saksi tidak mengenal Terdakwa ENDANG KUSNANDAR Bin DAYAT Alm dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengannya;
 - Bahwa Saksi menerangkan Jabatan Saksi di Pemerintahan Kab. Majalengka yaitu **Kepala Sub Bidang Belanja** Daerah Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Majalengka;
 - Bahwa Saksi menjabat ditempat tersebut **berdasarkan SK Bupati** Majalengka No. 800/Kep.561-BKPSDM/2019, tertanggal 31 Desember 2019 Tentang Pemberhentian, dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam jabatan administrator dan pengawas di lingkungan Pemerintah Kab. Majalengka;
 - Bahwa Sumber Dana bantuan Dana Desa Tahap 1,2 dan 3 Pada Tahun 2018 untuk Desa. Werasari Kec. Malausma Kab. Majalengka yaitu dari APBN
 - Bahwa Desa Werasari Kec. Malausma Kab. Majalengka mendapatkan Dan Bantuan Dana Desa Tahap 1,2 dan 3 Pada Tahun 2018. Dan berdasarkan proposal Dana Desa Tahap 1,2 dan 3 Pada Tahun 2018 susunan kepengurusannya ditetapkan oleh SK Kepala Desa Werasari Saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa yang Saksi ketahui hanya kelengkapan SPM yang diterima dari PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) yang telah diverifikasi dan dinyatakan lengkap kemudian dicek kembali dan apabila dinyatakan berkas sudah lengkap maka diproses pencairannya dan dibuatkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana).;
 - Bahwa **proses pencairan Dana bantuan Dana Desa Tahap 1,2 dan 3** Pada Tahun 2018 Sub Bidang Belanja Daerah Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan dan Aset Daerah di DPKAD Kab. Majalengka khususnya untuk Desa. Werasari Kec. Malausma Kab. Majalengka yaitu sebagai berikut :
 - a. **Setelahnya SPM Tahap I. (20%)** diterima dari PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) dengan Nomor SPM : 931 / 09.SPM.LS.Bnkeu.DD/BKAD/2018, tanggal 04 Mei 2018. dan di teliti kembali kelengkapannya kemudian di buatkan SP2D dengan Nomor :

halaman **96** dari 174 - Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SP2D Untuk DD tahap I No. 931/2508-LS-BTL/2018, tertanggal 04 Mei 2018.

Setelahnya SPM Tahap II (40%) diterima dari PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) dengan Nomor SPM : 931 / 25.SPM.LS.Bnkeu.DD/BKAD/2018, tanggal 02 Agustus 2018. dan di teliti kembali kelengkapannya kemudian di buat SP2D dengan Nomor : SP2D Untuk DD tahap II No. 931/6105-LS-BTL/2018, tertanggal 02 Agustus 2018.

Setelahnya SPM Tahap III (40%) diterima dari PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) dengan Nomor SPM : 931 / 39.SPM.LS.Bnkeu.DD/BKAD/2018, tanggal 15 November 2018. dan di teliti kembali kelengkapannya kemudian di buat SP2D dengan Nomor : SP2D Untuk DD tahap III No. 931/10875-LS-BTL/2018, tertanggal 15 November 2018.

- b. Setelahnya SP2D terbit uang DD tahap I, II dan III tahun 2018 di transfer dari Rekening kas Daerah Majalengka ke Rekening Pemerintahan Desa. Werasari Kec. Malausma Kab. Majalengka dengan Nomor Rekening : 0008104131100 Bank BJB Majalengka.
- Bahwa Dana bantuan Dana Desa Tahap 1,2 dan 3 Pada Tahun 2018 di Desa. Werasari Kec. Malausma Kab. Majalengka **sudah terealisasi dan cair sebesar :**
 - Tahap I **Rp. 250.962.283,-** (dua ratus lima puluh juta sembilan ratus enam puluh dua ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah).
 - Tahap II **Rp. 501.924.567,-** (lima ratus satu juta sembilan ratus dua puluh empat ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah).
 - Tahap III **Rp. 501.924.566,-** (lima ratus satu juta sembilan ratus dua puluh empat ribu lima ratus enam puluh enam rupiah).

Namun untuk pengambilan Dana bantuan tersebut Saksi tidak mengetahuinya yang seharusnya Dana tersebut diambil dari Bank Jabar Majalengka oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa. Werasari Kec. Malausma Kab. Majalengka.

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan.
18. Saksi **ASEP HARIP HAMDANI Bin ADMUAN Alm**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya.

halaman **97** dari 174 - Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa didepan persidangan yaitu sehubungan adanya dugaan tindak pidana Korupsi di Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka pada tahun Anggaran 2018 yang dilakukan oleh Terdakwa ENDANG KUSNANDAR Bin Alm. DAYAT.
- Bahwa Saksi di Pemerintahan Desa Werasari, Kecamatan Malausma, Kabupaten Majalengka adalah sebagai Pendamping Lokal Desa Werasari, Kecamatan Malausma, Kabupaten Majalengka.
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Pendamping Lokal Desa sejak 17 Januari 2017.
- Bahwa dasar pengangkatan Saksi sebagai Pendamping Lokal Desa yaitu dari Kementerian Desa Nomor Lupa tanggal 17 Januari 2017.
- Bahwa **tugas dan tanggungjawab Saksi sebagai Pendamping Lokal Desa** adalah:
 1. Mendampingi Desa dari mulai perencanaan dan keuangan Desa.
 2. Mendampingi Desa dalam pelaksanaan pembangunan Desa.
 3. Mendampingi Desa dalam kegiatan pemberdayaan Masyarakat Desa.
 4. Mendampingi Desa dalam Evaluasi dan pelaporan
- Bahwa Desa Werasari, Kecamatan Malausma, Kabupaten Majalengka mendapatkan Dana Desa pada tahun 2018 yang berasal dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan Bantuan Gubernur dari Provinsi (APBD I).
- Bahwa **Dana Desa** yang diterima oleh Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka **berkisar Rp.1.254.811.416,-** (satu miliar dua ratus lima puluh empat juta delapan ratus sebelas ribu empat ratus enam belas rupiah) dan **Bantuan Gubernur Tahun Anggaran 2018** sebesar **Rp.115.000.000,-** (seratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa sepengetahuan Saksi penerimaan bantuan Dana Desa tahun anggaran 2018 yang diterima oleh Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka **dibagi menjadi 3 tahap/termin** dengan persentase penerimaan bantuan yaitu **tahap I sebesar 20%, tahap II sebesar 40%, dan tahap III sebesar 40%** serta untuk **Bantuan Gubernur Tahun 2018 langsung dicairkan 100%**.
- Bahwa Saksi mengetahui jumlah tersebut dikarenakan **Saksi ikut mengoreksi proposal tersebut**, namun tidak ikut andil menandatangani / memverifikasi di dalam proposal.



- Bahwa sepengetahuan Saksi **alokasi penggunaan bantuan keuangan Dana Desa Werasari** Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka tahun 2018 yaitu :
 1. Pematatan jalan dan pembangunan jembatan di Kampung Cipicung.
 2. Pengaspalan jalan Kampung Cipicung.
 3. Pembangunan beton tumbuk di Blok Ahad dan Blok Jum'at
 4. Pembangunan beton tumbuk dan gorong-gorong di Blok Rabu.
 5. Pemagaran lapangan sepak bola.
 6. Pembangunan Ruko Desa.
 7. Pembangunan TPA (Tempat Pembuangan Akhir) di Dusun Werasari Kaler.
 8. Pisanisasi di Blok Ahad.
 9. Pembangunan Gedung Olah Raga.
- Bahwa Dana Bantuan provinsi jawa barat yaitu untuk pembangunan Rabat Beton jalan lingkungan dan TPT Makam Walahir.
- Bahwa Saksi tidak dilibatkan dalam seluruh pembangunan Dana Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka.
- Bahwa sepengetahuan Saksi sudah dibuatkan laporan pertanggung jawaban Dana Desa Tahap I, Tahap II dan tahap III dan Bantuan Gubernur Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 sudah dipertanggungjawabkan.
- Bahwa **ada 3 (tiga) kegiatan pembangunan infrastruktur yang belum selesai** dikerjakan yaitu Sarana Olah Raga (**GOR**), **TPA** (tempat pembuangan akhir sampah) dan **Pematatan jalan di Blok Cipicung**.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait dengan pembuatan RAB dalam pembangunan yang ada di Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka pada tahun 2018 karena Saksi sebagai pendamping Desa tidak pernah diundang dan tidak pernah difungsikan oleh Terdakwa .
- Bahwa sepengetahuan Saksi jumlah dana pembangunanan Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka yang bersumber dari Dana Desa yaitu :
 1. Dana Pembangunan Sarana Olah Raga yaitu sebesar Rp.657.240.566,- (Enam ratus lima puluh tujuh juta dua ratus empat puluh ribu lima ratus enam puluh enam rupiah).
 2. Dana Pembangunan TPA Sampah yaitu sebesar Rp.60.028.550,- (enam puluh juta dua puluh delapan ribu lima ratus lima puluh rupiah).



3. Dana Pembangunan Pemagaran Makam (di dalam RKPDes anggaran tersebut yaitu Pemagaran Lapang) yaitu sebesar Rp. 96.485.000,- (sembilan puluh enam juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
 4. Dana Pembangunan Rabat Beton Blok Rabu yaitu sebesar Rp.48.670.000,- (empat puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh ribu).
 5. Dana Pembangunan Pematatan dan Pembangunan Jembatan di Kampung Cipicung yaitu sebesar Rp.76.518.400,- (tujuh puluh enam juta lima ratus delapan belas ribu empat ratus rupiah).
 6. Dana Pembangunan RAB Kios Desa Lanjutan yaitu sebesar Rp.53.983.900,- (lima puluh tiga juta sembilan puluh delapan ribu tiga ribu sembilan ratus rupiah).
 7. Dana Pembangunan Pengaspalan Jalan Cipicung yaitu sebesar Rp.95.502.000,- (sembilan puluh lima juta lima ratus dua ribu).
 8. Dana Pembangunan Beton Tumbuk Blok Rabu dan gorong-gorong Yaitu sebesar Rp.48.670.000,- (empat puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)
 9. Dana Pembangunan PIPANISASI yaitu sebesar Rp.20.250.000,- (dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa Dana Bantuan Gubernur sebesar Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) digunakan untuk pembangunan Rabat beton dan TPT jalan lingkungan Walahir sebesar Rp.100.000.000,- adapun yang Rp.15.000.000,- untuk TPAPD (tambahan penghasilan aparatur pemerintah desa).
 - Bahwa pada **saat penyusunan RAB setiap kegiatan, tidak ada musyawarah di Balai Desa** yang melibatkan seluruh masyarakat dan perangkat Desa.
 - Bahwa Saksi pernah mendengar informasi dari Perangkat Desa yang mengatakan ada pemeriksaan dari Inspektorat mengenai Dana Desa terkait pembangunan yang ada di Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka Tahun 2018.
 - Terhadap keterangan Saksi, **Terdakwa tidak keberatan;**



19. Saksi **ADE SOLIHIN, S, IP. Bin SANIM SUTARDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
 - Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa didepan persidangan yaitu sehubungan adanya dugaan tindak pidana Korupsi di Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka pada tahun Anggaran 2018 yang dilakukan oleh Terdakwa ENDANG KUSNANDAR Bin Alm. DAYAT.
 - Bahwa **jabatan Saksi** Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yaitu sebagai **Kasi Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Desa** Bidang Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
 - Bahwa tugas Saksi adalah melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pembangunan dan pemeliharaan desa, fasilitasi pembangunan dan pemeliharaan desa, pelaporan dan evaluasi pembangunan dan pemeliharaan desa.
 - Bahwa **berdasarkan data yang ada di Dinas DPMD** Kabupaten majalengka diketahui **Desa Werasari** Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka **mendapatkan bantuan keuangan** dari APBN (Dana Desa). sebesar **Rp1.254.811.416,-** (satu miliar dua ratus lima puluh empat juta delapan ratus sebelas ribu empat ratus enam belas rupiah).
 - Bahwa Dana Desa tersebut diterima oleh Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka menjadi 3 (tiga) tahap dengan rincian yaitu :
 1. **Tahap I 20%** sekitar bulan April 2018 sebesar Rp. 250.962.283,- (Dua ratus lima puluh juta sembilan ratus enam puluh dua ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah).
 2. **Tahap II 40%** sekitar bulan juli 2018 sebesar Rp. 501.924.567,- (lima ratus satu juta sembilan ratus dua puluh empat ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah).
 3. **Tahap III 40 %** sekitar bulan November 2018 sebesar Rp.501.924.566,- (lima ratus satu juta sembilan ratus dua puluh empat ribu lima ratus enam puluh enam rupiah).
 - Bahwa benar persyaratan permohonan pencairan Dana Desa sesuai dengan Perbup Nomor 1 tahun 2018 bahwa permohonan pencairan itu diajukan ke Bupati melalui DPMD, dengan persyaratan:
 1. Surat Permohonan dari Desa
halaman **101** dari 174 - Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



2. Surat pengantar dari camat
3. APBDesa.
4. RAB.
5. Surat pernyataan tanggung Jawa b Kepala Desa.
6. Rekening Pemerintahan Desa.
7. NPWP Desa.
8. Foto Nol Persen.
9. Dan untuk yang lainnya tercakup dalam proposal pengajuan pencairan.

- Bahwa setelah semuanya dinyatakan lengkap persyaratannya, kemudian di ajukan pencairannya oleh DPMD ke Bupati melalui Badan keuangan dan Aset daerah (BKAD). Kemudian dari BKAD menerbitkan SPP (surat permohonan pencairan) dan uang tersebut langsung di transfer ke rekening pemerintahan desa, melalui Bank Jabar Banten Kabupaten Majalengka.
- Bahwa selain proposal pengajuan pencairan, harus disertai juga dengan Laporan Realisasi penggunaan dana desa Tahap sebelumnya.
- Bahwa **batas waktu Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa** untuk Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka yaitu **sampai dengan 07 Pebruari Tahun 2019**, berdasarkan **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07 / 2017** tentang perubahan kedua atas peraturan menteri keuangan **nomor 50 / PMK.07/2017** tentang pengelolaan transfer ke daerah dan Dana Desa.
- Bahwa benar berdasarkan data yang ada di Dinas DPMD proposal permohonan pencairan Dana Desa Tahap I, Tahap II dan Tahap III diperuntukan untuk:
 1. Tahap I sebesar Rp. 250.962.283,- (Dua ratus lima puluh juta sembilan ratus enam puluh dua ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah) yaitu :
 - 1) Pemadatan jalan dan pembangunan jembatan di Kampung Cipicung dengan nilai sebesar Rp. 57.518.400,- (lima puluh tujuh juta lima ratus delapan belas ribu empat ratus rupiah).
 - 2) Pengaspalan jalan cipicung sebesar Rp. 84.856.483,- (Delapan puluh empat juta delapan ratus lima puluh enam ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah).



- 3) Pembangunan beton tumbuk Blok Ahad dan Blok jum'at sebesar Rp. 49.172.400,- (empat puluh sembilan juta seratus tujuh puluh dua ribu empat ratus rupiah).
- 4) Pemagaran Makam Desa sebesar Rp. 59.415.000,- (lima puluh sembilan juta empat ratus lima belas ribu rupiah).
2. Tahap II sebesar Rp. 501.924.567,- (Lima ratus satu juta sembilan ratus dua puluh empat ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah)
 - 1) Pekerjaan Pematatan Jalan dan Jembatan Cipicung sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah).
 - 2) Pengaspalan Jalan Lingkungan sebesar Rp.10.645.517,- (sepuluh juta enam ratus empat puluh lima ribu lima ratus tujuh belas rupiah).
 - 3) Pekerjaan Beton Tumbuk dan Gorong-gorong Buis Beton sebesar Rp.36.960.600,- (tiga puluh enam juta sembilan ratus enam puluh ribu enam ratus rupiah).
 - 4) Pembangunan Ruko Desa (lanjutan) sebesar Rp.53.983.900,- (lima puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah).
 - 5) Pembangunan TPA (Tempat Pembuangan Akhir) sebesar Rp.60.028.550,- (enam puluh juta dua puluh delapan ribu lima ratus lima puluh rupiah).
 - 6) Pemagaran Makam Desa sebesar Rp.36.620.199,- (tiga puluh enam juta enam ratus dua puluh ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah).
 - 7) Pisanisasi sebesar Rp.20.250.000,- (dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - 8) Pembangunan Sarana Olahraga/ Gor sebesar Rp.264.435.800,- (dua ratus enam puluh empat juta empat ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus rupiah).
3. Tahap III sebesar Rp. 501.924.566,- (Lima ratus satu juta sembilan ratus dua puluh empat ribu lima ratus enam puluh enam rupiah)
 - 1) Pekerjaan Beton Tumbuk Blok Rabu sebesar Rp.48.670.000,- (empat puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).
 - 2) Pekerjaan Pemagaran Makam Desa sebesar Rp.449.801,- (empat ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus satu rupiah).

halaman **103** dari 174 - Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



- 3) Pembangunan Sarana Olahraga/ Gor sebesar Rp.392.804.766,- (tiga ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus empat ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah).
- 4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Pentas Seni Budaya, Pelatihan IT Perangkat Desa, Pembinaan RT/ RW, Peningkatan Kapasitas Posyandu serta Insetif Guru Ngaji) sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)-

- Bahwa **peraturan yang mengatur tentang penggunaan Dana Desa tahun 2018** yaitu: Peraturan Menteri Desa, pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017. tentang penetapan prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2018 Dan untuk petunjuk teknisnya di Atur dalam **Peraturan Bupati Majalengka Nomor 1 tahun 2018** tentang tatacara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap desa di Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2018.
 - Bahwa **Saksi tidak memverifikasi fisik** karena Dinas DPMD Kabupaten Majalengka cukup hanya verifikasi kelengkapan administrasi saja yang di dalam proposal pencairan.
 - Bahwa **Dana Desa Tidak boleh dipergunakan untuk kegiatan di luar dari APDes yang telah ditetapkan di dalam Musrenbang** dikarenakan Dokumen utama dasar pelaksanaan kegiatan pembangunan yaitu dari APBDes (Anggaran Pendapatan Belanja Desa).
 - Bahwa pencairan Dana Desa dapat dilakukan walaupun Kepala Desa yang lama sudah mengundurkan diri asalkan proposal pencairan masih diajukan oleh Kepala Desa yang mengundurkan diri
 - Terhadap keterangan Saksi, **Terdakwa tidak keberatan;**
20. Saksi **KOMAN SE. M. SI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
 - Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa didepan persidangan yaitu sehubungan adanya dugaan tindak pidana Korupsi di Desa Werasari Kecamatan Malasma Kabupaten Majalengka pada tahun Anggaran 2018 yang dilakukan oleh Terdakwa **ENDANG KUSNANDAR Bin Alm. DAYAT**.
 - Bahwa **Saksi bekerja di BPKAD** (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset) Provinsi Jawa Barat sebagai Kepala Sub Bidang Perbendaharaan II.
 - Bahwa **tugas pokok Saksi di BPKAD** (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset) Daerah Provinsi Jawa Barat yaitu :

halaman **104** dari 174 - Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



1. meliputi penelitian kelengkapan dokumen SPM atas belanja langsung SKPD dan belanja Subsidi, Hibah, Bansos, belanja tidak terduga, pengeluaran pembiayaan, gaji dan tunjangan pegawai Provinsi lingkup perbendaharaan II, pemrosesan, penerbitan dan registrasi atas Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) belanja langsung SKPD dan belanja Subsidi, Hibah, Bansos, belanja tidak terduga, pengeluaran pembiayaan, gaji dan tunjangan pegawai provinsi lingkup perbendaharaan II serta penandatanganan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) gaji pegawai lingkup perbendaharaan II.
 2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Perbendaharaan II mempunyai fungsi:
 3. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang perbendaharaan II;
 4. pelaksanaan pengelolaan perbendaharaan II;
 5. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbidang; dan
 6. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- Bahwa rincian **tugas subbidang perbendaharaan II** meliputi:
1. Melaksanakan penyusunan program kerja Subbidang perbendaharaan II;
 2. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang perbendaharaan II;
 3. melaksanakan penelitian kelengkapan dokumen SPM atas belanja langsung SKPD dan belanja Subsidi, Hibah, Bansos, belanja tidak terduga, pengeluaran pembiayaan, gaji dan tunjangan pegawai Provinsi lingkup perbendaharaan II;
 4. melaksanakan pemrosesan, penerbitan dan registrasi atas Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) belanja langsung SKPD dan belanja Subsidi, Hibah, Bansos, belanja tidak terduga, pengeluaran pembiayaan, gaji dan tunjangan pegawai Provinsi lingkup perbendaharaan II;
 5. melaksanakan penandatanganan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) gaji pegawai lingkup perbendaharaan II;
 6. menyelenggarakan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Subbidang Perbendaharaan II;



7. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai perbendaharaan II sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
 8. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 9. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbidang; dan
 10. melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- Bahwa **Saksi yang mencairkan dana Bantuan Gubernur Provinsi tersebut** dikarenakan posisi Saksi **selaku kuasa bendahara umum daerah.**
 - Bahwa **pengajuan Dana bantuan Keuangan ke Pemerintah Desa Fasilitas Peningkatan untuk Infrastruktur perdesaan tahun 2018** sebesar Rp.115.000.000,- (Seratus lima belas juta rupiah) di Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka berupa proposal sebagaimana surat Nomor : 978 / 0880 / PPD tanggal 30 April 2018 perihal permohonan bantuan keuangan **ditandatangani oleh Kepala Desa Werasari Terdakwa ENDANG KUSNANDAR.**
 - Bahwa benar surat permohonan masuk pada tanggal 30 April 2018 serta untuk SP2D nya masuk pada tanggal 14 Mei 2018 dengan SP2D Nomor: 937 / 42 / BBK / LS / KEU.
 - Bahwa yang menjadikan dasar untuk penerima bantuan keuangan yaitu berdasarkan Pergub Nomor: 03 tahun 2017 tanggal 10 Januari 2017, tentang perubahan atas peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 96 Tahun 2015 tentang pedoman pemberian bantuan keuangan kepada daerah Kabupaten / Kota dan Desa.
 - Bahwa Saksi menerangkan Sesuai dengan SP2D nilai dan yang masuk ke rekening Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka sebesar Rp.115.000.000,- (Seratus lima belas juta rupiah).
 - Bahwa setiap Desa Penerima wajib menggunakan Dana bantuan tersebut sesuai dengan proposal yang di usulkan, kemudian setelah selesai dilaksanakan harus segera dibuatkan laporan pertanggung Jawa bannya paling lambat pada akhir tahun anggaran.
 - Bahwa yang wajib menandatangani dan mempertanggung Jawabkan data proposal yang ada untuk bantuan Infrastruktur Perdesaan ke Desa Werasari yaitu Kepala Desanya sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Kabupaten Majalengka sesuai dengan SP2D khususnya untuk Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka sudah cair semua.
- Terhadap keterangan Saksi, **Terdakwa: tidak keberatan;**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadirkan ahli di persidangan yakni:

1. Ahli **DIAN SUKANDAR, S. Akt. Bin ZAINAL ABIDIN Alm**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
 - Bahwa Ahli mengerti sebabnya diperiksa didepan persidangan yaitu sehubungan adanya dugaan tindak pidana Korupsi di Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka pada tahun Anggaran 2018 yang dilakukan oleh Terdakwa ENDANG KUSNANDAR Bin Alm. DAYAT.
 - Bahwa Ahli akan menerangkan sesuai dengan pengetahuan yang Ahli miliki.
 - Bahwa Ahli menerangkan tidak mengenal dengan Terdakwa selaku mantan Kepala Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan.
 - Bahwa **dasar Ahli melakukan Audit** Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dana bantuan Alokasi dana bantuan keuangan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 tahap I, Tahap II 2 dan Tahap III 3 sebesar Rp.1.254.811.416,- (satu miliar dua ratus lima puluh empat juta delapan ratus sebelas ribu empat ratus enam belas rupiah) dan Bantuan Gubernur Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) di Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka yaitu Surat Perintah Tugas Inspektorat Kabupaten Majalengka Nomor : 700 / 012 - Intruksi Inspektur / 2020, tanggal 12 Oktober 2020.
 - Bahwa benar **riwayat pendidikan Ahli** yaitu :
 1. SDN Maja I Tahun 1988.
 2. SMPN Maja Tahun 1991.
 3. SMA PGRI 1 Majalengka Tahun 1994.
 4. Universitas Terbuka Tahun 2012.
 - Bahwa riwayat jabatan Ahli sebagai Staf di Sekretariat Inspektorat, Staf di Bidang, Auditor di Irban.

halaman **107** dari 174 - Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



- Bahwa Ahli menjelaskan **Sertifikat yang Ahli miliki, sertifikat auditor pertama**, sedangkan **diklat yang pernah Ahli ikuti**, yaitu, diklat audit kinerja, diklat investigasi, diklat audit PBJ, diklat audit forensik.
- Bahwa Sertifikat yang **Ahli miliki yaitu sertifikat auditor Ahli** .
- Bahwa Ahli **adalah Ketua Tim Audit** untuk menghitung jumlah kerugian Negara yang hilang akibat pembangunan yang belum selesai dibangun, namun pencairannya sudah 100% (seratus persen).
- Bahwa Ahli pernah mengikuti diklat yaitu diklat audit kinerja, diklat investigasi, diklat audit PBJ dan diklat audit forensik.
- Bahwa **tugas pokok dan fungsi Ahli** melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan **kompleksitas tinggi** dalam audit tujuan tertentu, audit khusus, maupun invetigasi.
- Bahwa **prinsip-prinsip dasar untuk melakukan Audit** Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yaitu Untuk mengetahui ada / tidak ada kekurangan yang menimbulkan kerugian negara.
- Bahwa Keuangan negara yaitu, segala hak dan kewajiban negara baik berupa barang maupun uang yang dapat dimiliki oleh negara.
- Bahwa **audit operasional** berkaitan dengan kinerja, audit investigasi audit mendalam untuk mengungkap ada/tidak ada ketidak sesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perhitungan keuangan negara adalah proses penghitungan untuk mengetahui ada/ tidak ada kekurangan yang menimbulkan kerugian negara.
- Bahwa untuk melakukan perhitungan nilai Kerugian Keuangan Negara, Tim **menggunakan prosedur audit** sebagai berikut :
 1. Mereviu dokumen yang didapat dari Pihak Penyidik Kepolisian Resort Majalengka dan dari LHP Kasus Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2018 di Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka Tahun 2019.
 2. Melakukan interview dengan pihak yang terlibat.
 3. Survey lapangan.
 4. Klarifikasi data dengan pihak terkait.
 5. Perhitungan perbandingan anggaran yang diberikan dengan realisasi sebenarnya.
- Bahwa **proses penghitungan dilakukan oleh tenaga Ahli dari BMCK** yang dalam hal ini dilakukan oleh **Saksi ASEP SURAHMAN**.
- Bahwa **penyimpangan yang Ahli temukan** pada pengelolaan Dana Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka diantaranya:

halaman **108** dari 174 - Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



1. **TPK tidak difungsikan** hanya sebatas mengontrol pelaksanaan pekerjaan karena pelaksanaan pembangunan dilaksanakan oleh Kepala Desa.
2. **Bendahara Desa/ Kaur Keuangan tidak difungsikan** karena sebagian besar pengelolaan keuangan desa dilaksanakan oleh Kepala Desa. Dana yang ditarik dari rekening, dikuasai oleh Kepala Desa, semua pembayaran baik tenaga kerja ataupun ke toko langsung oleh Kepala Desa. Namun ada beberapa yang diperintahkan Kepala Desa kepada Bendahara untuk dibayarkan kepada penyedia dan apabila ada sisa dana dikembalikan kepada Kepala Desa.
 - Bahwa Ahli menghitung jumlah kerugian berdasarkan penghitungan tenaga Ahli dengan menggunakan analisa harga wajar, menguji kewajaran harga dengan analisa jasa konstruksi.
 - Bahwa **dokumen yang Ahli teliti** diantaranya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta Rencana Anggaran Biaya (RAB).
 - Bahwa **penyimpangan** yang Ahli temukan atas pembangunan infrastruktur di Desa Werasari Kecamatan Malusma Kabupaten Majalengka diantaranya :
 1. **Ketidak sesuai antara RAB** dengan kondisi fisik di lapangan.
 2. **TPK tidak difungsikan** hanya sebatas mengontrol pelaksanaan pekerjaan karena pelaksanaan pembangunan dilaksanakan oleh Kepala Desa.
 3. **Bendahara Desa/Kaur Keuangan tidak difungsikan** karena sebagian besar pengelolaan keuangan desa dilaksanakan oleh Kepala Desa. Dana yang ditarik dari rekening, dikuasai oleh Kepala Desa, semua pembayaran baik tenaga kerja ataupun ke toko langsung oleh Kepala Desa. Namun ada beberapa yang diperintahkan Kepala Desa kepada Bendahara untuk dibayarkan kepada penyedia dan apabila ada sisa dana dikembalikan kepada Kepala Desa.
 - Bahwa berdasarkan **Perbup Nomor 14 Tahun 2015** tentang **Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa** Bab II pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa berdasarkan pada asas transparan, efisien, efektif, ekonomis, partisipatif, dan akuntabel.



- Bahwa berdasarkan laporan hasil penghitungan kerugian negara **ditemukan** bahwa **pengelolaan keuangan** di desa Werasari **dilaksanakan dengan tidak transparan dan akuntabel**.
- Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Werasari Kecamatan Malausma Tahun Anggaran 2018 mempunyai Pendapatan sebesar Rp. 2.028.894.716,00 terdiri dari Alokasi Dana Desa sebesar Rp.585.488.300,00. Bantuan Pemerintah Propinsi Jawa Barat sebesar Rp.115.000.000,00 dan Dana Desa sebesar Rp. 1.254.811.416,00.
- Bahwa benar dari penerimaan tersebut diantaranya dialokasikan untuk Kegiatan Fisik/Infrastruktur sebesar Rp. 1.294.811.406,00. Yaitu terdiri dari:
 1. Sarana Olahraga (SOR/GOR);
 2. Pekerjaan Beton tembus Jalan Lingkungan Blok Rebo;
 3. Pekerjaan Beton tembus Jalan Gorong-gorong Blok Ahad;
 4. Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Kios Desa;
 5. Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA);
 6. Rabat Beton Jalan Lingkungan dan TPP Makam Umum Dusun walahiran (Daa Banprop);
 7. Pekerjaan Pengaspalan Jalan Lingkungan Sungkedi;
 8. Pemadatan Jalan Lingkungan dan Jembatan Cicipung;
 9. Pekerjaan PIPANISASI Blok Manalung;
 10. Pemagaran Lapangan Sepak Bola.
- Bahwa terkait dengan pelaksanaan fisik yang sumber dananya dari Dana Desa, **ada 9 (sembilan) kegiatan dan 3 (tiga) kegiatan fisik yang belum selesai dikerjakan (belum 100%)**, yaitu:
 1. Pembangunan gedung Sarana Olahraga (SOR/GOR) sebesar Rp. 288.115.566,00 (Rp. 655.140.566,00 – Rp. 367.025.000,00)
 2. Pemadatan Jalan dan jembatan Cicipung sebesar Rp. 32.560.400,00 (Rp. 76.518.400,00 – Rp. 43.958.000,00)
 3. Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) sebesar Rp. 7.438.550,00 (Rp. 60.028.550,00 – Rp. 52.590.000,00).
- Bahwa benar perhitungan pembangunan gedung Sarana Olah Raga (GOR) setelah dihitung material terpasang oleh Ahli ASEP SURAHMAN kemudian oleh Ahli dikalikan dengan harga kewajaran dan SBK tahun 2018 yaitu:



No.	Uraian pekerjaan	Volume		Harga Satuan Rp.	Jumlah Harga Rp.
I.	Pekerjaan Persiapan				
1	Papan Nama Proyek	1,00	bh	350.000,00	350.000,00
2	Pas. Bouplank	1,00	ls	1.000.000,00	1.000.000,00
					1.350.000,00
II	PEKERJAAN TANAH				
1	Galian tanah pondasi lajur	142,6 6	m3	55.825,00	7.963.938,68
2	Galian tanah pondasi setempat	6,48 m3		55.825,00	361.746,00
3	Kupasan tanah	188,1 9	m3	55.825,00	10.505.957,96
4	Urugan bekas galian	37,28 m3		40.150,00	1.496.982,71
5	Urugan pasir bawah pondasi	6,48 m3		159.742,00	1.035.847,00
					21.364.472,35
III	PEKERJAAN PASANGAN				
1	Pas. Pondasi batu belah ad. 1 :5	50,44 m3		634.497,16	32.000.864,26
					32.000.864,26
IV	PEKERJAAN BETON				
1	Pas. Beton pondasi plat	2,35 m3		2.662.300,00	6.261.729,60
3	Pas. Beton lantai kerja 1 : 3 : 5	0,65 m3		717.654,41	465.040,06
4	Pas. Beton poor pedestal 30/30	2,16 m3		6.923.100,00	14.953.896,00
5	Pas. Beton sloof 15/20	4,32 m3		5.332.600,00	23.052.829,80
6	Pas. Beton kolom praktis	1,44 m3		9.289.500,00	13.376.880,00



	15/20 tanpa cor			00	
					58.110.375,46
V	PEKERJAAN ATAP DAN PLAFOND				
1	Pas. Plat besi dudukan IWF	120,00 kg		22.176,00	2.661.120,00
2	Pas. Trackstang besi D10	91,70 kg		22.176,00	2.033.494,00
3	Pas. Rangka Kuda-kuda baja IWF 200	1.894,10 kg		22.176,00	42.003.650,30
4	Pas. Rangka tiang IWF 200	2.222,59 kg		22.176,00	49.288.067,14
5	Pas. Rangka balok baja IWF 150	1.233,40 kg		22.176,00	27.351.878,40
6	Pas. Gording C100	2.083,84 kg		22.176,00	46.211.235,84
7	Pas. Baut mur dan walter moor	300,00 bh		15.000,00	4.500.000,00
8	pekerjaan las dan bor baja	1,00 ls		4.500.000,00	4.500.000,00
9	Pas. Penutup atap galvalum	543,00 m2		125.000,00	67.875.000,00
10	Pas.nok atap galvalume	32,00 m1		55.000,00	1.760.000,00
11	Pas. Talang galvalume rangka hollow	64,00 m1		93.986,75	6.015.152,00
					254.199.598,53

- Bahwa Berdasarkan Pertanggung jawaban / RAB Kegiatan Pembangunan Sarana Olah Raga panjang 30 m x lebar 14 m = 42 m² dengan perhitungan biaya sebesar Rp 657.240.556,- (enam ratus lima puluh tujuh juta dua ratus empat puluh ribu lima ratus lima puluh enam rupiah) dengan rincian :

- a. Pekerjaan Persiapan Rp.350.000,00
- b. Belanja Bahan Rp.447.780.566,00
- c. Belanja Upah Rp.207.010.000,00
- Jumlah Rp.655.140.566,00

halaman **112** dari 174 - Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Operasional Rp.1.000.000,00
- e. Honor Tim TPK Rp.1.100.000,00
- Jumlah Rp.657.240.566,00
- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan fisik bersama tenaga Ahli dari Dinas BMCK diluar operasional dan honor Tim TPK, sebagai berikut:
 - a. Pekerjaan Persiapan Rp.1.350.000,00
 - b. Pekerjaan Tanah Rp.21.364.472,35
 - c. Pekerjaan Pasangan Rp.32.000.864,26
 - d. Pekerjaan Beton Rp.58.110.375,46
 - e. Pekerjaan Atap dan Plafon Rp.254.199.598,53
 - Jumlah Rp.367.025.310,60
 - dibulatkan Rp.367.025.000,00
- Bahwa **terdapat kelebihan pembayaran** yang mengakibatkan kerugian keuangan daerah dari kegiatan fisik berdasarkan Pertanggung jawaban dan RAB dengan hasil pemeriksaan fisik Kegiatan Pembangunan Sarana Olah Raga sebesar Rp.655.140.566,00 – Rp.367.025.000,00 = **Rp.288.115.566,-** (dua ratus delapan puluh delapan juta seratus lima belas ribu lima ratus enam puluh enam rupiah).
- Bahwa perhitungan Pembangunan Pematatan Jalan dan Jembatan Cipicung setelah dihitung material terpasang oleh Ahli ASEP SURAHMAN kemudian oleh Ahli dikalikan dengan harga kewajaran dan SBK tahun 2018 yaitu:

NO	Uraian Pekerjaan	Volume		Harga Satuan	Jumlah Harga
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Pembersihan lokasi	1,00	ls	400.000,00	400.000,00
2	Papan Nama Proyek	1,00	bh	250.000,00	250.000,00
					650.000,00
II	PEKERJAAN TANAH				
1	Galian tanah pondasi	8,53	m3	55.825,00	476.075,60
2	Urugan tanah peninggian lantai (mendatangkan)	2,46	m3	79.475,00	195.508,50
					671.584,10
III	PEKERJAAN JALAN				

halaman **113** dari 174 - Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



1	Pas. Batu Onderlagh	40,63	m3	309.277,32	12.565.164,32
2	Pas. Pondasi batu belah landhoof	17,22	m3	634.497,16	10.926.041,10
3	Pas. Pondasi batu belah lantai	1,34	m3	634.497,16	852.764,18
4	Pas. Batu belah loneng	1,22	m3	634.497,16	772.817,54
5	Pas. Plesteran	3,10	m2	48.279,31	149.665,85
6	Pas. Acian Plesteran	3,10	m2	29.029,00	89.989,90
7	Pas. Acian siaran batu kali	7,68	m2	47.649,36	365.947,08
					25.722.389,98
IV	PEKERJAAN BETON				
1	Pas. Beton plat lantai t = 20 cm	2,38	m3	7.113.000,00	16.914.714,00
					16.914.714,00

- Bahwa berdasarkan pertanggungjawaban dan RAB Kegiatan Pematatan Jalan dan Pembangunan Jembatan Cipicung untuk jalan panjang 323m x lebar 2,30 m = 742,9 m² dan jembatan panjang 4 m, lebar 0,60 m (ditambah pondasi / plat injak jembatan 2x0,60m) dengan anggaran sebesar Rp76.518.400,00

a.	Belanja Bahan	Rp.50.942.900,00
b.	Mobilisasi	Rp.6.450.000,00
c.	Tenaga Kerja	Rp.16.160.000,00
d.	Sewa Alat	Rp.2.304.600,00
e.	BelanjaPeralatan	<u>Rp.660.900,00</u>
	Jumlah	Rp76.518.400,00

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan fisik bersama tenaga ahli dari Dinas BMCK diperoleh hasil sebagai berikut :

a.	Pekerjaan Persiapan	Rp.650.000,00
b.	Pekerjaan Tanah	Rp.671.584,10
c.	Pekerjaan Jalan	Rp.25.722.389,98
d.	Pekerjaan Beton	<u>Rp.16.914.714,00</u>
	Jumlah	Rp.43.958.688,08
	dibulatkan	Rp.43.958.000,00

halaman **114** dari 174 - Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **terdapat kelebihan pembayaran** yang mengakibatkan kerugian keuangan daerah dari kegiatan fisik berdasarkan Pertanggungjawaban dan RAB dengan hasil pemeriksaan fisik Kegiatan Pemadatan Jalan dan **Pembangunan Jembatan Cipicung** sebesar Rp76.518.400,00 – Rp43.958.000,00 = **Rp.32.560.400,-** (tiga puluh dua juta lima ratus enam puluh ribu empat ratus rupiah).
- Bahwa perhitungan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (**TPA**) setelah dihitung material terpasang oleh Ahli ASEP SURAHMAN kemudian oleh Ahli dikalikan dengan harga kewajaran dan SBK tahun 2018 yaitu:

NO	Uraian Pekerjaan	Volume		Harga Satuan	Jumlah Harga
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Papan Nama Proyek	1,00	bh	250.000,00	250.000,00
2	Pas. Bouplank	1,00	ls	300.000,00	300.000,00
					550.000,00
II	PEKERJAAN TANAH				
1	Galian tanah pondasi lajur	29,11	m3	55.825,00	1.624.842,45
2	Urugan bekas galian	7,28	m3	40.150,00	292.151,48
3	Urugan tanah peninggian lantai (mendatangkan)	17,82	m3	79.475,00	1.416.244,50
4	Urugan pasir bawah pondasi	1,70	m3	159.742,00	271.721,14
					3.604.959,57
III	PEKERJAAN PASANGAN				
1	Pas. Pondasi batu belah ad. 1 :5	12,39	m3	634.497,16	7.861.419,81
2	Pas. Dinding 1/2 bata ad. 1 : 5	33,44	m2	105.735,41	3.535.792,11
3	Pas. Plesteran lantai	73,90	m2	48.279,31	3.567.840,86
4	Pas. Plesteran	66,88	m2	48.279,31	3.228.920,12
5	Pas. Acian Plesteran	66,88	m2	29.029,00	1.941.459,52
					20.135.432,42
IV	PEKERJAAN BETON				
1	Pas. Beton kolom praktis	0,28	m3	10.170.900,	2.826.238,84

halaman **115** dari 174 - Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	15/15			00	
2	Pas. Beton plat lantai t = 12 cm	0,15	m3	7.113.000,0 0	1.066.950,00
					3.893.188,84
V.	PEKERJAAN PLAFON				
	Pas. Penutup atap Asbes gelombang	110,4 5	m2	40.249,00	4.445.502,05
	Pas.nok atap asbes	11,70	m1	18.000,00	210.600,00
	Pas. Rangka atap baja ringan	110,4 5	m2	178.822,60	19.750.956,17
					24.407.058,22

- Bahwa berdasarkan Pertanggung jawaban dan RAB Kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) adalah panjang 10 m x lebar 6 m = 60 m² dengan anggaran sebesar Rp 60.028.550,00, adalah sebagai berikut:

a.	Pekerjaan Persiapan	Rp.1.000.000,00
b.	Belanja Bahan	Rp.37.568.550,00
c.	Belanja Upah	Rp.18.090.000,00
d.	Operasional	<u>Rp.3.370.000,00</u>
	Jumlah	Rp.60.028.550,00

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan fisik bersama tenaga ahli dari Dinas BMCK diperoleh hasil sebagai berikut:

a.	Pekerjaan Persiapan	Rp.550.000,00
b.	Pekerjaan Tanah	Rp.3.604.959,57
c.	Pekerjaan Pasangan	Rp.20.135.432,42
d.	Pekerjaan Beton	Rp.3.893.188,84
e.	Pekerjaan Atap dan Palfond	<u>Rp.24.407.058,22</u>
	Jumlah	Rp.52.590.639,05
	dibulatkan	Rp.52.590.000,00

- Bahwa terdapat **kelebihan pembayaran** yang mengakibatkan kerugian keuangan daerah dari kegiatan fisik berdasarkan Pertanggungjawaban



dan RAB dengan hasil pemeriksaan fisik Kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) sebesar Rp 60.028.550,00 – Rp 52.590.000,00 = Rp7.438.550,- (tujuh juta empat ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus lima puluh rupiah).

- Bahwa Ahli **menuangkan hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara** Dalam bentuk **Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara Nomor : 700 / 02 / Kasus / Inspektorat 30 September 2020.**
- Bahwa berdasarkan penghitungan tenaga Ahli ditemukan bahwa **terdapat kekurangan volume sebesar Rp. 328.114.516,00** (tiga ratus dua puluh delapan juta seratus empat belas ribu lima ratus enam belas rupiah).
- Bahwa berdasarkan **Perbup Nomor 14 Tahun 2015** Tentang Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan Desa **Pasal 03 Ayat (4) Kepala Desa Bertanggung Jawab terhadap pengelolaan keuangan Desa** baik Formil dan Materil, yang dalam perkara ini yaitu **Terdakwa selaku Kepala Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka** pada tahun 2018.
- Bahwa **perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Pasal 8 ayat (2) Huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018** tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

2. Ahli **ASEP SURAHMAN Bin RAHMAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Ahli mengerti sebabnya diperiksa didepan persidangan yaitu sehubungan adanya dugaan tindak pidana Korupsi di Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka pada tahun Anggaran 2018 yang dilakukan oleh Terdakwa **ENDANG KUSNANDAR Bin Alm. DAYAT.**
- Bahwa Ahli akan menerangkan sesuai dengan pengetahuan yang Ahli miliki.
- Bahwa Ahli menerangkan tidak mengenal dengan Terdakwa selaku mantan Kepala Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan.
- Bahwa **dasar Ahli dalam penugasan sebagai Ahli** untuk melakukan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dana bantuan Alokasi dana bantuan keuangan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 tahap I, Tahap II dan halaman **117** dari 174 - Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



Tahap III sebesar Rp. 1.254.811.416,- (satu miliar dua ratus lima puluh empat juta delapan ratus sebelas ribu empat ratus enam belas rupiah) dan Bantuan Gubernur Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) di Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka yaitu **Surat permohonan Tenaga AHLI dari Inspektorat** Kabupaten Majalengka Nomor : 700 / 303 / Inspektorat, tanggal 04 September 2020.

- Bahwa dasar Ahli menjadi Ahli perhitungan Fisik berdasarkan Surat dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Nomor: 824 / 2130 / PUTR, tanggal 14 Oktober 2020.
- Bahwa benar **Riwayat Pendidikan Ahli** yaitu:
 1. SD,tamat tahun 1976, di SDN Ciledug 4 Garut Kota.
 2. SMP, tamat tahun 1979, di SMPN 2 Garut Kota.
 3. STMN Negeri Garut, tamat 1983 jurusan Bangunan Gedung.
- Bahwa **Riwayat pekerjaan Ahli** yaitu :
 1. Tahun 1984 sebagai tenaga kerja sukarela di Dinas PUK (Pekerjaan Umum Kabupaten dan sekarang sudah berganti nama DPUTR).
 2. Tahun 1990 sebagai PNS pada Dinas BMCK sampai dengan sekarang.
- Bahwa **Diklat Keahlian Khusus yang ahli miliki** yaitu berkaitan dengan Bidang Tata Bangunan di Bina Marga dan Cipta Karya yaitu:
 1. Pada tahun 1991 Diklat Pendidikan dan Kepemimpinan.
 2. Pada tahun 1995 dan 2014 Seminar dan **pelatihan tentang Kontruksi bangunan gedung dan pemakaian bahan bangunan.**
- Bahwa **Ahli pernah memberikan keterangan dan melakukan pemeriksaan Fisik berupa Tata bangunan dalam perkara tindak pidana korupsi** diantaranya:
 1. Di Kejaksaan Negeri Majalengka sudah 3 (tiga) kali dalam perkara di Desa Girimukti dan Jagamulya.
 2. Di Inspektorat Kabupaten Majalengka sudah 4 (empat) kali dalam perkara di Desa Ligung, Desa Kondangmekar, Desa Jagamulya dan Desa Jagamulya.
 3. Di Kepolisian Resor Majalengka sudah 3 (tiga) kali di Desa Cihaur, Desa Pangkalanpari dan Desa Cigaleuh.
- Bahwa Kegiatan yang Ahli lakukan sesuai dengan keahlian Ahli dalam melakukan pemeriksaan fisik pembangunan yang ada di Desa Werasari

halaman **118** dari 174 - Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka, mengolah data ukur, menggambar, menghitung dan kemudian didapat Hasil besaran Biaya.

- Bahwa **prinsip – prinsip dasar penugasan Ahli** sebagai Ahli dalam pemeriksaan pekerjaan fisik pembangunan yang ada di Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka yaitu **menghitung berdasarkan Analisa Harga satuan yang berlaku di Kabupaten Majalengka** dengan **tahun Anggaran yang sama** dengan pekerjaan tersebut pada Tahun 2018.
- Bahwa **cara Ahli dalam melakukan pemeriksaan fisik pembangunan** yang ada di Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka dengan cara mengukur dan menghitung Volume Fisik yang telah dilaksanakan.
- Bahwa yang Ahli hitung di dalam pembangunan fisik yang ada di Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka yaitu :
 1. Sarana Olahraga (SOR/GOR).
 2. Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA).
 3. Pemadatan Jalan Lingkungan dan Jembatan Cipicung.
- Bahwa **pemeriksaan terhadap pekerjaan fisik** tersebut diatas **didapatkan hasil:**
 1. Bahwa pekerjaan yang sudah dilaksanakan hasil penghitungan untuk pembangunan Sarana Olahraga (**SOR/GOR**) **baru kerangka bangunan.**
 2. Bahwa pekerjaan yang sudah dilaksanakan hasil penghitungan untuk pembangunan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (**TPA**) **adapun hasil yang didapat Spek bangunan yang terpasang sederhana.**
 3. Bahwa pekerjaan yang sudah dilaksanakan hasil penghitungan untuk pembangunan **Pemadatan Jalan Lingkungan dan Jembatan Cipicung** (Jalan Desa Werasari/ Lanjutan) hasil yang didapat **belum tuntas/ belum selesai.**
- Bahwa **hasil hitungan yang Ahli lakukan sudah dikonversikan** kedalam **nilai Standar Belanja Daerah (SBD)** pada Tahun 2018 oleh Ahli dari Inspektorat Kabupaten Majalengka.
- 3. Ahli **KASNU SUJARWADIE, S. AP**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

halaman **119** dari 174 - Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Ahli mengerti sebabnya diperiksa didepan persidangan yaitu sehubungan adanya dugaan tindak pidana Korupsi di Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka pada tahun Anggaran 2018 yang dilakukan oleh Terdakwa ENDANG KUSNANDAR Bin Alm. DAYAT.
- Bahwa Ahli akan menerangkan sesuai dengan pengetahuan yang Ahli miliki.
- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa selaku mantan Kepala Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan.
- Bahwa Ahli **merupakan Ketua TIM Audit** yang menghitung jumlah kekurangan pekerjaan ketika permasalahan Dana Desa Werasari Kecamatan Malausma terjadi (LHP).
- Bahwa Ahli **Dasar Ahli dalam penugasan** sebagai Ahli untuk melakukan pemeriksaan yaitu Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Majalengka Nomor : 14/ Kasus / 2019 tanggal 27 Maret 2019 untuk melaksanakan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka dengan Ruang Lingkup Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa permasalahan Dana Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka dilaporkan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka berdasarkan Surat dari Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (LSM GMBI) Kabupaten Majalengka Nomor 303 / S. Konfirmasi / DPD / LSM-GMBI / MJL / III / 2019 tanggal 6 Maret 2019.
- Bahwa benar Riwayat pendidikan Ahli yaitu:
 - SDN Cijelag Tahun 1977.
 - SMPN Tomo Tahun 1981.
 - SMA Negeri I Jatiwangi Tahun 1984.
 - Universitas Terbuka Tahun 2009.
- Bahwa benar Ahli **bekerja sebagai PNS** sejak Tahun 1992 di Kelurahan Majalengka Kulon dan Tahun 2004 di **Inspektorat Kabupaten Majalengka** .
- Bahwa **Ahli memiliki sertifikat auditor** pertama, sertifikat dan Auditor Ahli .

halaman **120** dari 174 - Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



- Bahwa Ahli pernah mengikuti diklat audit kinerja, diklat investigasi, diklat audit PBJ dan diklat audit forensik.
- Bahwa **tugas pokok dan fungsi Ahli** melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam audit tujuan tertentu, audit khusus, maupun invetigasi.
- Bahwa **yang dimaksud dengan Keuangan Negara** yaitu semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban negara.
- Bahwa **audit operasional** adalah audit yang berkaitan dengan kinerja, audit investigasi adalah lebih mendalam untuk mengungkap ada/tidak ada ketidak sesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku kalau perhitungan keuangan negara adalah proses penghitungan untuk mengetahui ada/ tidak ada kekurangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara.
- Bahwa **audit investigatif** dilakukan:
 1. adanya informasi awal baik berupa pengaduan dari masyarakat maupun berita dari media masa;
 2. Inspektur membentuk tim Audit Investigasi;
 3. Pelaksanaan Audit Investigasi harus dilakukan oleh Tim yang kompeten dan memiliki integritas serta independensi, tugas pertama tim tersebut adalah menelaah informasi awal yang diterima;
 4. Pelaksanaan audit untuk penghitungan fisik minta bantuan kepada tim Ahli dari BMCK;
 5. Tim melaporkan hasil audit insventigatif kepada Inspektur yang selanjutnya dilaporkan kepada Bupati.
- Bahwa **metode yang dilakukan Ahli** untuk melakukan Audit Dana Desa Werasari Kecamatan Malusma Kabupaten Majalengka dilakukan dengan cara meminjam dokumen, memfoto copy dokumen, permintaan data kepada pihak ketiga atau kepada pihak yang terkait
- Bahwa **Ahli menggunakan Instrumen** yang digunakan berupa, materi wawancara/konfirmasi/survey lapangan, dan Standar belanja daerah untuk melakukan Audit Dana Desa Werasari Kecamatan Malusma Kabupaten Majalengka.
- Bahwa Ahli **juga menggunakan metode perbandingan** dengan membandingkan kewajaran harga dengan aturan yang berlaku, wawancara dengan para pihak terkait, meminta keterangan kepada pihak

halaman **121** dari 174 - Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



ketiga, menghitung kegiatan fisik **dibantu oleh tenaga Ahli dari BMCK** untuk melakukan Audit Dana Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka.

- Bahwa **dokumen yang Ahli teliti** diantaranya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2018 dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan.
- Bahwa setelah dilakukan Audit oleh Ahli terhadap Dana Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka **ditemukan penyimpangan** diantaranya:
 1. **ketidaksesuain antara RAB** dengan kondisi fisik di lapangan.
 2. **TPK tidak difungsikan** hanya sebatas mengontrol pelaksanaan pekerjaan karena pelaksanaan pembangunan dilaksanakan oleh Kepala Desa.
 3. **Bendahara Desa / Kaur Keuangan tidak difungsikan** karena sebagian besar pengelolaan keuangan desa dilaksanakan oleh Kepala Desa. Dana yang ditarik dari rekening, dikuasai oleh Kepala Desa, semua pembayaran baik tenaga kerja ataupun ketoko langsung oleh Kepala Desa. Namun ada beberapa yang diperintahkan Kepala Desa kepada Bendahara untuk dibayarkan kepada penyedia dan apabila ada sisa dana dikembalikan kepada Kepala Desa
- Bahwa setelah dilakukan Audit oleh Ahli terhadap Dana Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka ditemukan adanya tunggakan kegiatan tahun 2017 sebesar Rp. 10.000.000,00 dan tunggakan kegiatan tahun 2018 Tahap I dan Tahap II dengan total sebesar Rp. 491.800.000,00. Sehingga, Dana Desa Tahap II sebesar Rp. 283.742.300,00 dan **Tahap III sebesar Rp 501.924.566,00 digunakan terlebih dahulu untuk melunasi tunggakan tersebut.** Namun **masih menyisakan tunggakan Tahap II** kepada penyedia bahan material yaitu CV. Sinar Ayu.
- Bahwa kemudian Ahli dan TIM membuat Laporan Hasil pemeriksaan kasus pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2018 Di Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka Nomor: 700 / 16 / Kasus / Inspektorat, tanggal 06 September 2019 bahwa pengembalian kerugian keuangan negara harus dikembalikan paling lambat 60 hari setelah LHP diterbitkan dan dikembalikan ke Kas Desa Werasari Kecamatan Malausma.

halaman **122** dari 174 - Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **objek yang Ahli periksa**, yaitu:
 1. Kegiatan Pembangunan Sarana Olah Raga dengan anggaran sebesar Rp.655.140.566,00
 2. Kegiatan Pemadatan Jalan dan Pembangunan Jembatan Cipicung dengan anggaran sebesar Rp.76.518.400,00.
 3. Kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) dengan anggaran sebesar Rp.60.028.550,00
- Bahwa hasil Audit Investigasi **dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan** kasus pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2018 Di Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka **Nomor : 700 / 16 / Kasus / Inspektorat, tanggal 06 September 2019.**
- Bahwa sampai dengan **batas yang ditentukan selama 60 hari** Terdakwa selaku Kepala Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka.
- Bahwa setelah dilakukan Audit oleh Ahli terhadap Dana Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka ditemukan kelebihan pembayaran yang mengakibatkan kerugian keuangan daerah dari kegiatan fisik berdasarkan Pertanggungjawaban dan RAB dengan **hasil pemeriksaan fisik** Kegiatan Pembangunan Sarana Olah Raga sebesar Rp655.140.566,00 – Rp367.025.000,00 = **Rp288.115.566,-** (dua ratus delapan puluh delapan juta seratus lima belas ribu lima ratus enam puluh enam rupiah).
- Bahwa setelah dilakukan Audit oleh Ahli terhadap Dana Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka terdapat kelebihan pembayaran **yang mengakibatkan kerugian keuangan daerah** dari kegiatan fisik berdasarkan Pertanggungjawaban dan RAB dengan hasil pemeriksaan fisik **Kegiatan Pemadatan Jalan dan Pembangunan Jembatan Cipicung** sebesar Rp76.518.400,00 – Rp36.046.000,00 = **Rp40.472.400,-** (empat puluh juta empat ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus rupiah).
- Bahwa setelah dilakukan Audit oleh Ahli terhadap Dana Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka **terdapat kelebihan pembayaran yang mengakibatkan kerugian keuangan daerah** dari kegiatan fisik berdasarkan Pertanggungjawaban dan RAB dengan hasil pemeriksaan fisik Kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (**TPA**) sebesar Rp 60.028.550,00 – Rp 52.590.000,00 =

halaman **123** dari 174 - Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



Rp7.438.550,- (tujuh juta empat ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus lima puluh rupiah).

- Bahwa berdasarkan **Perbup Nomor 14 Tahun 2015** Tentang **Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa** Pasal 03 Ayat 4 **Kepala Desa bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan Desa** baik formil dan materil, yang dalam perkara ini yaitu Terdakwa selaku Kepala Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka pada tahun 2018.
- Bahwa **perbuatan Terdakwa bertentangan** dengan **Pasal 8 ayat (2) Huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018** tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- 4. Ahli **DADANG ISKANDAR, S. AP**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
 - Bahwa Ahli mengerti sebabnya diperiksa didepan persidangan yaitu sehubungan adanya dugaan tindak pidana Korupsi di Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka pada tahun Anggaran 2018 yang dilakukan oleh Terdakwa ENDANG KUSNANDAR Bin Alm. DAYAT.
 - Bahwa Ahli akan menerangkan sesuai dengan pengetahuan yang Ahli miliki.
 - Bahwa Ahli tidak mengenal dengan Terdakwa selaku mantan Kepala Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan.
 - Bahwa **dasar Ahli melakukan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dana** bantuan Alokasi dana bantuan keuangan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 tahap I, Tahap II 2 dan Tahap III 3 sebesar Rp. 1.254.811.416,- (satu miliar dua ratus lima puluh empat juta delapan ratus sebelas ribu empat ratus enam belas rupiah) dan Bantuan Gubernur Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) di Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten **Majalengka yaitu Surat Perintah Tugas Inspektorat Kabupaten Majalengka** Nomor : 700 / 012 - Intruksi Inspektur / 2020, tanggal 12 Oktober 2020.
 - Bahwa Riwayat hidup Ahli sebagai berikut :
 1. SDN Babakan Jawa Tahun 1974.
 2. STN Jatibarang Tahun 1977.

halaman **124** dari 174 - Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



3. STMN Cirebon Tahun 1981.
 4. Universitas Terbuka Tahun 2006.
- Bahwa sejak Tahun 2001 di Inspektorat Kabupaten Majalengka sebagai Pengawas Pemerintah Urusan Pemerintahan di Daerah (PPUPD) Tahun 2012.
 - Bahwa **Sertifikat yang Ahli miliki yaitu sertifikat auditor Ahli** .
 - Bahwa **Ahli adalah Ketua Tim Audit** untuk menghitung jumlah kerugian Negara yang hilang akibat pembangunan yang belum selesai dibangun, namun pencairannya sudah 100% (seratus persen).
 - Bahwa **Ahli pernah mengikuti diklat** yaitu diklat audit kinerja, diklat investigasi, diklat audit PBJ dan diklat audit forensik.
 - Bahwa **tugas pokok dan fungsi Ahli** melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam **audit tujuan tertentu**, audit khusus, maupun invetigasi.
 - Bahwa prinsip-prinsip dasar untuk melakukan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yaitu Untuk mengetahui ada / tidak ada kekurangan yang menimbulkan kerugian negara.
 - Bahwa keuangan negara yaitu, segala hak dan kewajiban negara baik berupa barang maupun uang yang dapat dimiliki oleh negara.
 - Bahwa **audit operasional** berkaitan dengan kinerja, audit investigasi audit mendalam untuk mengungkap ada/tidak ada ketidak sesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perhitungan keuangan negara adalah proses penghitungan untuk mengetahui ada/ tidak ada kekurangan yang menimbulkan kerugian negara.
 - Bahwa untuk melakukan perhitungan nilai Kerugian Keuangan Negara, Tim menggunakan **prosedur audit** sebagai berikut :
 1. Mereviu dokumen yang didapat dari Pihak Penyidik Kepolisian Resort Majalengka dan dari LHP Kasus Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2018 di Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka Tahun 2019.
 2. Melakukan interviuw dengan pihak yang terlibat.
 3. Survey lapangan
 4. Klarifikasi data dengan pihak terkait
 5. Perhitungan perbandingan anggaran yang diberikan dengan realisasi sebenarnya.
 - Bahwa proses penghitungan dilakukan oleh tenaga Ahli dari BMCK yang dalam hal ini dilakukan oleh Saksi ASEP SURAHMAN.

halaman **125** dari 174 - Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



- Bahwa **penyimpangan yang Ahli temukan** pada pengelolaan Dana Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka diantaranya:
 1. **TPK tidak difungsikan** hanya sebatas mengontrol pelaksanaan pekerjaan karena pelaksanaan pembangunan dilaksanakan oleh Kepala Desa.
 2. **Bendahara Desa/ Kaur Keuangan tidak difungsikan** karena sebagian besar pengelolaan keuangan desa dilaksanakan oleh Kepala Desa. Dana yang ditarik dari rekening, dikuasai oleh Kepala Desa, semua pembayaran baik tenaga kerja ataupun ke toko langsung oleh Kepala Desa. Namun ada beberapa yang diperintahkan Kepala Desa kepada Bendahara untuk dibayarkan kepada penyedia dan apabila ada sisa dana dikembalikan kepada Kepala Desa.
- Bahwa Ahli menemukan **adanya tunggakan kegiatan tahun 2017** sebesar **Rp. 10.000.000,00** dan **tunggakan kegiatan tahun 2018 Tahap I dan Tahap II dengan total sebesar Rp. 491.800.000,00**. Sehingga, **Dana Desa Tahap II sebesar Rp. 283.742.300,00 dan Tahap III sebesar Rp. 501.924.566,00 digunakan terlebih dahulu untuk melunasi tunggakan tersebut**. Namun **masih menyisakan tunggakan Tahap II kepada penyedia bahan material yaitu CV. Sinar Ayu**.
- Bahwa Ahli menghitung jumlah kerugian berdasarkan penghitungan tenaga Ahli dengan **menggunakan analisa harga wajar, menguji kewajaran harga dengan analisa jasa konstruksi**.
- Bahwa **dokumen yang Ahli teliti** diantaranya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta Rencana Anggaran Biaya (RAB).
- Bahwa **penyimpangan yang Ahli temukan** atas pembangunan infrastruktur di Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka diantaranya :
 1. **Ketidak sesuai antara RAB** dengan kondisi fisik di lapangan.
 2. **TPK tidak difungsikan** hanya sebatas mengontrol pelaksanaan pekerjaan karena pelaksanaan pembangunan dilaksanakan oleh Kepala Desa.
 3. **Bendahara Desa/Kaur Keuangan tidak difungsikan** karena sebagian besar pengelolaan keuangan desa dilaksanakan oleh Kepala Desa. Dana yang ditarik dari rekening, dikuasai oleh Kepala Desa, semua pembayaran baik tenaga kerja ataupun ke toko langsung oleh Kepala Desa. Namun ada beberapa yang

halaman **126** dari 174 - Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



diperintahkan Kepala Desa kepada Bendahara untuk dibayarkan kepada penyedia dan apabila ada sisa dana dikembalikan kepada Kepala Desa.

- Bahwa berdasarkan **Perbup Nomor 14 Tahun 2015** tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan desa Bab II pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa berdasarkan pada asas-asas transparan, efisien, efektif, ekonomis, partisipatif, dan akuntabel.
- Bahwa berdasarkan laporan hasil penghitungan kerugian negara ditemukan bahwa **pengelolaan keuangan di desa Werasari dilaksanakan dengan tidak transparan dan akuntabel**
- Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (**APBDesa**) Desa Werasari Kecamatan Malausma Tahun Anggaran **2018** mempunyai Pendapatan sebesar **Rp. 2.028.894.716,00** terdiri dari **Alokasi Dana Desa sebesar Rp.585.488.300,00. Bantuan Pemerintah Propinsi Jawa Barat sebesar Rp.115.000.000,00 dan Dana Desa sebesar Rp. 1.254.811.416,00.**
- Bahwa dari penerimaan tersebut diantaranya dialokasikan untuk Kegiatan Fisik/Infrastruktur sebesar Rp. 1.294.811.406,00. yaitu terdiri dari:
 1. Sarana Olahraga (SOR/GOR);
 2. Pekerjaan Beton tembus Jalan Lingkungan Blok Rebo;
 3. Pekerjaan Beton tembus Jalan Gorong-gorong Blok Ahad;
 4. Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Kios Desa;
 5. Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA);
 6. Rabat Beton Jalan Lingkungan dan TPP Makam Umum Dusun walahiran (Dana Banprop);
 7. Pekerjaan Pengaspalan Jalan Lingkungan Sungkedi;
 8. Pemadatan Jalan Lingkungan dan Jembatan Cipicung;
 9. Pekerjaan Pipanisasi Blok Manalung;
 10. Pemagaran Lapangan Sepak Bola.
- Bahwa **terkait dengan pelaksanaan fisik** yang sumber dananya dari Dana Desa, ada 9 (sembilan) kegiatan dan **3 (tiga) kegiatan fisik yang belum selesai dikerjakan (belum 100%)**, yaitu:
 1. Pembangunan gedung Sarana Olahraga (SOR/GOR) sebesar Rp. 288.115.566,00 (Rp. 655.140.566,00 – Rp. 367.025.000,00)
 2. Pemadatan Jalan dan jembatan Cipicung sebesar Rp. 40.472.400,00 (Rp. 76.518.400,00 – Rp. 36.046.000,00)

halaman **127** dari 174 - Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) sebesar Rp. 7.438.550,00 (Rp. 60.028.550,00 – Rp. 52.590.000,00).
- Bahwa berdasarkan pertanggungjawaban / RAB Kegiatan Pembangunan Sarana Olah Raga panjang 30 m x lebar 14 m = 42 m² dengan perhitungan biaya sebesar Rp 657.240.556,- (enam ratus lima puluh tujuh juta dua ratus empat puluh ribu lima ratus lima puluh enam rupiah) dengan rincian :
 - a. Pekerjaan Persiapan Rp.350.000,00
 - b. Belanja Bahan Rp.447.780.566,00
 - c. Belanja Upah Rp.207.010.000,00
 - Jumlah Rp.655.140.566,00
 - d. Operasional Rp.1.000.000,00
 - e. Honor Tim TPK Rp.1.100.000,00
 - Jumlah Rp.657.240.566,00
 - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan fisik bersama tenaga Ahli dari Dinas BMCK diluar operasional dan honor Tim TPK, sebagai berikut:
 - a. Pekerjaan Persiapan Rp.1.350.000,00
 - b. Pekerjaan Tanah Rp.21.364.472,35
 - c. Pekerjaan Pasangan Rp.32.000.864,26
 - d. Pekerjaan Beton Rp.58.110.375,46
 - e. Pekerjaan Atap dan Plafon Rp.254.199.598,53
 - Jumlah Rp.367.025.310,60
 - dibulatkan Rp.367.025.000,00
 - Bahwa terdapat kelebihan pembayaran yang mengakibatkan kerugian keuangan daerah dari kegiatan fisik berdasarkan Pertanggung jawaban dan RAB dengan hasil pemeriksaan fisik Kegiatan Pembangunan Sarana Olah Raga sebesar Rp.655.140.566,00 – Rp.367.025.000,00 = Rp.288.115.566,- (dua ratus delapan puluh delapan juta seratus lima belas ribu lima ratus enam puluh enam rupiah).
 - Bahwa perhitungan pembangunan Pembangunan Pemadatan Jalan dan Jembatan Cipicung setelah dihitung material terpasang oleh Ahli ASEP SURAHMAN kemudian oleh Ahli dikalikan dengan harga kewajaran dan SBK tahun 2018 yaitu :

NO	Uraian Pekerjaan	Volume	Harga Satuan	Jumlah Harga
I	PEKERJAAN PERSIAPAN			
1	Pembersihan lokasi	1,00	ls 400.000,00	400.000,00

halaman **128** dari 174 - Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2	Papan Nama Proyek	1,00	bh	250.000,00	250.000,00
					650.000,00
II	PEKERJAAN TANAH				
1	Galian tanah pondasi	8,53	m3	55.825,00	476.075,60
2	Urugan tanah peninggian lantai (mendatangkan)	2,46	m3	79.475,00	195.508,50
					671.584,10
III	PEKERJAAN JALAN				
1	Pas. Batu Onderlagh	40,63	m3	309.277,32	12.565.164,32
2	Pas. Pondasi batu belah landhoof	17,22	m3	634.497,16	10.926.041,10
3	Pas. Pondasi batu belah lantai	1,34	m3	634.497,16	852.764,18
4	Pas. Batu belah loneng	1,22	m3	634.497,16	772.817,54
5	Pas. Plesteran	3,10	m2	48.279,31	149.665,85
6	Pas. Acian Plesteran	3,10	m2	29.029,00	89.989,90
7	Pas. Acian siaran batu kali	7,68	m2	47.649,36	365.947,08
					25.722.389,98
IV	PEKERJAAN BETON				
1	Pas. Beton plat lantai t = 20 cm	2,38	m3	7.113.000,00	16.914.714,00
					16.914.714,00



- Bahwa berdasarkan Pertanggung jawaban dan RAB Kegiatan Pemadatan Jalan dan Pembangunan Jembatan Cipicung untuk jalan panjang 323m x lebar 2,30 m = 742,9 m² dan jembatan panjang 4 m, lebar 0,60 m (ditambah pondasi / plat injak jembatan 2x0,60m) dengan anggaran sebesar Rp76.518.400,00



a.

NO	Uraian Pekerjaan	Volume		Harga Satuan	Jumlah Harga
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Papan Nama Proyek	1,00	bh	250.000,00	250.000,00
2	Pas. Bouplank	1,00	ls	300.000,00	300.000,00
					550.000,00
II	PEKERJAAN TANAH				
1	Galian tanah pondasi lajur	29,11	m3	55.825,00	1.624.842,45
2	Urugan bekas galian	7,28	m3	40.150,00	292.151,48
3	Urugan tanah peninggian lantai (mendatangkan)	17,82	m3	79.475,00	1.416.244,50
4	Urugan pasir bawah pondasi	1,70	m3	159.742,00	271.721,14
					3.604.959,57
III	PEKERJAAN PASANGAN				
1	Pas. Pondasi batu belah ad. 1 : 5	12,39	m3	634.497,16	7.861.419,81
2	Pas. Dinding 1/2 bata ad. 1 : 5	33,44	m2	105.735,41	3.535.792,11
3	Pas. Plesteran lantai	73,90	m2	48.279,31	3.567.840,86
4	Pas. Plesteran	66,88	m2	48.279,31	3.228.920,12
5	Pas. Acian Plesteran	66,88	m2	29.029,00	1.941.459,52
					20.135.432,42
IV	PEKERJAAN BETON				
1	Pas. Beton kolom praktis 15/15	0,28	m3	10.170.900,00	2.826.238,84
2	Pas. Beton plat lantai t = 12 cm	0,15	m3	7.113.000,00	1.066.950,00
					3.893.188,84
V.	PEKERJAAN PLAFON				
	Pas. Penutup atap Asbes gelombang	110,45	m2	40.249,00	4.445.502,05
	Pas.nok atap asbes	11,70	m1	18.000,00	210.600,00
	Pas. Rangka atap baja ringan	110,45	m2	178.822,60	19.750.956,17
					24.407.058,22

Belanja Bahan Rp.50.942.900,00

b. Mobilisasi

Rp.6.450.000,00

halaman **131** dari 174 - Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



c. Tenaga Kerja	Rp.16.160.000,00
d. Sewa Alat	Rp.2.304.600,00
e. Belanja Peralatan	<u>Rp.660.900,00</u>
Jumlah	Rp76.518.400,00

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan fisik bersama tenaga ahli dari Dinas BMCK diperoleh hasil sebagai berikut:

a. Pekerjaan Persiapan	Rp.650.000,00
b. Pekerjaan Tanah	Rp.671.584,10
c. Pekerjaan Jalan	Rp.25.722.389,98
d. Pekerjaan Beton	<u>Rp.16.914.714,00</u>
Jumlah	Rp.43.958.688,08
dibulatkan	Rp.43.958.000,00

- Bahwa **terdapat kelebihan pembayaran** yang mengakibatkan kerugian keuangan daerah dari kegiatan fisik berdasarkan Pertanggungjawaban dan RAB dengan hasil pemeriksaan fisik Kegiatan **Pemadatan Jalan dan Pembangunan Jembatan Cipicung** sebesar Rp76.518.400,00 – Rp43.958.000,00 = **Rp.32.560.400,-** (tiga puluh dua juta lima ratus enam puluh ribu empat ratus rupiah).

- Bahwa perhitungan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) setelah dihitung material terpasang oleh Ahli ASEP SURAHMAN kemudian oleh Ahli dikalikan dengan harga kewajaran dan SBK tahun 2018 yaitu :

- Bahwa berdasarkan Pertanggung jawaban dan RAB Kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) adalah panjang 10 m x lebar 6 m = 60 m² dengan anggaran sebesar Rp 60.028.550,00, adalah sebagai berikut:

a. Pekerjaan Persiapan	Rp.1.000.000,00
b. Belanja Bahan	Rp.37.568.550,00
c. Belanja Upah	Rp.18.090.000,00
d. Operasional	<u>Rp.3.370.000,00</u>
Jumlah	Rp.60.028.550,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan fisik bersama tenaga ahli dari Dinas BMCK diperoleh hasil sebagai berikut:

a. Pekerjaan Persiapan	Rp.550.000,00
b. Pekerjaan Tanah	Rp.3.604.959,57
c. Pekerjaan Pasangan	Rp.20.135.432,42
d. Pekerjaan Beton	Rp.3.893.188,84
e. Pekerjaan Atap dan Palfond	<u>Rp.24.407.058,22</u>
Jumlah	Rp.52.590.639,05
dibulatkan	Rp.52.590.000,00
- Bahwa terdapat kelebihan pembayaran yang **mengakibatkan kerugian keuangan daerah dari kegiatan fisik** berdasarkan Pertanggungjawaban dan RAB dengan hasil pemeriksaan fisik Kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) sebesar Rp 60.028.550,00 – Rp 52.590.000,00 = **Rp7.438.550,-** (tujuh juta empat ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa Ahli menuangkan **hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam bentuk Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara Nomor : 700 / 02 / Kasus / Inspektorat 30 September 2020.**
- Bahwa berdasarkan penghitungan tenaga Ahli ditemukan bahwa **terdapat kekurangan volume sebesar Rp. 328.114.516,00** (tiga ratus dua puluh delapan juta seratus empat belas ribu lima ratus enam belas rupiah).
- Bahwa benar berdasarkan Perbub Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan Desa Pasal 03 Ayat 4 Kepala Desa Bertanggung Jawa b terhadap pengelolaan keuangan Desa baik Formil dan Materil, yang dalam perkara ini yaitu Terdakwa selaku Kepala Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka pada tahun 2018.
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Pasal 8 ayat (2) Huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *decharge*) walaupun Majelis Hakim telah memberi kesempatan untuk hal tersebut

halaman **133** dari 174 - Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa **ENDANG KUSNANDAR Bin DAYAT Alm**, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa **Jabatan Terdakwa** di pemerintahan Desa Werasari Kec. Malausma Kab. Majalengka yaitu **Kepala Desa**, dasar Terdakwa menjabat yaitu SK Bupati Majalengka Nomor: Lupa Tanggal 03 Juli 2015, Tugas pokok jabatan Terdakwa sebagai Kepala Desa Desa Werasari Kec. Malausma Kab. Majalengka yaitu:

1. Menyelenggarakan pemerintahan desa;
2. Melaksanakan pembangunan desa;
3. Melaksanakan pembinaan masyarakat desa; dan;
4. Memberdayakan masyarakat desa;
5. Dll;

- Bahwa pejabat pemerintah Desa Werasari kec. Malausma kab. Majalengka pada tahun 2018:

Kepala Desa : **Terdakwa Sendiri;**

Sek Des : DUDIN AMINUDIN;

Kaur Keuangan : TUTI HARDIANTI;

Kasi Pemerintahan : DEDI DARMAWAN;

Kasi Kesra : JAJA JAMALUDIN;

Kasi Ekbang : ATEP SUTARA;

Kaur umum : ENDANG ISKANDAR;

Kaur Aset : WITA YULYANTI;

Kadus Werasari kaler : IMAS NURJANAH

Kadus Werasari kidul : TOTONG SUKENDAR

Kadus Cipicung : DENI DERMAWAN

Kadus Walahir : WAHYU

Ketua BPD : M. LUKMAN NULHAKIM

Sekertaris BPD : UU UBALDULOH

Anggota : JOJO, DEDI, DADING, YANTO, TOTO

halaman **134** dari 174 - Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUMARTO, ENCENG RIDWAN, NENED.

Ketua LPM : AA KURNIA.

- Bahwa benar Desa Werasari Kec. Malausma Kab. Majalengka pada tahun **2018** mendapatkan **Dana Bantuan Dana Desa**, adapun jumlahnya yaitu sebesar **Rp. 1.254.811.416,-** (satu miliar dua ratus lima puluh empat juta delapan ratus sebelas ribu empat ratus enam belas rupiah) ;
- **Bahwa bantuan dari gubernur** sebesar **Rp. 115.000.000,-** (seratus lima belas juta rupiah);
- Bahwa **pencairan Dana Desa** di Desa Werasari Kec. Malausma Kab. Majalengka dibagi menjadi **3 (tiga) tahap / termin**: tahap 1: **20%**, Tahap 2: **40%**, Tahap 3: **40%**, adapun jumlahnya :
 - Tahap I Rp. 250.962.283,- (Dua ratus lima puluh juta sembilan ratus enam puluh dua ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah);
 - Tahap II Rp. 501.924.567,- (lima ratus satu juta sembilan ratus dua puluh empat ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah);--
 - Tahap III Rp. 501.924.567,- (lima ratus satu juta sembilan ratus dua puluh empat ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah);
- Bahwa Desa Werasari Kec. Malausma Kab. Majalengka mendapatkan **Dana bantuan Dana Desa** Tahun 2018 pada :
 - **Tahap I Rp. 250.962.283,-** (dua ratus lima puluh juta sembilan ratus enam puluh dua ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah) masuk ke Rekening Bank BJB Nomor Rekening 0008104131100 An. Pemerintahan Desa Werasari Kec. Malausma Kab. Majalengka pada tanggal 04 Mei 2018;
 - **Tahap II Rp. 501.924.567,-** (lima ratus satu juta sembilan ratus dua puluh empat ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah) masuk ke Rekening Bank BJB Nomor Rekening 0008104131100 An. Pemerintahan Desa Werasari Kec. Malausma Kab. Majalengka pada tanggal 02 Agustus 2018.
 - **Tahap III Terdakwa sudah tidak menjabat** sebagai Kepala Desa;
- Bahwa **Ban Gub Infrastruktur Rp. 115.000.000,-** (seratus lima belas juta rupiah) masuk ke Rekening Bank BJB Nomor Rekening 0008104131100 An. Pemerintahan Desa Werasari Kec. Malausma Kab. Majalengka pada tanggal 15 Mei 2018.

halaman **135** dari 174 - Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dana bantuan tersebut di atas **dicairkan** pada :
 - Tahap 1 Pada tanggal **08 Mei 2018** dicairkan di Bank BJB KCP Talaga Sebesar Rp. 230.962.283,- ;
24 Mei 2018 dicairkan di Bank BJB Lupa Sebesar Rp. 20.000.000,- ;
 - Tahap II pada tanggal **07 Agustus 2018** dicairkan di Bank BJB KCP Bantarujeg Sebesar Rp. 501.924.567,-
 - **Tahap III Terdakwa sudah tidak menjabat** sebagai Kepala Desa. ;
- Bahwa Ban Gub Infrastruktur dicairkan di Bank BJB Lupa sebesar Rp. 115.000.000,-
- Bahwa **proses pencairannya** yaitu pengajuan terlebih dahulu yang sudah dibuatkan rekomendasi dicap oleh Camat Malausma kemudian di serahkan ke Bank BJB dan akan dicairkan minimal 3 hari setelah pengajuan diserahkan.
- Bahwa dana bantuan dana Desa yang diterima oleh Pemerintahan Desa Werasari Kec. Malausma Kab. Majalengka dan Ban Gub Infrastruktur Tahun 2018, digunakan untuk membangun :
 1. Pembangunan Sarana Olah Raga;
 2. Pembangunan TPA (Tempat pembuangan akhir sampah);
 3. Pemagaran Makam;
 4. Rabat Beton Blok Rebo;
 5. Pemadatan dan pembangunan jembatan di Kampung Cipicung;
 6. Pembangunan kios desa lanjutan 1 (satu) Lokal;
 7. Pengaspalan jalan Cipicung;
 8. Pembangunan beton tumbuk blok Ahad dan gorong-gorong;
 9. Pipanisasi Blok Manalung;
 10. Pembangunan Rabat beton jalan lingkungan dan TPT Makam Blok Walahir (dari Ban Gub);
- **Bahwa Dana Desa Tahap 1** : semua pembelanjaan bahan meterial;
- **Bahwa Dana Desa Tahap 2** :
 - Pipanisasi Blok Manalung;
 - Pembangunan kios desa lanjutan 1 (satu) Lokal.

halaman **136** dari 174 - Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pemagaran Makam.
- Pemadatan dan pembangunan jembatan di Kampung Cipicung.
 - Pengaspalan jalan cipicung.
 - Pembangunan beton tumbuk blok Ahad dan gorong-gorong
 - Rabat Beton Blok Rebo.
 - Sarana Olah Raga (GOR).
- **Bahwa Dana Desa Tahap 3 :**
 - Lanjutan Sarana Olah Raga (GOR).
 - Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
- Bahwa Ban Gub digunakan untuk : Pembangunan Rabat beton jalan lingkungan dan TPT Makam Blok Walahir;
- Bahwa pembangunan Fisik yang Tahap 3 sudah dilaksanakan sebelumnya.
- Bahwa untuk pengerjaan fisik tidak ada yang diborongkan, hanya pembelian bahan material Besi untuk GOR yang pembelanjannya di borongkan;
- Bahwa **pembangunan fisik yang sampai dengan saat ini belum selesai** yaitu **Tempat pembuangan Akhir;**
- Bahwa Terdakwa pernah menambahkan pembangunan dengan memasang besi cor di Sarana Olah Raga (GOR);
- Bahwa sudah dibuatkan laporan pertanggung jawaban Dana Desa Tahap 1 dan 2 serta bantuan gubernur Infrastruktur;
- Bahwa pada saat penghitungan tersebut Terdakwa ikut mendampingi Tim dari Inspektorat Kab. Majalengka;
- Bahwa dengan adanya **Hasil Perhitungan kerugian keuangan Negara Nomor 700 / 02 / Kasus / Inspektorat**, tanggal **30 September 2020** sebesar **Rp. 328.114.516, 00** (tiga ratus dua puluh delapan juta seratus empat belas ribu lima ratus enam belas rupiah), Uang tersebut **seingat Terdakwa dipakai** untuk:
 1. Banyaknya kegiatan di Desa yang **di luar anggaran** diantaranya:
 - Kunjungan Media dan LSM;
 - Kegiatan Peringatan hari besar Islam dan Hari Besar Nasional;
 2. Membayar Utang sisa PBB;
 3. Menutupi permintaan masyarakat;
 4. Operasional Kepala Desa;

halaman **137** dari 174 - Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



5. Untuk kepentingan pribadi dikarenakan beban jabatan sebagai Kepala Desa.

- Bahwa nilainya dari rincian tersebut Terdakwa lupa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bundel Berkas Proposal pencairan Tahap I 20% Tahun 2018 Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka.
2. 1 (satu) bundel Berkas Proposal pencairan Tahap II 40% Tahun 2018 Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka.
3. 1 (satu) bundel Berkas Proposal pencairan Tahap III 40% Tahun 2018 Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka.
4. 1 (satu) bundel berkas proposal pencairan Bantuan Gubernur Infrastruktur Tahun 2018 Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka.
5. 1 (satu) bundel berkas Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Tahap I Tahun 2018.
6. 1 (satu) bundel berkas Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Tahap II Tahun 2018.
7. 1 (satu) bundel berkas Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Tahap III Tahun 2018.
8. 1 (satu) bundel berkas Laporan Pertanggungjawaban Dana bantuan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018.
9. 2 (dua) buah Buku Rekening Bank BJB Nomor Rekening 008104131100 An. Pemerintah Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka.
10. 1 (satu) bundel berkas RKPDes Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka Tahun 2018.
11. 1 (satu) bundel Berkas SP2D Pencairan Dana Desa Tahap I Tahun 2018 Nomor SP2D: 931/ 2508-LS/ BTL/ 2018 tanggal 02 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Perbendaharaan BKAD Kabupaten Majalengka selaku Kuasa BUD (Bendahara Umum Daerah).
12. 1 (satu) bundel Berkas SP2D Pencairan Dana Desa Tahap II Tahun 2018 Nomor SP2D: 931/ 6105-LS/ BTL/ 2018 tanggal 04 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Perbendaharaan BKAD Kabupaten Majalengka selaku Kuasa BUD (Bendahara Umum Daerah).
13. 1 (satu) bundel Berkas SP2D Pencairan Dana Desa Tahap III Tahun 2018 Nomor SP2D: 931/ 10857-LS/ BTL/ 2018 tanggal 15 November 2018 yang

halaman **138** dari 174 - Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



ditandatangani oleh Kepala Bidang Perbendaharaan BKAD Kabupaten Majalengka selaku Kuasa BUD (Bendahara Umum Daerah).

14. 1 (satu) bundel berkas permohonan pencairan Dana Bantuan Keuangan Nomor: 978/ 0880/ PPD tanggal 30 April 2018.
15. 1 (satu) Bundel Berkas SP2D pencairan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat tahun 2018 Nomor: 937/ 42/ BBK/ LS/ KEU tanggal 14 Mei 2018.
16. 1 (satu) bundel berkas Laporan Hasil pemeriksaan kasus pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2018 di Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka Nomor: 700/ 16/ Kasus/ Inspektorat tanggal 06 September 2020.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai barang bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pembelaan Terdakwa dalam perkara ini Terdakwa **ENDANG KUSNANDAR Bin Alm. DAYAT** telah melampirkan bukti surat yaitu:

1. Surat pernyataan bersama tanggal delapan belas bulan September tahun dua ribu delapan belas yang menyatakan:” Endang Kusnandar sebagai kepala desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka benar-benar telah melaksanakan semua program pembangunan selama menjabat Kepala desa tahun 2018 (anggaran DD tahap 1 dan 2, ADD tahap 1 dan Banprov).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar **Terdakwa** ENDANG KUSNANDAR Bin DAYAT **selaku Kepala Desa Werasari** Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka berdasarkan Surat Keputusan Bupati Majalengka Nomor: 141/Kep.246-Tapem/2015 tanggal 03 Juli 2015, pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 hingga tanggal 13 September 2018.
- Bahwa benar Terdakwa secara melawan hukum **telah menggunakan uang Dana Desa (DD)** Tahun 2018 Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka untuk **kepentingan pribadi Terdakwa**.

halaman **139** dari 174 - Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



- Bahwa benar Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka pada **tahun 2018 mendapatkan Dana Desa dengan Anggaran sebesar Rp.1.987.954.716,-** (satu milyar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus enam belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 1. Dana kas Desa sebesar Rp.20.250.000,- (dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai PAD (Penghasilan Asli Desa).
 2. Lain-lain pendapatan asli Desa yang sah sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagai PAD (Penghasilan Asli Desa).
 3. Silpa tahun lalu (tahun 2017) sebesar Rp.4.905.000,- (empat juta sembilan ratus lima ribu rupiah).
 4. Dana Desa (DD) sebesar Rp.1.254.811.416,- (satu Milyar dua ratus lima puluh empat juta delapan ratus sebelas ribu empat ratus enam belas rupiah) sebagai Pendapatan yang bersumber dari transfer Dana Desa.
 5. Alokasi Dana Desa sebesar Rp.585.488.300,- (lima ratus delapan puluh lima juta empat ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) sebagai Pendapatan yang bersumber dari transfer Alokasi Dana Desa (ADD).
 6. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi Jawa Barat sebesar Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) sebagai Pendapatan yang bersumber dari transfer Bantuan Provinsi Jawa Barat .
- Bahwa benar Dana Desa sebesar Rp.1.987.954.716,- (satu Milyar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus enam belas rupiah) **berdasarkan APBDes Werasari tahun anggaran 2018 telah ditetapkan untuk kegiatan sebagai berikut :**
 1. Belanja Desa Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa sebesar Rp.498.238.300,- (empat ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus rupiah).
 2. Bidang Pembangunan Desa Bidang Pelaksanaan Pembangunan sebesar Rp.1.307.216.416,- (satu Milyar tiga ratus tujuh juta dua ratus enam belas ribu empat ratus enam belas rupiah).
 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

halaman **140** dari 174 - Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp.172.500.000,- (seratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar Dana Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka yang digunakan untuk bidang pembangunan desa bidang pelaksanaan pembangunan sebesar Rp.1.307.216.416,- (satu Milyar tiga ratus tujuh juta dua ratus enam belas ribu empat ratus enam belas rupiah) sesuai dengan APBDes Tahun Anggaran 2018 untuk kegiatan sebagai berikut :
 1. Pembangunan Sarana Olah Raga / GOR sebesar Rp.657.240.566,- (enam ratus lima puluh tujuh juta dua ratus empat puluh ribu lima ratus enam puluh enam rupiah) yang bersumber dari Dana Desa.
 2. Pembangunan beton tumbuk Blok rabu sebesar Rp.48.670.000,- (empat puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Desa.
 3. Pembangunan Beton tumbuk dan gorong-gorong buis beton sebesar Rp.86.133.000,- (delapan puluh enam juta seratus tiga puluh tiga ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Desa.
 4. Pembangunan Kios desa (lanjutan) sebesar Rp.53.983.900,- (lima puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah) yang bersumber dari Dana Desa.
 5. Pembangunan Rabat Beton jalan lingkungan dan TPT makam sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang bersumber dari dana Bantuan Provinsi Jawa Barat .
 6. Pembangunan pemagaran makam Desa sebesar Rp.96.485.000,- (sembilan puluh enam juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Desa.
 7. Pembangunan TPA (Tempat Pembuangan Akhir) sebesar Rp.60.028.550,- (enam puluh juta dua puluh delapan ribu lima ratus lima puluh rupiah) yang bersumber dari Dana Desa.
 8. Pembangunan Pengaspalan Jalan Lingkungan Cipicung sebesar Rp.95.502.000,- (sembilan puluh lima juta lima ratus dua ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Desa.
 9. Pembangunan Pemadatan Jalan dan Jembatan Cipicung sebesar Rp.76.518.400,- (tujuh puluh enam juta lima ratus delapan belas ribu empat ratus rupiah) yang bersumber dari Dana Desa.
 10. Pembangunan PIPANISASI sebesar Rp.20.250.000,- (dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Desa.

halaman **141** dari 174 - Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Pembangunan Penataan Pasar Lokal Desa sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Desa.
 12. Pembangunan Rabat Beton gang sebesar Rp.4.905.000,- (empat juta sembilan ratus lima ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Desa.
- Bahwa benar selanjutnya untuk melaksanakan pembangunan Pembangunan Pemadatan Jalan dan Jembatan Cipicung sebesar Rp.76.518.400,- (tujuh puluh enam juta lima ratus delapan belas ribu empat ratus rupiah), Terdakwa pada tanggal 02 Maret memerintahkan TIM TPK Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka untuk membuat dokumen penawaran kontrak kerja kepada CV. SINAR AYU yang dimiliki oleh Saksi H. MUHLISIN Bin HUSEN Bin HUSEN dan CV. TB. ALFIAN yang dimiliki oleh Sdr. H. WAWANG RIDWAN sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk melakukan penawaran harga pekerjaan borongan melalui Surat Nomor 02/ TPK/ III/ 2018 tanggal 02 Maret 2018 dan Surat Nomor 03/ TPK/ III/ 2018 tanggal 02 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Saksi AA KURNIA Bin KARTIJA dan diketahui oleh Terdakwa sehingga pada tanggal 12 Maret 2018 TIM TPK Desa Wesasari memilih CV. SINAR AYU yang dipimpin oleh Saksi H. MUHLISIN Bin HUSEN dengan nilai penawaran kontrak sebesar Rp.51.103.800,- (lima puluh satu juta seratus tiga ribu delapan ratus rupiah) termasuk beban pajak dan bea materai yang harus dibayar oleh CV. SINAR AYU yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kontrak Nomor : 09/ TPK/ III/ 2018 tanggal 18 Maret 2018 diluar dari biaya Mobilisasi sebesar Rp.6.450.000,- (enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), biaya tenaga kerja sebesar Rp.16.160.000,- (enam belas juta seratus enam puluh ribu rupiah) dan biaya sewa alat sebesar Rp.2.304.600,- (dua juta tiga ratus empat ribu enam ratus rupiah) serta pembelian prasasti sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar selanjutnya untuk melaksanakan pembangunan Sarana Olah Raga / GOR Desa Werasari sebesar Rp.657.240.566,- (enam ratus lima puluh tujuh juta dua ratus empat puluh ribu lima ratus enam puluh enam rupiah), Terdakwa pada tanggal 02 Maret menyuruh TIM TPK Desa Werasari untuk membuat dokumen penawaran kontrak kerja kepada CV. SINAR AYU yang dimiliki oleh Saksi H. MUHLISIN Bin HUSEN dan CV. TB. ALFIAN yang dimiliki oleh Sdr. H. WAWANG RIDWAN sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk melakukan penawaran harga pekerjaan borongan melalui Surat Nomor 15/ TPK/ III/ 2018 tanggal 02

halaman **142** dari 174 - Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maret 2018 dan Surat Nomor 16/ TPK/ III/ 2018 tanggal 02 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Saksi AA KURNIA Bin KARTIJA dan diketahui oleh Terdakwa sehingga pada tanggal 18 Maret 2018 TIM TPK Desa Wesasari memilih CV. SINAR AYU yang dipimpin oleh Saksi H. MUHLISIN Bin HUSEN dengan nilai penawaran kontrak sebesar Rp.447.780.566,- (empat ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh ribu lima ratus enam puluh enam rupiah) termasuk beban pajak dan bea materai yang harus dibayar oleh CV. SINAR AYU yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kontrak Nomor : 41/ TPK/ III/ 2018 tanggal 25 Maret 2018 diluar dari biaya pekerjaan persiapan sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Biaya Upah pekerja sebesar Rp.207.010.000,- (dua ratus tujuh juta sepuluh ribu rupiah), Biaya Oprasional sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Honorarium Tim TPK sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) .

- Bahwa benar selanjutnya **Terdakwa** selaku Kepala Desa Werasari Kecamatan Malausma pada tanggal 12 Maret 2018 mengajukan proposal pencairan Dana Desa Tahap I atau 20% (dua puluh persen) ke BKAD (Badan Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Majalengka melalui Camat Malausma dengan **mengajukan persyaratan berupa:**
 1. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor : 142.42/ 275/ Desa tanggal 12 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Terdakwa bersama Ketua BPD Werasari yaitu Saksi M. LUKMANUL HAKIM Bin JAJI .
 2. Surat Rekomendasi dari Camat Kecamatan Malausma Nomor : 142.42/ 139/ Kecamatan Tanggal 12 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Sdr. Drs. H. D. Wahyudin, MM., M.Mpd.
 3. Foto Copy KTP Terdakwa selaku Kepala Desa.
 4. Foto Copy KTP Saksi TUTI HARDIANTI S. Pd Binti SIROD selaku Bendahara.
 5. Foto Copy NPWP Bendahara Desa.
 6. Foto Copy Rekening Bank Jabar Banten Bantarujeg dengan Nomor Rekening 0008104131100 atas nama Pemerintah Daerah Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka .
 7. Daftar Rencana Penggunaan Dana Desa sebesar 20%(dua puluh persen) yang ditandatangani oleh Saksi TUTI HARDIANTI, S. Pd

halaman **143** dari 174 - Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



Binti SIROD dan diketahui oleh Terdakwa selaku Kepala Desa tanggal 20 Maret 2020 dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pekerjaan pemadatan jalan dan jembatan Cipicung sebesar Rp.57.518.400,- (lima puluh tujuh juta lima ratus delapan belas ribu empat ratus rupiah).
 - 2) Pekerjaan Pengaspalan Jalan Lingkungan Cipicung sebesar Rp.84.856.483,- (delapan puluh empat juta delapan ratus lima puluh enam ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah).
 - 3) Pekerjaan beton tumbuk dan gorong-gorong Buis beton sebesar Rp.49.172.400,- (empat puluh sembilan juta seratus tujuh puluh dua ribu empat ratus rupiah).
 - 4) Pagar Makam Desa sebesar Rp.59.415.000,- (lima puluh sembilan juta empat ratus lima belas ribu rupiah).
- Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 04 Mei 2018 proposal pengajuan pencairan Dana Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka sebesar 20%(dua puluh persen) telah dinyatakan lengkap oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Majalengka bersama dengan 93 (sembilan puluh tiga) Desa lainnya di Kabupaten Majalengka melalui SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 931/2508-LS/ BTL/ 2018 tanggal 04 Mei 2018 sebesar Rp.250.962.283,- (dua ratus lima puluh juta sembilan ratus enam puluh dua ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah) yang kemudian uang tersebut ditransferkan ke rekening Bank Jabar Banten Bantarujeg dengan Nomor Rekening 0008104131100 atas nama Pemerintah Daerah Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka .
- Bahwa benar setelah uang pencairan Dana Desa Tahap I telah masuk ke Rekening Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka , selanjutnya Terdakwa bersama-sama Saksi TUTI HARDIANTI, S. Pd Binti SIROD selaku Bendahara Desa Werasari mencairkan uang dana Desa sebesar Rp.250.962.283,- (dua ratus lima puluh juta sembilan ratus enam puluh dua ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah) dalam 2 (dua) tahap yaitu pada tanggal 08 Mei 2018 di Bank BJB Kantor Kas Talaga sebesar Rp.230.962.283,- (dua ratus tiga puluh juta sembilan ratus enam puluh dua ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah) dan pada tanggal 24 Mei 2018 di Bank BJB Kantor Cabang Bantarujeg sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

halaman **144** dari 174 - Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah uang pencairan dana Desa ditarik seluruhnya dari rekening kas Desa Werasari Kecamatan Malausama Kabupaten Majalangka selanjutnya uang tersebut Saksi TUTI HARDIANTI, S. Pd Binti SIROD serahkan kepada Terdakwa seluruhnya yang kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) kepada Saksi TUTI HARDIANTI, S. Pd Binti SIROD selaku Bendahara Desa Werasari untuk pembayaran kepada TB. ALFIAN sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan untuk pembayaran BPD, LPM, TPK dan PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa) sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.222.962.283,- (dua ratus dua puluh dua sembilan ratus enam puluh dua ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah) dikuasai oleh Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa lah yang mengelola uang Dana Desa tersebut.
- Bahwa benar selanjutnya **Terdakwa memerintahkan** Saksi TUTI HARDIANTI, S. Pd Binti SIROD, Saksi ENDANG ISKANDAR Bin UMAR dan Saksi JAJA JAMALUDIN Bin H. BUNYAMIN **untuk membuat pertanggungjawaban kegiatan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya pembangunan** yang telah dibuat yaitu berupa:
 1. Surat Permintaan Pembayaran SPP yang ditandatangani oleh Pelaksana Kegiatan Saksi ATEP SUTARA Bin MAHKUB pada bulan Mei 2018 untuk pekerjaan beton tumbuk dan Gorong-gorong Buis Beton sebesar Rp.49.172.400,- (empat puluh sembilan juta seratus tujuh puluh dua ribu empat ratus rupiah) yang telah diverifikasi oleh Saksi DUDIN AMINUDIN Bin OMON SUARMAN dan disetujui oleh Terdakwa serta dibayar lunas oleh Saksi TUTI HARDIANTI, S. Pd. Binti SIROD.
 2. Surat Permintaan Pembayaran SPP yang ditandatangani oleh Pelaksana Kegiatan Saksi ATEP SUTARA Bin MAHKUB pada tanggal 19 April 2018 untuk Pemagaran Lapangan Bola Desa sebesar Rp.59.940.600,- (lima puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh ribu enam ratus rupiah) yang telah diverifikasi oleh Saksi DUDIN AMINUDIN Bin OMON SUARMAN dan disetujui oleh Terdakwa serta dibayar lunas oleh Saksi TUTI HARDIANTI, S. Pd. Binti SIROD.
 3. Surat Permintaan Pembayaran SPP yang ditandatangani oleh Pelaksana Kegiatan Saksi ATEP SUTARA Bin MAHKUB pada halaman **145** dari 174 - Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 19 April 2018 untuk Pengaspalan Jalan Lingkungan Cipicung sebesar Rp.84.856.483,- (delapan puluh empat juta delapan ratus lima puluh enam ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah) yang telah diverifikasi oleh Saksi DUDIN AMINUDIN Bin OMON SUARMAN dan disetujui oleh Terdakwa serta dibayar lunas oleh Saksi TUTI HARDIANTI, S. Pd. Binti SIROD.

4. Surat Permintaan Pembayaran SPP yang ditandatangani oleh Pelaksana Kegiatan Saksi ATEP SUTARA Bin MAHKUB pada bulan Mei 2018 untuk pemadatan Jalan dan Jembatan Cipicung sebesar Rp.57.518.400,- (lima puluh tujuh juta lima ratus delapan belas ribu empat ratus rupiah) yang telah diverifikasi oleh Saksi DUDIN AMINUDIN Bin OMON SUARMAN dan disetujui oleh Terdakwa serta dibayar lunas oleh Saksi TUTI HARDIANTI, S. Pd. Binti SIROD.
- Bahwa benar selanjutnya **Terdakwa** pada bulan **Mei 2018 mengajukan proposal pencairan Dana Desa Tahap II** sebesar **40%**(empat puluh persen) dengan melampirkan Laporan Realisasi Perkembangan Keuangan Dana Desa Nomor : 140/ 444/ Desa yang **ditandatangani oleh Terdakwa** selaku Kepala Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka dan Surat Pernyataan TanggungJawa b bulan Mei 2018 yang ditandatangani oleh Terdakwa serta diketahui oleh Saksi M. LUKMANUL HAKIM Bin JAJI lalu kemudian diverifikasi oleh Camat Kecamatan Malausman pada bulan Mei 2018 sebesar Rp.501.924.567,- (lima ratus satu juta sembilan ratus dua puluh empat ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah) dengan daftar rencana pembangunan dana Desa 40%(empat puluh persen) tanggal 20 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Saksi TUTI HARDIANTI, S.Pd Bin SIROD dan diketahui oleh Terdakwa sebagai berikut :
 1. Pekerjaan Pemadatan Jalan dan Jembatan Cipicung sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah).
 2. Pengaspalan Jalan Lingkungan sebesar Rp.10.645.517,- (sepuluh juta enam ratus empat puluh lima ratus tujuh belas rupiah).
 3. Pekerjaan Beton Tumbuk dan Gorong-gorong Buis Beton sebesar Rp.36.960.600,- (tiga puluh enam juta sembilan ratus enam puluh ribu enam ratus rupiah).

halaman **146** dari 174 - Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pembangunan Ruko Desa (lanjutan) sebesar Rp.53.983.900,- (lima puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah).
 5. Pembangunan TPA (Tempat Pembuangan Akhir) sebesar Rp.60.028.550,- (enam puluh juta dua puluh delapan ribu lima ratus lima puluh rupiah).
 6. Pemagaran Makam Desa sebesar Rp.36.620.199,- (tiga puluh enam juta enam ratus dua puluh ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah).
 7. PIPANISASI sebesar Rp.20.250.000,- (dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 8. Pembangunan Sarana Olahraga/ Gor sebesar Rp.264.435.800,- (dua ratus enam puluh empat juta empat ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus rupiah).
- Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 02 Agustus 2018 proposal pengajuan pencairan Dana Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka sebesar 40%(empat puluh persen) telah dinyatakan lengkap oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Majalengka bersama dengan 64 (enam puluh empat) Desa lainnya di Kabupaten Majalengka melalui SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 931/ 6105-LS/ BTL/ 2018 tanggal 02 Agustus 2018 sebesar Rp.501.924.567,- (lima ratus satu juta sembilan ratus dua puluh empat ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah) yang kemudian uang tersebut ditransferkan ke rekening Bank Jabar Banten Bantarujeg dengan Nomor Rekening 0008104131100 atas nama Pemerintah Daerah Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka .
 - Bahwa benar setelah uang pencairan Dana Desa Tahap II telah masuk ke Rekening Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka , selanjutnya Terdakwa bersama-sama Saksi TUTI HARDIANTI, S. Pd Binti SIROD selaku Bendahara Desa Werasari mencairkan uang dana Desa sebesar Rp.501.924.567,- (lima ratus satu juta sembilan ratus dua puluh empat ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah) secara sekaligus pada tanggal 02 Agustus 2018 di Bank BJB Kantor Kas Talaga sebesar Rp.501.924.567,- (lima ratus satu juta sembilan ratus dua puluh empat ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah).
 - Bahwa benar selanjutnya setelah uang pencairan dana Desa ditarik seluruhnya dari rekening kas Desa Werasari Kecamatan Malausma halaman **147** dari 174 - Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Majalengka selanjutnya **uang tersebut oleh Saksi TUTI HARDIANTI, S. Pd Binti SIROD serahkan kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan kembali uang kepada Saksi TUTI HARDIANTI, S. Pd. hanya sebesar Rp.199.000.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.302.924.567,- (tiga ratus dua juta sembilan ratus dua puluh empat ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah) dikuasai Terdakwa dan mengelola uang Dana Desa tersebut. Adapun uang sebesar Rp.199.000.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) dengan rincian :**

1. Uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) Saksi TUTI HARDIANTI, S. Pd Binti SIROD bayarkan kepada Saksi H. MUSLIHIN Bin HUSEN selaku pemilik CV. SINAR AYU.
2. Uang sebesar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) Saksi TUTI HARDIANTI, S. Pd Binti SIROD bayarkan kepada TB. ALFIAN.
3. Uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) Saksi TUTI HARDIANTI, S. Pd Binti SIROD bayarkan untuk TPK dan PTPKD Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka .
4. Uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) Saksi TUTI HARDIANTI, S. Pd Binti SIROD bayarkan untuk BPD dan LPM Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka.

- Bahwa benar selanjutnya **Terdakwa menyuruh Saksi TUTI HARDIANTI, S. Pd Binti SIROD, Saksi ENDANG ISKANDAR Bin UMAR dan Saksi JAJA JAMALUDIN Bin H. BUNYAMIN untuk membuat pertanggungjawaban dana Desa tahap II sesuai dengan dengan Rencana Anggaran Biaya** pembangunan yang telah dibuat yaitu sebesar sebesar Rp.501.924.567,- (lima ratus satu juta sembilan ratus dua puluh empat ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah).

- Bahwa benar selanjutnya **Terdakwa pada bulan Juli 2018 mengajukan proposal pencairan Dana Desa Tahap III sebesar 40%** (empat puluh persen) dengan melampirkan Laporan Realisasi Perkembangan Keuangan Dana Desa Nomor : 140/ 569/ Desa yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka dan Surat Pernyataan tanggungJawa b Nomor 142.42/ 568/ Desa pada bulan Juli 2018 yang ditandatangani oleh **Terdakwa** serta diketahui oleh Saksi M. LUKMANUL HAKIM Bin JAJI lalu kemudian diverifikasi oleh Camat Kecamatan Malausman pada bulan Juli 2018 sebesar Rp.501.924.567,- (lima ratus satu juta sembilan ratus dua puluh



empat ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah) dengan daftar rencana pembangunan dana Desa 40%(empat puluh persen) pada bulan Juli 2018 yang ditandatangani oleh Saksi TUTI HARDIANTI, S.Pd dan diketahui oleh Terdakwa sebagai berikut :

1. Pekerjaan Beton Tumbuk Blok Rabu sebesar Rp.48.670.000,- (empat puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).
2. Pekerjaan Pemagaran Makam Desa sebesar Rp.449.801,- (empat ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus satu rupiah).
3. Pembangunan Sarana Olahraga/ Gor sebesar Rp.392.804.766,- (tiga ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus empat ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah).
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Pentas Seni Budaya, Pelatihan IT Perangkat Desa, Pembinaan RT/ RW, Peningkatan Kapasitas Posyandu serta Insetif Guru Ngaji) sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

- Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 15 November 2018 proposal pengajuan pencairan Dana Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka Tahap III sebesar 40%(empat puluh persen) telah dinyatakan lengkap oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Majalengka bersama dengan 238 (dua ratus tiga puluh delapan) Desa lainnya di Kabupaten Majalengka melalui SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 931/ 10875-LS/ BTL/ 2018 tanggal 15 November 2018 sebesar Rp.501.924.566,- (lima ratus satu juta sembilan ratus dua puluh empat ribu lima ratus enam puluh enam rupiah) yang kemudian uang tersebut ditransferkan ke rekening Bank Jabar Banten Bantarujeg dengan Nomor Rekening 0008104131100 atas nama Pemerintah Daerah Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka .
- Bahwa benar setelah uang pencairan Dana Desa Tahap III telah masuk ke Rekening Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka , selanjutnya Saksi AYEP SUDARNA Bin H. WAHAB selaku Kepala Desa baru Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka bersama-sama Saksi TUTI HARDIANTI, S. Pd Binti SIROD selaku Bendahara Desa Werasari mencairkan uang dana Desa sebesar Rp.501.924.567,- (lima ratus satu juta sembilan ratus dua puluh empat ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah) secara sekaligus pada tanggal 19 November 2018 di Bank BJB Kantor Kas Talaga sebesar halaman **149** dari 174 - Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



Rp.501.924.566,- (lima ratus satu juta sembilan ratus dua puluh empat ribu lima ratus enam puluh enam rupiah).

- Bahwa benar selanjutnya **setelah uang pencairan dana Desa ditarik Tahap III** seluruhnya dari rekening kas Desa Werasari Kecamatan Malausama Kabupaten Majalengka selanjutnya uang tersebut oleh **Saksi TUTI HARDIANTI, S. Pd Binti SIROD dibayarkan untuk hutang-hutang** pembangunan **tahap I dan Tahap II** sebesar **Rp.282.100.000,-** (dua ratus delapan puluh dua juta seratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 1. Pembayaran kepada Saksi H. MUSLIHIN Bin HUSEN sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
 2. Pembayaran kepada Sdr. H. WAWANG sebesar Rp.43.800.000,- (empat puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah).
 3. Pembayaran batu belah kepada Sdr. SUHERMAN sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 4. Honor Kegiatan Posyandu kepada Sdr. IYAN sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 5. Pembayaran Aspal kepada Sdr. ADE sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 6. Pembayaran Material dan Honor Kegiatan kepada Sdr. IKIN sebesar Rp.4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah).
 7. Pembayaran kayu kepada Sdr. EMUD sebesar Rp.7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah).
 8. Pembayaran batu belah kepada Sdr. DENI DERMAWAN sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
 9. Pembayaran Honor Kegiatan Pengasapalan sebesar Rp.6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah).
 10. Pembayaran rollining door kepada Sdr. KATUN sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 11. Honor Kegiatan Tempat Pembuangan Sampah sebesar Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah).
 12. Honor kegiatan Gang Blok Ahad kepada Sdr. MAHMUN sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
 13. Pembayaran hutang Terdakwa kepada Sdr. SOFYAN sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
 14. Pembayaran hutang Terdakwa kepada Sdr. DENI DERMAWAN sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

halaman **150** dari 174 - Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Pembayaran honor kegiatan pembagungan GOR dan Pemgaran Lapangan sebesar Rp.17.800.000,- (tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah).
 16. Pembayaran Honor TPK dan PTPKD sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).
 17. Pembayaran Pajak Alokasi Dana Desa tahap I sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
 18. Pembayaran Pajak Alokasi Dana Desa tahap II sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa **sis a uang pencairan Dana Desa tahap III sebesar Rp.219.824.566,-** (dua ratus sembilan sembilan belas juta delapan ratus dua puluh empat ribu lima ratus enam puluh enam rupiah) **dipergunakan untuk Pemberdayaan Masyarakat** (Pentas Seni Budaya, Pelatihan IT Perangkat Desa, Pembinaan RT/ RW, Peningkatan Kapasitas Posyandu serta Insetif Guru Ngaji) **serta pembangunan yang belum diselesaikan oleh Terdakwa.**
 - Bahwa benar selanjutnya Saksi TUTI HARDIANTI, S. Pd Binti SIROD membuat **pertanggungjawaban dana Desa tahap III sesuai** dengan dengan **Rencana Anggaran Biaya** pembangunan yang telah dibuat yaitu berupa:
 1. Pekerjaan Beton Tumbuk Blok Rabu sebesar Rp.48.670.000,- (empat puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).
 2. Pekerjaan Pemagaran Makam Desa sebesar Rp.449.801,- (empat ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus satu rupiah).
 3. Pembangunan Sarana Olahraga/ Gor sebesar Rp.392.804.766,- (tiga ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus empat ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah).
 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Pentas Seni Budaya, Pelatihan IT Perangkat Desa, Pembinaan RT/ RW, Peningkatan Kapasitas Posyandu serta Insetif Guru Ngaji) sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
 - Bahwa benar selanjutnya Inspektorat Kabupaten Majalengka pada tanggal 06 Maret 2019 mendapatkan Surat Dari Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Kabupaten Majalengka Nomor : 303/ S. Konfirmasi/ DPD/ LSM-GMBI/ MJL/ III/ 2019, sehingga Inspektorat Kabupaten Majalengka berdasarkan Surat Tugas Inspektur Kabupaten Majalengka Nomor : 14/ Kasus/ 2019 tanggal 27 halaman **151** dari 174 - Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2019 Untuk Melaksanakan Pemeriksaan Dengan tujuan tertentu Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka dengan ruang lingkup Pelaksanaan APBDes TA 2018 yang dilaksanakan oleh Ahli KASNU SUJARWADIE, S.AP Bin TASWA Alm, Ahli DADANG ISKANDAR, S.AP. Bin EMA WIKANDA Alm, Ahli DIAN SUKANDAR, S.Akt. Bin ZAINAL ABIDIN Alm serta Ahli ASEP SURAHMAN Bin RAHMAT selaku Ahli perhitungan volume fisik dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Majalengka.

- Bahwa benar perbuatan **Terdakwa yang telah memperkaya diri sendiri** dengan cara menggunakan uang Dana Desa Tahun 2018 Tahap Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka untuk kepentingan pribadi Terdakwa tersebut **bertentangan dengan ketentuan Pasal 29 huruf f Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor : 2 Tahun 2015** Tentang Desa, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kepala Desa mempunyai kewajiban "*Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme*" dan Pasal 37 huruf f ", Kepala Desa dilarang "*Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya*".
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut **telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp.328.114.516,-** (tiga ratus dua puluh delapan juta seratus empat belas ribu lima ratus enam belas rupiah) Berdasarkan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Kabupaten Majalengka Nomor 700/ 16/ Kasus/ Inspektorat tanggal 06 September 2018

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ENDANG KUSNANDAR Bin Alm. DAYAT** didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan:

halaman **152** dari 174 - Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Subsidaire melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan dan Penambahan Atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidair, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan apabila terbukti, maka dakwaan Subsidaire tidak dipertimbangkan, dan jika tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa rumusan dakwaan primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah:

"Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)"

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 adalah:

1. Setiap orang;

halaman **153** dari 174 - Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 adalah tentang pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur: Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menunjukkan subjek pelaku atau siapa pelaku yang pada saat ini diajukan sebagai Saksi dalam persidangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya karena didakwa melakukan tindak pidana. Bahwa “setiap orang” dalam suatu rumusan tindak pidana merupakan isyarat dari pembentuk undang-undang tentang siapakah yang dituju dari norma (*addressaat norm*), subjek dari suatu tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan. Mereka yang disebut sebagai subjek norma adalah orang yang menjadi pelaku dari objek norma. Objek norma (*normgedrag*) adalah perbuatan atau perilaku yang diwajibkan, dilarang, diizinkan untuk dikerjakan, atau diberikan dispensasi untuk tidak dikerjakan oleh norma (*operator norma* atau modus perilaku).

Menimbang, bahwa kata setiap orang ini sepadan dengan kata barang siapa yang biasa tercantum dalam perumusan delik yakni suatu istilah yang bukan unsur tindak Pidana, melainkan merupakan unsur Pasal yang menunjuk siapa saja, orang perorangan atau suatu korporasi sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 disebutkan bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, sehingga menurut Majelis unsur “setiap orang” dalam tindak pidana korupsi adalah sebagai subyek hukum, penyandang hak dan kewajiban baik
halaman **154** dari 174 - Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



perseorangan (*naturlijk persoon*) atau korporasi (*recht persoon*) sebagai *norma adresaat* dan atau *subject norm* yang daripadanya dapat dilekatkan perbuatan perbuatan sebagaimana rumusan perbuatan korupsinya;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, dimana berdasarkan surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **ENDANG KUSNANDAR Bin Alm. DAYAT** sebagai Terdakwa di persidangan, dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan dan Terdakwa tersebut membenarkan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya maka yang dimaksud “setiap orang” disini adalah **ENDANG KUSNANDAR Bin Alm. DAYAT** sebagai orang (*naturlijk persoon*);

Menimbang, bahwa di persidangan ternyata Terdakwa ENDANG KUSNANDAR Bin Alm. DAYAT mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dengan demikian Terdakwa ENDANG KUSNANDAR Bin Alm. DAYAT oleh karena itu menurut Majelis Hakim tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini maka cukup pula bagi Majelis dalam memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mempertimbangkan lebih lanjut tentang apakah benar Terdakwa ENDANG KUSNANDAR Bin Alm. DAYAT sebagai *adresaat norm* tersebut melakukan perbuatan-perbuatan (*norma gedrag*) sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu “setiap orang” sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 **telah terpenuhi**;

Ad. 2. Unsur “Secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil “maupun” dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila

halaman **155** dari 174 - Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa walaupun berdasar Putusan Mahkamah Konstitusi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006, tanggal 26 Juli 2006 yang menyatakan; "yang dimaksud dengan 'secara melawan hukum' dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana", bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat", dalam perkembangannya pada beberapa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, setidaknya dalam putusan Nomor 996 K/Pid/2006 Tanggal 16 Agustus 2006, Putusan Nomor: 1974 K/Pid/2006 Tanggal 13 Oktober 2006 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2064 K/Pid/2006 Tanggal 8 Januari 2007, Mahkamah Agung tetap menafsirkan pengertian melawan hukum secara materiil;

Menimbang, bahwa pertimbangan Mahkamah Agung terhadap sifat melawan hukum materiil dalam putusan-putusan tersebut diatas adalah pertimbangan bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 Jo. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman menyatakan; "Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat", ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya". Sehingga dalam hal Hakim mencari makna "melawan hukum" sudah seharusnya mencari dan menemukan kehendak publik yang bersifat unsur pada saat ketentuan tersebut diberlakukan pada kasus konkrit, sehingga Majelis berpendapat pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi adalah melawan hukum dalam secara materiil baik formil maupun materiil sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat;

halaman **156** dari 174 - Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



Menimbang, bahwa demikian pula dalam hal memandang unsur melawan hukum, Majelis sependapat dengan teori hukum dan pandangan yang menyatakan antara unsur melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) ini dengan unsur penyalahgunaan wewenang karena kedudukan, jabatan sarana dan atau kesempatan yang ada padanya sebagaimana Pasal 3 *inheren*, terbenih, tidak memiliki perbedaan namun keduanya memiliki kekhususan yang khas. Unsur melawan hukum merupakan *genusnya*, sedangkan unsur penyalahgunaan wewenang adalah *speciesnya*. Sifat *inheren* penyalahgunaan wewenang dan melawan hukum tidaklah berarti unsur melawan hukum terbukti, tidak secara *mutatis mutandis* unsur penyalahgunaan wewenang terbukti, tetapi untuk sebaliknya unsur penyalahgunaan wewenang terbukti maka unsur melawan hukum tidak perlu dibuktikan lagi karena dengan sendirinya unsur melawan hukum telah terbukti. Dalam hal unsur penyalahgunaan wewenang tidak terbukti, maka belum tentu unsur melawan hukum tidak terbukti. (Nur Basuki Minarno, Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam Mahrus Ali, Azas, teori dan Praktek Hukum Pidana Korupsi, Yogyakarta, UII Press, 2013);

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum sebagaimana maksud ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, adalah bagian inti (*bestanddel delik*) dari ketentuan Pasal 2 (1) tersebut sehingga dalam hal pembuktiannya harus dibuktikan unsur melawan hukum ini berdasar fakta-fakta persidangan, alat bukti yang sah berdasar ketentuan hukum dan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDS – 02/M.2.29/Ft.1/10/2020 tanggal **08 Oktober 2020** dalam hal perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ENDANG KUSNANDAR Bin Alm. DAYAT adalah dalam kapasitas dan kedudukan Terdakwa ENDANG KUSNANDAR Bin Alm. DAYAT **DAYAT** selaku Kepala Desa Werasari Kecamatan Malausama Kabupaten Majalengka berdasarkan Surat Keputusan Bupati Majalengka Nomor: 141/Kep.246-Tapem/2015 tanggal 03 Juli 2015;

halaman **157** dari 174 - Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kemudian dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan di persidangan, Saksi **AA KURNIA Bin KARTIJA**, Saksi **DEDI DERMAWAN Bin ROHMAN HERYANA**, Saksi **MEMET AHMAD SLAMET, S.Pd. M.Pd**, Saksi **TOTONG SUKENDAR bin SARTA**, Saksi **ENDANG ISKANDAR Bin UMAR** serta keterangan Terdakwa H. ENDANG KUSNANDAR Bin DAYAT diperoleh fakta dan keadaan bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa ENDANG KUSNANDAR Bin DAYAT adalah berkaitan dengan kewenangan, jabatan, sarana dan atau kesempatan yang ada pada Terdakwa ENDANG KUSNANDAR Bin DAYAT dalam jabatan dan kedudukan selaku Kepala Desa Werasari Kecamatan Malausama Kabupaten Majalengka;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasar pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur melawan hukum yang ada pada perbuatan Terdakwa ENDANG KUSNANDAR Bin DAYAT adalah bersifat khusus (*spesialis*) yaitu karena kesempatan dan atau sarana yang ada padanya selaku Kepala Desa Werasari Kecamatan Malausama Kabupaten Majalengka yang memegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan Desa tahun 2018 sehingga unsur melawan hukum dalam **dakwaan primair ini tidak terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair yaitu unsur secara melawan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka terhadap unsur-unsur dakwaan primair selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi dan karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire yaitu Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya pengujian norma Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam perkara Nomor 25/PUU-XI/2016

halaman **158** dari 174 - Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Januari 2017 yang amar putusannya frasa kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat, maka pada pembahasan unsur, Majelis akan menghilangkan frasa kata “dapat” tersebut;

Menimbang bahwa oleh karenanya unsur-unsur dakwaan Subsidair Penuntut Umum yaitu Pasal 3 jo Pasal 18 **ayat (1), (2) dan (3)** Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
4. Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ;

Ad 1. Unsur setiap orang.

Menimbang bahwa oleh karena unsur setiap orang telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam pertimbangan mengenai dakwaan Primair dan telah terbukti, maka dalam mempertimbangkan unsur Setiap Orang dalam dakwaan subsidair ini pertimbangan tersebut akan diambil alih sebagai pertimbangan unsur Setiap Orang dalam dakwaan Subsidair, maka unsur setiap orang **telah terpenuhi**;

Ad.2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa menurut R. Wiyono SH.. dalam bukunya *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Edisi ke dua, 2008, halaman 46: yang dimaksud dengan “**menguntungkan**” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya;

halaman **159** dari 174 - Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” adalah mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa menurut Adam Chazawi, dalam bukunya Hukum Pidana Korupsi di Indonesia, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, Edisi Revisi, 2016, halaman 74: diri sendiri artinya kepentingan pribadinya, orang lain artinya orang selain pribadinya, pengertian korporasi dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Menimbang, bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi disini adalah sebagai tujuan dari Terdakwa, artinya dimaksud atau dikehendaki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa maka telah terungkap fakta hukum dalam hubungannya dengan unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” yang dipertimbangkan di bawah ini:

- Bahwa benar perbuatan Terdakwa secara melawan hukum telah menguntungkan diri sendiri dan mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah **Rp.328.114.516,-** (tiga ratus dua puluh delapan juta seratus empat belas ribu lima ratus enam belas rupiah) Berdasarkan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Kabupaten Majalengka No. 700/ 16/ Kasus/ Inspektorat tanggal 06 September 2018 berdasarkan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Kabupaten Majalengka No. 700/ 16/ Kasus/ Inspektorat tanggal 06 September 2018.;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dalam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya di halaman **43** sampai dengan halaman **45** berpendapat unsur ini tidak terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat alasan yang diajukan Penasihat

halaman **160** dari 174 - Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



Hukum Terdakwa tidak berdasarkan hukum dan harus ditolak berdasarkan pertimbangan Majelis di atas;

Ad.3 Unsur “ menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya “

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini, maka untuk mencapai tujuan Terdakwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi harus dilakukan dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa menurut R. Wiyono S.H.. dalam bukunya *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Edisi ke dua, 2008, halaman 46, yang dimaksud dengan “**menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**” adalah menggunakan kewenangan. kesempatan. atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**kewenangan**” adalah “serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik”. Adapun yang dimaksud dengan “**kesempatan**” adalah “peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku”, pada umumnya “**kesempatan**” diperoleh sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau dapat pula berupa kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang telah ada. Sedangkan yang dimaksud dengan “**sarana**” adalah “syarat atau cara atau media” dan apabila dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, maka “sarana” adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa maka telah terungkap fakta hukum dalam hubungannya dengan unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan

halaman **161** dari 174 - Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sarana yang ada padanya”, sebagai berikut: Terdakwa ENDANG KUSNANDAR Bin Alm. DAYAT yang menjabat selaku Kepala Desa Werasari Kecamatan Malausama Kabupaten Majalengka berdasarkan Surat Keputusan Bupati Majalengka Nomor: 141/Kep.246-Tapem/2015 tanggal 03 Juli 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa **ENDANG KUSNANDAR Bin Alm. DAYAT**, selaku Kepala Desa Werasari Kecamatan Malausama Kabupaten Majalengka berdasarkan Surat Keputusan Bupati Majalengka Nomor: 141/Kep.246-Tapem/2015 tanggal 03 Juli 2015 sehingga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan antara lain sebagai berikut:

1. **Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa** Pasal 26 dinyatakan sebagai berikut:

1. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan Masyarakat desa
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala Desa berwenang:
 - a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
 - c. **Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan Aset Desa;**
 - d. Menetapkan Peraturan Desa;
 - e. **Menetapkan Anggaran Pendapatan dan belanja Desa;**
 - f. Membina kehidupan masyarakat desa;

2. **Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara**, pada:

- a. Pasal 1 angka 1: *Keuangan Negara adalah adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.*
- b. Pasal 2 huruf e, f, dan g: *Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi: Penerimaan Daerah, Pengeluaran Daerah, kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah.*

halaman **162** dari 174 - Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Pasal 3 ayat (1): ***Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;***
3. **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pada;**
 - a. Pasal 1 angka 22: ***Kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;***
 - b. Pasal 18 ayat (3): ***Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;***
 - c. Pasal 52: ***Setiap orang dan/atau badan yang menguasai dokumen yang berkaitan dengan perbendaharaan negara wajib menatausahakan dan memelihara dokumen tersebut dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;***
4. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 ayat (1):**

“Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”.
5. **ketentuan Pasal 29 huruf f Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor : 2 Tahun 2015 Tentang Desa, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kepala Desa mempunyai kewajiban “Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme” dan Pasal 37 huruf f “, Kepala Desa dilarang “Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya”.**



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa **ENDANG KUSNANDAR Bin Alm. DAYAT** dalam mengelola uang Dana Desa Tahun 2018 Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka untuk kepentingan pribadi Terdakwa, berdasarkan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Kabupaten Majalengka No. 700/ 02/ Kasus/ Inspektorat tanggal 30 September 2020 menunjukkan bahwa Terdakwa telah **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "**menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya**" telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur: Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "merugikan" adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan "*merugikan keuangan negara*" adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara;

Menimbang, bahwa didalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun didaerah;
- b. Berada dalam penguasaan pengurusan dan pertanggungjawaban badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga, berdasarkan perjanjian dengan Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah "kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat";

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan *delik formal*, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat, artinya kerugian keuangan negara tersebut tidak harus benar-benar telah terjadi, namun **berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUNDANG-UNDANG-XIV/2016** tanggal 25 Januari 2017 menyatakan kata "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga konsepsi kerugian negara yang dianut adalah konsepsi kerugian negara dalam arti *delik materiil*, yakni suatu perbuatan dapat dikatakan merugikan keuangan negara dengan syarat harus adanya kerugian negara yang benar-benar nyata atau aktual;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan: Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa **ENDANG KUSNANDAR Bin Alm. DAYAT** dalam mengelola uang Dana Desa Tahun 2018 Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka, telah **mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp.328.114.516,-** (tiga halaman **165** dari 174 - Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



ratus dua puluh delapan juta seratus empat belas ribu lima ratus enam belas rupiah) Berdasarkan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Kabupaten Majalengka No. 700/ 02/ Kasus/ Inspektorat tanggal 30 September 2020) sehingga dengan demikian unsur” Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” yang dilarang dalam Pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat “**dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum, Terdakwa juga dituntut Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengatur tentang pidana tambahan bagi pelaku tindak pidana korupsi berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- Bahwa berpedoman pada Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001, karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa terbukti memperoleh hasil korupsi yang dilakukannya sebagaimana telah terbukti perbuatan korupsi yang dilakukan Terdakwa menguntungkan Terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi **sejumlah Rp.328.114.516,00** (tiga ratus dua puluh delapan juta seratus empat belas ribu lima ratus enam belas rupiah) yang menjadi beban dan tanggungjawab Terdakwa sejumlah Rp.328.114.516,00(tiga ratus dua puluh delapan juta seratus empat belas ribu lima ratus enam belas rupiah), kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara dan pidana denda, juga dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar yang diperolehnya dari tindak pidana korupsi tersebut yakni **sejumlah Rp.328.114.516,-(tiga ratus dua puluh delapan juta seratus empat belas ribu lima ratus enam belas rupiah) ;**



Menimbang, bahwa terhadap materi pembelaan Penasihat Hukum terdakwa **ENDANG KUSNANDAR Bin Alm. DAYAT** selebihnya menurut Majelis Hakim adalah berkaitan analisa atas fakta persidangan, sehingga sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan ini, penilaian atas fakta persidangan berdasar alat bukti (keterangan saksi, alat bukti surat, pendapat ahli dan keterangan Terdakwa) telah secara terang dinyatakan dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana Terdakwa **ENDANG KUSNANDAR Bin Alm. DAYAT**, sehingga nota pembelaan tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan unsur sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, ternyata perbuatan Terdakwa **ENDANG KUSNANDAR Bin Alm. DAYAT**, telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Subsidair, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**korupsi**" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair, yaitu melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 **ayat (1), (2) dan (3)** Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi telah menimbulkan kerugian negara dalam kategori **ringan**;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tingkat kesalahan termasuk kategori **aspek kesalahan sedang**: Terdakwa memiliki peran yang signifikan terjadinya tindak pidana korupsi baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama;

Menimbang, bahwa dampak perbuatan Terdakwa kategori **Aspek dampak rendah**: perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian atau dampak dalam skala satuan wilayah di bawah kabupaten /kota dan /atau perbuatan Terdakwa mengakibatkan hasil pekerjaan atau pengadaan barang dan atau jasa sama sekali tidak sesuai dengan spesifikasi tanpa pertanggung jawaban yang jelas namun masih dapat dimanfaatkan);



Menimbang, bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa **kategori Aspek keuntungan Terdakwa tinggi**: nilai harta benda yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya lebih dari 50 % (lima puluh persen) dari kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam perkara yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam hal rentang waktu penjatuhan pidana yang dapat diterapkan kepada Terdakwa **ENDANG KUSNANDAR Bin Alm. DAYAT** dengan mempertimbangkan kategori kerugian Negara kategori **ringan** dengan tingkat kesalahan **kategori sedang**, **Aspek dampak rendah** serta **aspek keuntungan Terdakwa rendah** sebagaimana Matrik Rentang Penjatuhan Pidana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020, adalah dalam rentang pidana penjara antara **4 (tahun)** sampai dengan **6(enam)** tahun dengan pidana denda dalam rentang antara **Rp200.000.000,-** (dua ratus juta rupiah) sampai dengan **Rp.300.000.000,-** (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. 1 (satu) bundel Berkas Proposal pencairan Tahap I 20% Tahun 2018 Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka.
2. 1 (satu) bundel Berkas Proposal pencairan Tahap II 40% Tahun 2018 Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka.
3. 1 (satu) bundel Berkas Proposal pencairan Tahap III 40% Tahun 2018 Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka.
4. 1 (satu) bundel berkas proposal pencairan Bantuan Gubernur Infrastruktur Tahun 2018 Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka melalui Saksi ADE SOLIHIN, SIP Bin SANIM SUTARDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) bundel berkas Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Tahap I Tahun 2018.
6. 1 (satu) bundel berkas Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Tahap II Tahun 2018.
7. 1 (satu) bundel berkas Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Tahap III Tahun 2018.
8. 1 (satu) bundel berkas Laporan Pertanggungjawaban Dana bantuan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018.
9. 2 (dua) buah Buku Rekening Bank BJB Nomor Rekening 008104131100 An. Pemerintah Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka.
10. 1 (satu) bundel berkas RKPDes Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka Tahun 2018.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka melalui Saksi ADIDING Bin H. ABDUL JALIL.

11. 1 (satu) bundel Berkas SP2D Pencairan Dana Desa Tahap I Tahun 2018 Nomor SP2D: 931/ 2508-LS/ BTL/ 2018 tanggal 02 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Perbendaharaan BKAD Kabupaten Majalengka selaku Kuasa BUD (Bendahara Umum Daerah).
12. 1 (satu) bundel Berkas SP2D Pencairan Dana Desa Tahap II Tahun 2018 Nomor SP2D: 931/ 6105-LS/ BTL/ 2018 tanggal 04 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Perbendaharaan BKAD Kabupaten Majalengka selaku Kuasa BUD (Bendahara Umum Daerah).
13. 1 (satu) bundel Berkas SP2D Pencairan Dana Desa Tahap III Tahun 2018 Nomor SP2D: 931/ 10857-LS/ BTL/ 2018 tanggal 15 November 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Perbendaharaan BKAD Kabupaten Majalengka selaku Kuasa BUD (Bendahara Umum Daerah).

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka melalui Saksi ENI KURNIASIH, SIP Binti EDI SUARDI.

14. 1 (satu) bundel berkas permohonan pencairan Dana Bantuan Keuangan Nomor: 978/ 0880/ PPD tanggal 30 April 2018.
15. 1 (satu) Bundel Berkas SP2D pencairan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat tahun 2018 Nomor: 937/ 42/ BBK/ LS/ KEU tanggal 14 Mei 2018.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat melalui Saksi KOMAN, SE. MSi.

halaman **169** dari 174 - Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. 1 (satu) bundel berkas Laporan Hasil pemeriksaan kasus pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2018 di Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka Nomor: 700/ 16/ Kasus/ Inspektorat tanggal 06 September 2020.

Tetap terlampir di dalam Berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan pidana penjara bukanlah dimaksudkan sebagai upaya balas dendam atas apa yang dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi pemidanaan adalah upaya pembelajaran bagi si Terdakwa, agar apabila ia telah menjalani seluruh atau sebagian dari hukumannya maka ia diharapkan dapat kembali dengan baik ke tengah-tengah masyarakat dengan tidak mengulangi lagi berbuat tindak pidana, sehingga dengan demikian pemidanaan itu haruslah bersifat proporsional dengan prinsip edukasi, koreksi, preventif dan refresif, yang mana diharapkan bahwa pemidanaan tidak saja mengakibatkan efek jera bagi sipelaku melainkan harus pula mampu mendatangkan efek jera bagi masyarakat secara menyeluruh, oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang mencerminkan keadilan, baik bagi Terdakwa, Pemerintah maupun bagi masyarakat pada umumnya, setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemberantasan tindak pidana korupsi yang saat ini menjadi prioritas Pemerintah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa kooperatif dalam menjalani proses peradilan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan pidana;
- Terdakwa memberikan keterangan secara berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa merasa bersalah;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 193 ayat (1) dan (2) huruf b serta Pasal-Pasal lain dalam Undang undang Nomor: 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ENDANG KUSNANDAR Bin Alm. DAYAT** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **ENDANG KUSNANDAR Bin Alm. DAYAT** dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **ENDANG KUSNANDAR Bin Alm. DAYAT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ENDANG KUSNANDAR Bin Alm. DAYAT** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp200.000.000,00** (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan bila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3(tiga) Bulan**;
5. Menghukum Terdakwa **ENDANG KUSNANDAR Bin Alm. DAYAT** untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp.328.114.516,-**(tiga ratus dua puluh delapan juta seratus empat belas ribu lima ratus enam belas rupiah) dan jika Terdakwa **ENDANG KUSNANDAR Bin Alm. DAYAT** tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila terpidana **ENDANG KUSNANDAR Bin Alm. DAYAT** tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan**;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

halaman **171** dari 174 - Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bundel Berkas Proposal pencairan Tahap I 20% Tahun 2018 Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka.
 2. 1 (satu) bundel Berkas Proposal pencairan Tahap II 40% Tahun 2018 Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka.
 3. 1 (satu) bundel Berkas Proposal pencairan Tahap III 40% Tahun 2018 Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka.
 4. 1 (satu) bundel berkas proposal pencairan Bantuan Gubernur Infrastruktur Tahun 2018 Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka melalui Saksi ADE SOLIHIN, SIP Bin SANIM SUTARDI.

5. 1 (satu) bundel berkas Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Tahap I Tahun 2018.
6. 1 (satu) bundel berkas Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Tahap II Tahun 2018.
7. 1 (satu) bundel berkas Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Tahap III Tahun 2018.
8. 1 (satu) bundel berkas Laporan Pertanggungjawaban Dana bantuan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018.
9. 2 (dua) buah Buku Rekening Bank BJB Nomor Rekening 008104131100 An. Pemerintah Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka.
10. 1 (satu) bundel berkas RKPDes Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka Tahun 2018.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka melalui Saksi ADIDING Bin H. ABDUL JALIL

11. 1 (satu) bundel Berkas SP2D Pencairan Dana Desa Tahap I Tahun 2018 Nomor SP2D: 931/ 2508-LS/ BTL/ 2018 tanggal 02 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Perbendaharaan BKAD Kabupaten Majalengka selaku Kuasa BUD (Bendahara Umum Daerah).

halaman **172** dari 174 - Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg



12. 1 (satu) bundel Berkas SP2D Pencairan Dana Desa Tahap II Tahun 2018 Nomor SP2D: 931/ 6105-LS/ BTL/ 2018 tanggal 04 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Perbendaharaan BKAD Kabupaten Majalengka selaku Kuasa BUD (Bendahara Umum Daerah).
13. 1 (satu) bundel Berkas SP2D Pencairan Dana Desa Tahap III Tahun 2018 Nomor SP2D: 931/ 10857-LS/ BTL/ 2018 tanggal 15 November 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Perbendaharaan BKAD Kabupaten Majalengka selaku Kuasa BUD (Bendahara Umum Daerah).

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka melalui Saksi ENI KURNIASIH, SIP Binti EDI SUARDI.

14. 1 (satu) bundel berkas permohonan pencairan Dana Bantuan Keuangan Nomor: 978/ 0880/ PPD tanggal 30 April 2018.
15. 1 (satu) Bundel Berkas SP2D pencairan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat tahun 2018 Nomor: 937/ 42/ BBK/ LS/ KEU tanggal 14 Mei 2018.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat melalui Saksi KOMAN, SE. MSi.

16. 1 (satu) bundel berkas Laporan Hasil pemeriksaan kasus pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2018 di Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka Nomor: 700/ 16/ Kasus/ Inspektorat tanggal 06 September 2020.

Tetap terlampir di dalam Berkas perkara.

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp10.000,00** (sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Jum'at tanggal **02 Juli 2021**, oleh **FEMINA MUSTIKAWATI, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua, **T. BENNY EKO SUPRIYADI, S.H., M.H,** dan **FERNANDO, S.Si.,SH.** (hakim *ad hoc* tipikor) masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal **05 Juli 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh **POPPY ENDAH TRIATY, SH., MH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus, serta dihadiri oleh **ACEP KOHAR, SH.**, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Majalengka dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

1. **T. BENNY EKO SUPRIYADI, S.H., M.H.** **FEMINA MUSTIKAWATI, S.H., M.H.**

2. **FERNANDO, S.Si., SH**

Panitera Pengganti

POPPY ENDAH TRIATY, SH., MH.

halaman **174** dari 174 - Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)